



PUTUSAN

Nomor 27/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Suparman, S.Sos., M.Si.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 6 Mei 1969;
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Riau;
Alamat : Jalan Fajar Gang Puyuh Nomor 1,
Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Nama : **H. Hamulian, S.P.;**
Tempat/Tanggal Lahir : P. Awan, 7 Desember 1967;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro RT 01/RW
02, Kelurahan Pasir Pangaraian,
Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan
Hulu, Provinsi Riau;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Februari 2011, memberi kuasa kepada i) Adi Mansar, S.H., M.Hum.; ii) Guntur Rambe, S.H.; dan iii) Ahmad Rifai Hasibuan, S.H., yaitu para Advokat pada Kantor Hukum "Adi Mansar, S.H., M.Hum., Guntur Rambe, S.H., dan Ahmad Rifai Hasibuan, S.H." yang beralamat di Jalan Duku, Perumahan Benhil Indah Blok B Nomor 5-6, Bandar Selamat, Medan, untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 110, Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Maret 2011 memberi kuasa kepada i) A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.; ii) Feby Maranta S, S.H.; dan iii) Daroe Rijanto, S.H., yaitu Advokat pada Kantor Hukum "Patrazen Maranta & Partners" beralamat di Plaza 3 Pondok Indah E-07, Jalan TB Simatupang, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H. Achmad, M.Si.**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Pengaraian, 3 April 1955;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : Dusun Nogori RT 01/RW 01, Desa Babus Salam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
2. Nama : **Ir. H. Hafith Syukri, M.M.**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai Karimun, 18 Juni 1962;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Jalan Tanjung Jaya Gang Pribadi Nomor 6, RT 01/RW 14, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 009/DPP PD-Tim Advokasi/II/2011 bertanggal 2 Maret 2011, memberi kuasa kepada i) Denny Kailimang, S.H., M.H.; ii) Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H.; iii) MM. Ardy Mbalembout, S.H.; iv) Enny Sri Handajani, S.H.; v) Rachmat Basuki, S.H.; vi) Daroe Rijanto, S.H.; vii) Didit Sumarno, S.H.; viii) Bastian Noor Pribadi, S.H.; dan ix) Suharmansyah, S.H., semuanya adalah para Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, yang

beralamat di Menara Kuningan Lt. 2/J & K, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 99/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 27/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 7 Maret 2011, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 22 Februari 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 9 Maret 2011, menguraikan sebagai berikut:

A. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon Keberatan dan mohon pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu ditingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu (Model. DB-KWK.KPU) bertanggal 21 Februari 2011 dan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Rokan Hulu (Model DB.1 KWK.KPU) dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 1

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Periode Tahun 2011-2016	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara	Ket
1	H.Zulkifli Yusuf,SH dan Muzawir LS,SH	1	13.781	6, 05%
2	H.Sukiman dan Arisman,S.Sos	2	39.290	17,25%
3	H.Joni Irwan,SH.MH dan H.Daswanto,S.Ip	3	31.497	13.85%
4	H.Suparman, S.Sos., M.Si dan H. Hamulian, SP	4	50.127	22,01%
5	Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM	5	80.466	35,33%
6	Teddy Mirza Dall dan Drs.H.Muhammad Damsir Ali	6	12.607	5, 54%

2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena Perolehan Suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) diperoleh dengan cara curang serta tidak jujur dan melanggar sendi-sendi Pemilukada yang LUBER, JURDIL dan demokratis, karena telah melakukan pelanggaran yang sangat sistematis, terstruktur dan massif sejak dimulainya tahapan PEMILUKADA Kabupaten Rokan Hulu hingga proses Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU tanggal 21 Februari 2011. Pemohon Protes dengan cara saksi Pemohon keluar dari acara yang dilakukan disalah satu Hotel di Pasir Pangaraian ibukota Kabupaten Rokan Hulu dengan pengawasan yang cukup ketat dengan aparat Kepolisian berlapis serta tertutup, "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*Nullum Commodum Capere Potest de injuria sua Propria*),-
3. Bahwa oleh karena alasan keberatan Pemohon didasarkan telah terjadi Kecurangan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) berupa pelanggaran Administratif dan pelanggaran Pidana pada Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dengan memanfaatkan posisi sebagai Bupati yang masih aktif *incumbent* dan dapat menggerakkan semua sektor Pemerintahan se Rokan Hulu terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) tenaga honorer se Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, LINMAS, Lembaga Kerapatan Adat (LKA) atau Pengetua adat (ninik mamak), BPD, Imam Masjid dan Garim Masjid, guru-guru Madrasah yang jumlahnya 25.000 (dua puluh lima ribu) orang lebih se Kabupaten Rokan Hulu,-

4. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi 16 (enam belas) Kecamatan, 154 Desa/kelurahan, 600 Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan, 3.737 RT/RW, selain melibatkan PNS, Perangkat pemerintah lainnya ada juga jenis pelanggaran yang berbeda-beda pada setiap wilayah Kecamatan, antara lain:

No.	Kecamatan	Pelanggaran
1	Tambusai Utara	Keterlibatan PNS (Camat, Sekcam dan Kepala Desa) PPK tidak netral, Politik Uang dan bagi-bagi beras, pemakaian mobil dinas untuk mengangkut alat peraga kampanye calon No. 5.
2	Ujung Batu	Keterlibatan PNS (Camat, Istri Camat, Kepala Desa, RW/RT), politik uang dan bagi-bagi jilbab,-
3	Rambah Samo	Keterlibatan PNS (Camat, Istri Camat, Kepala Desa, RW/RT), , Pemecatan anggota LINMAS,-
4	Rambah	Keterlibatan PNS (Camat, Istri Camat, Kepala Desa, RW/RT), membagi-bagikan Cek di depan umum untuk pengurus Mesjid, pengurus MDA).
5	Rambah Hilir	Keterlibatan PNS (Camat, Istri Camat, Kepala Desa, RW/RT), PPK tidak netral adanya pemilih tidak ada dalam DPT, merubah hasil rekap PPK,-
6	Bonai Darussalam	Keterlibatan PNS (Camat, Kepala Desa, RW/RT), Pembuatan KTP gratis asal mau memilih No. 5 bagi-bagi bakal baju, kain sarung, baju koko, Pembentukan Panitia Pasar, PPK dan PPS ikut mengintimidasi pemilih-
7	Tambusai	Keterlibatan PNS (Camat, Istri Camat, Kepala Desa, RW/RT), PPK tidak netral sewaktu rekapitulasi PPK, Mobilisasi massa dari luar daerah Tambusai, Kampanye di luar jadwal, bagi-bagi amplop,-
8	Kunto Daruslam	Keterlibatan PNS (Camat, Istri Camat, Kepala Desa, RW/RT, BPD), membagi-bagikan anggaran dana desa kepada peserta study banding.
9	Kepenuhan	Keterlibatan PNS (Camat, Kepala Desa, RW/RT), Kampane di luar jadwal pakai surat dan uang,-
10	Kepenuhan Hulu	Keterlibatan PNS (Camat, Istri Camat, Kepala Desa, RW/RT), kampanye di luar jadwal dengan bagi-bagi amplop pada setiap pemilih yang telah diregistrasi.
11	Tandun	Keterlibatan PNS (Camat, Istri Camat, Kepala Desa, RW/RT), undangan C-6 tidak dibagikan,-
12	Kabun	Keterlibatan PNS (Camat, Istri Camat, Kepala Desa, RW/RT), ancaman akan dipecat dari RT dan dipecat dari guru honorer, undangan C-6 tidak dibagikan,-
13	Pendalian IV Koto	Keterlibatan PNS (Camat, Kepala Desa, RW/RT), undangan C-6 tidak dibagikan,-
14	Rokan IV Koto	Keterlibatan PNS (Camat, Kepala Desa, RW/RT, Pucuk Adat (LKA)/pengetua adat), undangan C-6 tidak dibagikan,

		kampanye di luar jadwal, Politik uang dan kain sarung,-
15	Pagaran Tapah Ds	Keterlibatan PNS (Camat, Kepala Desa, RW/RT), undangan C-6 tidak dibagikan, kampanye di luar jadwal,-
16	Bangun Purba	Keterlibatan PNS (Camat, Kepala Desa, RW/RT), bagi-bagi uang, Kampanye diluar jadwal, undangan C-6 tidak dibagikan.

5. Bahwa melihat banyaknya kecurangan yang terjadi selama Pemilukada Rokan Hulu Tahun 2011 berlangsung, Aliansi Masyarakat Bersatu Untuk Demokrasi Kabupaten Rokan Hulu berunjukrasa ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu dan meminta agar Pemilukada Rokan Hulu Tahun 2011 di ulang dan membatalkan hasil rekapitulasi Penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Nomor 150/BA/II/2011 yang di buat oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 Februari 2011, dan telah ditindak lanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hulu dengan membuat surat kepada Termohon i.c Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dengan rekomendasi agar meninjau ulang hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor 150/BA/II/2011 tanggal 21 Februari 2011,- (Bukti P-42)
6. Bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif terbukti telah melibatkan birokrasi dari seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tenaga Honorer, Kepala Desa, Kepala Dusun serta RT/RW, LINMAS dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Lembaga Kerapatan Adat (LKA) atau Ninik Mamak Pengetua Adat, Imam Mesjid dan Garim Mesjid, Guru-guru madrasah se Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dimulai sejak sebelum kampanye PEMILUKADA hingga malam hari (H) pencoblosan di TPS, antara lain:
- a. Bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) melakukan politik uang dengan cara memberikan insentif kepada Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer melalui jalur Birokrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kepala Dinas dan Kepala Badan serta Kepala Kantor juga Camat se Kabupaten Rokan Hulu dan terlebih dahulu telah membagi wilayah kerja dan tanggungjawab untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) hingga tingkat dusun, RT/RW,- (Bukti P-14 s/d P-26),-

- b. Bahwa Bupati dan Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (BPPDKB) Kabupaten Rokan Hulu saudara Jamaluddin untuk memuluskan program pemenangan PemiluKada melalui politik uang melalui jalur birokrasi selain memberikan insentif untuk memenangkan PemiluKada sejak sebelum tahapan pilkada dimulai dengan cara membawa Kepala Desa se Rokan Hulu, serta Badan Perwakilan Desa (BPD) jalan-jalan ke Pulau Jawa, khususnya Bandung dan Bogor, di saat pelaksanaan PemiluKada sudah dekat dengan memakai dana Anggaran Dana Desa (ADD), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per Desa, padahal tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi apalagi menggunakan dana Negara, selanjutnya Bupati *incumbent* berpidato dalam acara tersebut di Hotel Graha Dinar Cisarua Puncak Bogor kemudian mengintruksikan agar Kepala Desa dan BPD se Rokan Hulu untuk membantunya memenangkan PemiluKada 2011, dan berjanji apa bila menang akan study banding ke Bali, kemudian setelah berpidato seluruh peserta study banding diberikan uang saku Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), (Bukti P-17 dan Bukti P-48.A),-
- c. Bahwa selain Kepala Desa dan BPD di bawa jalan-jalan dengan dalih study banding ke Jawa, giliran ibu Bupati dan istri Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana (BPPDKB) membawa rombongan ibu-ibu PKK dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Yogyakarta dengan alasan yang sama yaitu study banding dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD), kemudian dalam sesi acara ibu Bupati dan Istri Kepala Dinas (BPPDKB) berkata “kalau pak Ahmad terpilih kembali menjadi Bupati untuk periode ini tentu dengan dukungan ibu-ibu semua kita akan jalan-jalan ke Bali”. (Bukti P-14 dan Bukti P-37),-
- d. Bahwa Bupati *incumbent* melakukan kecurangan dengan mempergunakan jabatan dengan membagi dana insentif kepada guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Rokan Hulu tahun 2010 bertepatan dengan bulan Ramadhan, tetapi setelah menyerahkan dana Bupati meminta agar seluruh ibu guru PAUD dan keluarga kembali memlih beliau pada PemiluKada 2011 dan berjanji apa bila menang setiap PAUD akan diberikan bantuan sebesar

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Bukti P-14, Bukti P-20, dan Bukti P-45)

- e. Bahwa Bupati *Incumbent* menjelang berakhir masa jabatan dan menjelang masa Pemilukada Tahun 2011 sengaja memberikan insentif terhadap semua pihak yang secara struktur berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Misalnya Lembaga Kerapatan Adat (LKA), Kepala Dusun, RW/RT, BPD guru-guru Madrasah, Guru PAUD, Imam Mesjid dan Garim Mesjid dengan nilai yang bervariasi, sebagaimana pernyataan Pucuk Adat/Pengetua Adat Suku Pitopang dan Suku Mandahiling agar ikut serta memenangkan Bupati *Incumbent* dalam acara pertemuan di rumah dinas Bupati (Bukti P-45),-
- f. Bahwa Muhammad Zein sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya mengintimidasi jajarannya agar setia mendukung dan memenangkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM), kalau tidak mau dipecat. Upaya intimidasi tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan M.Zein dengan melakukan pertemuan alumni dan wali murid di Sekolah SMAN Pasir Pangaraian tanggal 14 Februari 2011,-
- g. Bahwa Ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rokan Hulu karena karena takut dengan ada ancaman mutasi bagi Pejabat dilingkungan Pemerintahan Rokan Hulu bila tidak mendukung kemenangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM), mulai dari tingkat atau level Pejabat Pemerintahan Kabupaten (PEMKAB) hingga tingkat Kepala Desa (Bukti P.15),-
- h. Bahwa bukti Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak netral dan berusaha menunjukkan dukungannya secara terbuka di masyarakat, terbukti banyak baliho yang bergambar Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) yang mempunyai latar belakang gambar pejabat di Kabupaten Rokan Hulu, misalnya seperti H. Susilo, SE, MM yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memasang Baliho pada sejumlah tempat yang nyata-nyata mendukung Nomor Urut 5,- (Bukti P- 48.B)
- i. Bahwa terjadi mutasi Kepala Dinas dan staf di instansi Pemerintahan Kabupaten (PEMKAB) karena perbedaan politik dengan pimpinan, sehingga menimbulkan ketakutan yang tidak karuan bagi Pegawai Negeri

Sipil dan keluarganya, demikian juga dengan para Kepala Desa dan LINMAS se Kabupaten Rokan Hulu, seperti Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo bernama Toto Prayitno di Pecat karena tidak mendukung upaya pemenangan Bupati *Incumbent* (Bukti P-9, Bukti P-9.A, Bukti P-15, dan Bukti P-46),-

- j. Bahwa Lembaga Negara dan Penyelenggara Pemilihan Umum dimulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hulu (TERMOHON) hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Ketua Panitia Pemungutan Suara dan anggota PPS tidak berada pada posisi yang netral, sehingga banyak kecurangan yang terjadi sejak tahapan Pemilukada berjalan hingga penghitungan hasil suara di Tingkat KPU Rokan Hulu:

- (1). Bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 tidak bisa netral kerana banyak yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik PPK dan anggota PPK serta KPPS dan anggota PPS, hal ini sangat bertentangan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.31-3/99 tanggal 12 Maret 2009 yang berisi tentang Netralitas PNS dalam PILEG dan PILPRES dan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum tanggal 30 Juni 2009 serta Surat Edaran Nomor SE/08/M.PAN/3/2005 Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Kepala Daerah pada angka 2 huruf e berbunyi *"Dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak ada tokoh masyarakat yang independent sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 atas Penunjukan KPUD dengan persetujuan Kepala Daerah"*.

Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 dilaksanakan oleh penyelenggara yang berstatus PNS lebih yang jumlahnya berimbang dengan penyelenggara yang bukan PNS, misalnya Kecamatan Rambah Hilir 60% anggota PPK dan PPS serta KPPS adalah mereka yang berstatus PNS,- (Bukti P-30, P-35.A,B,C)

- (2) Bahwa pendataan masyarakat sebagai pemilih dalam PEMILUKADA Rokan Hulu Tahun 2011-2016 tidak dilakukan secara baik, sehingga Daftar Pemilih Tetap sangat amburadul ditandai dengan banyaknya aparat Kepolisian yang di berikan hak suara oleh Penyelenggara PEMILUKADA Kabupaten Rokan Hulu dan terdapat banyak daftar pemilih yang tumpang tindih, sehingga sangat memudahkan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) untuk memanfaatkan hal tersebut dengan cara menyuruh orang lain yang tidak mempunyai hak suara sebagai gantinya untuk melakukan pencoblosan di TPS pada tanggal 16 Februari 2011,- (Bukti P-2)
- (3) Bahwa TERMOHON sebagai Penyelenggara PEMILUKADA telah melakukan tindakan pelanggaran yang luar biasa dengan sengaja merugikan pasangan calon tertentu i.c Pemohon dengan cara tidak menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah diketahui sebagai pihak yang mendukung Pemohon, dan Termohon sengaja membuang dan membuat tidak bisa dipergunakan formulir undangan pemilih C-6 yang dijumpai masyarakat di beberapa lokasi dan kartu pemilih yang tidak dibagikan dengan jumlah yang sangat banyak, di Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tambusai Utara dan Kecamatan Tambusai,- (Bukti P-31)
- (4) Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON yang tidak menyampaikan undangan (C-6) sampai hari pencoblosan kepada 87.145 pemilih, namun Termohon atas permintaan Bupati sekaligus calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) untuk membuat Pengumuman tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Rokan Hulu bernama Jonnaidi Dasa, S.Si yang isinya:
"Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini memberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, bahwa penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak memiliki Kartu Pemilih

dan Undangan Pemilih (C-6) dapat memilih di TPS, dengan melapor kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. Mari gunakan hak pilih dan coblos, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 dari pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB. Demikian kami beritahukan untuk dapat dimaklumi. Pasir Pangaraian, 14 Februari 2011” (Bukti P-1)

- (5). Bahwa Termohon sebelum mengeluarkan surat Pemberitahuan tidak terlebih dahulu memperhitungkan tentang maksud dan kesanggupan Termohon untuk mensosialisasikan pemberitahuan yang dibuat oleh Termohon, sehingga Pemberitahuan yang dilakukan oleh Termohon hanya di ketahui oleh pihak tertentu saja yang diberitahu oleh Termohon secara khusus misalnya Tim Pemenangan Calon Bupati *incumbent*,-
- (6). Bahwa Termohon dengan sengaja tidak mensosialisasikan pemberitahuan yang dibuat oleh Termohon, hal ini dengan tujuan yang tidak baik, sehingga PPK dan PPS tidak seluruhnya mengetahui isi pemberitahuan tersebut, sehingga masyarakat yang datang ke TPS pada hari pencoblosan dengan hanya membawa KTP tetap tidak dapat memilih, karena dilarang oleh KPPS dan anggotanya, bahkan pada hari (H) di Desa Kasang Mungkal, Kecamatan Bonai di TPS 4 dan TPS 5 anggota PPS dalam keadaan mabuk dan sambil teriak agar warga memilih Calon Nomor Urut 5,- (Bukti P-26)
- (7). Bahwa Termohon secara resmi tidak pernah memberikan Pemberitahuan kepada Pemohon maupun Tim Pemenangan Pemohon, tetapi Pemberitahuan yang dibuat Termohon diketahui dan diperoleh Pemohon setelah selesai pencoblosan di TPS, tindakan itu dilanjutkan dengan tidak membagikan undangan Pemilih C-6 terbukti di Desa Ujung Batu dan Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu di Jumpai dalam jumlah yang sangat banyak, kertas undangan C-6 tidak disampaikan kepada Pemilih, bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara,- (Bukti P- 36)

- (8). Bahwa Termohon telah menegasikan (menghilangkan) dan sengaja mengebiri hak-hak demokrasi masyarakat sehingga tidak dapat menggunakan haknya pada hari Pemilihan yang telah ditentukan. Masyarakat yang hilang haknya akibat kesalahan Termohon dengan melakukan persekongkolan dengan Bupati yang berkuasa yaitu Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM), sebanyak 87.145 (delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima) orang tidak dapat menyalurkan hak demokrasinya, sehingga Pemohon telah kehilangan dukungan pemilih 20.000 suara yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak diberikan undangan C-6, sehingga Pemohon merasa dirugikan akibat Termohon i.c Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan seluruh tahapan yang telah di tentukan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, hal tersebut termaktub dalam pasal 15 Peraturan KPU Nomor 72 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara- (Bukti P-10, Bukti P-10.A s/d Bukti P.10. 0)
- (9). Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap segala tindakan dan Keputusan yang dilakukan oleh Termohon termasuk melibatkan PNS, aparat Desa, seperti Kepala Desa dan Kepala Dusun (RT/RW) menjadi penyelenggara (PPK dan PPS) tidak independent dan sengaja mendukung Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM), (Bukti P-30),-
- (10). Bahwa Pemohon keberatan dengan banyaknya Termohon merekrut Penyelenggara Pemilukada di tingkat PPK dan PPS yang berasal dan berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak bisa netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilukada, hal ini terdapat Pegawai Negeri Sipil di tiap-tiap PPK dan PPS serta KPPS se-Kabupaten Rokan Hulu terutama sekretaris Desa dan Guru Sekolah ,-
- (11). Bahwa dalam melakukan rekapitulasi ditingkat Kecamatan, Termohon banyak melakukan pelanggaran yang menguntungkan pihak tertentu

i.c Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM), terbukti setiap keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon dan pasangan calon lain tidak pernah dihiraukan dan tidak di dengar oleh Termohon, misalnya:

- (a). Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu tidak melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara dengan benar ditingkat Kecamatan Tambusai, dengan tidak membagikan kelengkapan rekapitulasi kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menutup serta membawa kotak suara sebelum acara rekapitulasi selesai, sehingga seluruh saksi kecuali saksi Pasangan Nomor Urut 5 tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan menandatangani berita acara, keberatan saksi di tuangkan dalam Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Rokan Hulu di Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA 2-KWK.KPU,- (Bukti P-28 dan Bukti P-41.A,B,C,D)
- (b). Di Kecamatan Kunto Darussalam keberatan saksi yang diajukan dengan memakai formulir keberatan sesuai dengan Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA 2-KWK.KPU tidak mau diterima dan tidak ditandatangani oleh PPK, karena PPK nya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS),- (Bukti P-41.B)
- (c). Di Kecamatan Rambah Hilir terdapat kotak suara yang tidak di segel, ada penggelembungan suara, keterlibatan PNS (Camat, Kepala Desa, RW/RT sehingga hasil penghitungan suara rekapitulasi Kecamatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA 2-KWK.KPU,- (Bukti P-41.C)

- (d). Di PPK Kecamatan Ujung Batu Saksi Pemohon membuat dan menyampaikan Pernyataan Keberatan yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Rokan Hulu di Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA 2-KWK.KPU tentang kurangnya partisipasi pemilih akibat kurangnya sosialisasi Pemberitahuan yang dibuat oleh Termohon tanggal 14 Februari 2011, tidak disampaikannya undangan Pemilih, PNS tidak netral, penggunaan fasilitas negara,- (Bukti P-41. D)
- (12). Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pemilukada khususnya verifikasi atas dukungan partai pengusung yang telah mendaftarkan pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, hal ini terbukti ada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) tidak taat azas dengan menempatkan tanda gambar partai Demokrat yang Mendukung Calon Nomor Urut 2 (H.Sukiman dan Arisman,S.Sos) dan Partai PPRN yang mendukung Calon Nomor Urut 3 (H.Joni Irwan, SH.MH dan H.Daswanto,S.Ip), sangat bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 120/KPTS/KPU.Rohul.004.435234/XII tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011,- (Bukti P-13)
- (13) Bahwa Termohon tidak tegas menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), karena Partai Demokrat secara defakto dipergunakan oleh Bupati *incumbent* sebagai Partai yang mendukungnya, padahal Partai Demokrat mengusung pasangan calon tertentu dan telah mendaftarkan pasangan calonnya ke Panitia Pendaftaran yang dibentuk KPU Rokan

Hulu, hal ini membuat kekeliruan dan secara nyata ada pasangan calon yang ikut Pemilukada, tetapi justru syarat dukungan 15% jumlah kursi atau suara sah tidak diperolehnya karena tanda gambar Partai Demokrat dan PPRN pada buku visi misi pasangan Bupati *Incumbent* c.q Pasangan Calon Nomor Urut 5 disebar di seluruh Kabupaten Rokan Hulu,- (Bukti P-32)

- (14). Bahwa Termohon tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) ditandai dengan adanya surat KPU Provinsi Riau Nomor 34/KPU-Prov-004/XI/2010, perihal undangan, tanggal 29 November 2010 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu bertempat di Hotel Labersa Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Riau, maksud dan isi surat adalah mediasi antara KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan DPP dan DPD Partai Demokrat, tentang kisruh verifikasi keabsahan dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu,- (Bukti P-51)
- (15). Bahwa Termohon dan Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) bersinergi dan sepakat untuk memenangkan Bupati *incumbent* sesuai dengan Pernyataan dan keterangan saudara Indra Ramos, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hulu yang menyebutkan, antara lain:
1. Skenario sistematis penggantian Ketua KPU Rokan Hulu dari Ketua lama Khairul Sahar kepada Jonnaidi Dasa,-
 2. Intervensi Pemkab dalam penggantian Sekretaris KPU Rokan Hulu,-
 3. Intervensi KPU Provinsi Riau dalam Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu,-
 4. Ada skenario pelemahan kinerja KPU Rokan Hulu melalui mutasi pegawai sekretariat KPU Rokan Hulu, hal ini merupakan bukti Termohon tidak netral dan ada intervensi dari Bupati *Incumbent* (Bukti P-52),-
- k. Bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) melibatkan seluruh Camat se Kabupaten Rokan Hulu untuk mengkoordinir pemenangan di Kecamatan masing-

masing, seperti dilakukan oleh Roy Roberto Camat Kecamatan Tambusai Utara yang ikut memeriksa dan mengawasi pemasangan alat peraga kampanye berupa baleho Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) (Bukti P-18),-

- l. Bahwa di Desa Ngaso Dalam, Kecamatan Ujung Batu, Ibu Camat Ujung Batu membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan membagi-bagi jilbab kepada ibu-ibu perwiritan pada tanggal 3 Februari 2011, ibu camat datang dengan memakai mobil dinas Camat, ibu Camat Ujung Batu berkata "agar masyarakat memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) apabila pak Achmad mendapat suara 80% di TPS 1 Ngaso Dalam, Desa Pasir Putih barulah uang tersebut menjadi milik masyarakat, tetapi apa bila tidak mencapai 80% uang akan diambil kembali (Bukti P-28),-
- m. Bahwa tanggal 3 Februari 2011 malam hari, Ketua RW 01 Haredizon mengundang warga untuk melakukan pertemuan di rumah Dafli mantan RT 01 untuk membicarakan masalah listrik, tetapi dalam musyawarah tersebut yang dibahas uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan ibu Camat Ujung Batu (Bukti P-28),-
- n. Bahwa Camat Kecamatan Rambah Samo bernama Lukmansyah Badoe memerintahkan Kepala Desa Rambah Samo Barat Bernama Yarmanis Daulay agar memecat dan memberhentikan seluruh Pelindung Masyarakat (LINMAS) yang tidak mau mendukung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) paling lama tanggal 14 Februari 2011 (Bukti P-9, Bukti P-9.A, dan Bukti P-16),-
- o. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) mempergunakan fasilitas Negara dalam berkampanye, seperti memakai mobil dinas, alat berat milik Dinas Bina Marga Pengairan dan Pertambangan, tidak pernah di tertibkan oleh Termohon maupun Panwaslukada Rokan Hulu- (Bukti P-24, Bukti P-38, dan Bukti P-39)
- p. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Lembaga Pengawas Pemilukada (PANWASLUKADA) Kabupaten Rokan Hulu yang tidak berani untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana amanat undang-undang dan Peraturan yang berlaku, karena banyaknya temuan dilapangan oleh Pengawas lapangan dan Pengawas Kecamatan berupa kecurangan

yang dilakukan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) dan banyaknya pengaduan-pengaduan baik secara tertulis maupun lisan tidak dan belum ditindaklanjuti oleh PANWASLUKADA Kabupaten Rokan Hulu, antara lain:

- (1). Bahwa Panwaslukada Rokan Hulu tidak pernah dan tidak berani menegur apalagi menindaklanjuti temuan dan pengaduan atas kecurangan yang dilakukan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM), tentang penggunaan Fasilitas Negara dalam kampanye, seperti Mobil Dinas, Rumah Sekolah, Masjid, dan alat berat,-
- (2). Bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) untuk memperoleh suara terbanyak melakukan kampanye di luar jadwal dan tidak mendapat teguran dari PANWASLUKADA Rokan Hulu terhadap kampanye memakai surat yang diantar langsung kepada setiap pemilih di Kabupaten Rokan Hulu yang massif karena merata dibagikan di seluruh Kabupaten Rokan Hulu sejak tanggal 13 Februari 2011 hingga tanggal 15 Februari 2011,-
- (3). Bahwa kampanye di luar jadwal pada masa tenang (minggu tenang) yang dilakukan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) dengan memakai surat yang dicetak secara massal lebih dari 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) lembar dengan memakai kertas A4 halaman timbal balik pakai amplop tertutup yang disebarakan secara massif kepada masing-masing pemilih yang diduga mendukung Nomor Urut 5 seperti WAGIRIN warga RT 11/06 Koto Tandun Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu dengan surat register 49703, Hamdani, Sei Napal, Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai No. Reg. 27971, Samharir, Rt.02, Rw02 Sigatal, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, No.Reg. 24202, berbunyi:
Halaman depan:

"Kepada Yth, WAGIRIN warga RT 11/06 Koto Tandun Desa Koto Tandun Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu dengan surat register 49703. Assalamu'alaikum Wr.Wb, bapak/ibu/Saudara Sekalian..Salam

hangat dari kami, (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) serta kami ucapkan selamat menyongsong pemilihan Kepala Daerah Kab. Rokan Hulu yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011 nanti. Sebenarnya kami ingin sekali datang langsung menemui bapak/ibu/Saudara semua di seluruh wilayah Kab. Rohul. Namun karena keterbatasan langkah dan waktu kami, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, perkenankan saat ini kami baru bisa datang hanya melalui surat ini. Mudah-mudahan kehadiran surat ini dapat memberikan makna tersendiri dan dapat mewakili diri kami untuk bersilatullah dengan Bapak/Ibu/Saudara sekalian. Langkah pembangunan di Rokan Hulu telah sama-sama kita lakukan selama 5 tahun ini. Perkembangan di segala bidang telah kita rasakan, bahkan sebagai Kabupaten pemekaran baru kita telah mampu keluar dari predikat daerah tertinggal. Walaupun kami sadari masih ada kekurangan di sana sini yang perlu kita perbaiki bersama. Kita semua tentu menghendaki pembangunan di kabupaten Rokan Hulu terus berlanjut, meluas dan berkembang. Oleh karena itu, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon dukungan dan do'a restu serta pilihannya pada hari pencoblosan nanti, agar kita bisa melanjutkan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu yang kita cintai. Kami sadar sepenuhnya bahwa kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa dukungan dari bapak ibu/saudara sekalian. Oleh karena itu mari bersama-sama merapatkan barisan serta mengajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mendukung dan memilih pasangan drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafitr Syukri, MM dengan nomor urut 5. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb dari kami "ASRI" ditandatangani pasangan calon lengkap photo dan latar belakang foto presiden RI,-

Halaman belakang:

"Ingat! Hari Rabu, Tanggal 16 Februari 2011 datang ke TPS terdekat,Pilih Bupati Kita, hanya 5 Menit, Untuk 5 tahun, Coblos Nomor 5.

5 Pokok Program Unggulan ASRI:

1. Pendidikan Gratis sampai dengan SMA 2. Pengobatan dan biaya bersalin gratis 3. Pengurusan KTP & KK gratis 4. Peningkatan jalan pedesaan 5. Peningkatan otonomi Desa dengan Bantuan s/d 1 Milyar setiap tahun,- (Bukti P-3)

- (4). Bahwa Panwaslukada sengaja menonton pelanggaran yang dipertontonkan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) melalui baliho dan spanduk serta poster gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang disertai tanda gambar partai pengusung yang dimiliki oleh pasangan calon lain, seperti tanda gambar partai Demokrat dan PPRN yang mendukung pasangan calon lain bukan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM),-

- (5). Bahwa Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu tidak pernah mempertanyakan kepada Termohon tentang pemakaian tanda gambar partai pada alat peraga Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM), sehingga membingungkan masyarakat pemilih,-
- (6). Bahwa Pemohon berkeyakinan Termohon dan Panwaslukada telah turut terlibat mensukseskan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) pada Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, terbukti dari semua pelanggaran telah dibuat laporan pengaduan dan pernyataan keberatan tidak satupun yang diproses secara adil, baik dan sempurna,- (Bukti P-33)
- q. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu tidak pernah meminta penjelasan kepada Termohon tentang Daftar Pemilih Tetap yang berubah-ubah, khususnya Pemberitahuan Termohon tanggal 14 Februari 2011 dimana Termohon yang memperbolehkan masyarakat untuk memilih walau tidak ada dalam DPT, tetapi ada dalam Daftar Pemilih Sementara, hal ini merupakan pelanggaran administrasi yang terstruktur dan sistematis dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 16 Februari 2011, padahal seharusnya menurut peraturan 50 hari sebelum pencoblosan Daftar Pemilih Tetap telah selesai ditetapkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdapat pada Lampiran I halaman 3 bagian II Romawi huruf j,- (Bukti P-29)
- r. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu melakukan tindakan negatif dengan cara melakukan pembiaran atas dilarangnya masyarakat yang membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa C-6 dan kartu Pemilih untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat pencoblosan sedang berlangsung, karena di duga bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM),-
- s. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan tindakan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri,

MM) yang memerintahkan Kepala Desa se-Kecamatan Tambusai Utara untuk membuat undangan kepada masyarakat Desa masing-masing untuk menghadiri kampanye Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) tanggal 08 Februari 2011,-

- (1). Bahwa H. Anasri, S.Pd Kepala Desa MAHATO membuat dan menandatangani surat undangan dan dicap basah serta membagikan undangan tersebut kepada masyarakat luas dengan bunyi sebagai berikut:

“Undangan, Dalam rangka Pelaksanaan Kampanye Calon Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 5 Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM yang akan menghadirkan artis H. Rhoma Irama, maka dengan ini kami mengundang kehadiran bapak/ibu/sdr/l warga Desa MAHATO pada acara tersebut yang akan dilaksanakan pada: Hari/tanggal: Selasa, 08 Februari 2011, jam: 13.00 WIB, Tempat Lapangan SMPN 3 Tambusai Utara Kuala MAHATO Desa MAHATO, Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran bpk/ibu/sdr/l kami ucapkan terima kasih”.

(Bukti P-8)

- (2). Bahwa Bupati Rokan Hulu Drs. H. Achmad, M,Si tanggal 10 Februari 2011 jam 23.00 WIB di kediaman Bupati mengundang Seluruh Kepala Desa se Kecamatan Tambusai untuk membicarakan tentang cara apa yang ditempuh untuk memenangkan PEMILUKADA di Kecamatan Tambusai, salah satu yang hadir Kepala Desa Sialang Rindang,-
- (3) Bahwa Bupati *Incumbent* banyak melakukan serangkaian kegiatan di masyarakat sewaktu mendekati masa Kampanye Pemilukada dengan melibatkan perangkat Pemerintah (Camat dan Kepala desa), kegiatan yang dilakukan berbentuk kampanye terselubung dengan mencuri Star terlebih dahulu adalah acara Safari Magrib, dengan agenda membagi-membagi uang untuk Sekolah MDA dan Anak Yatim, misalnya Safari Magrib di Desa Rambah Samo Barat yang difasilitasi oleh Kepala Desa Rambah Samo Barat,- **(Bukti P-50)**

7. Bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) untuk memenangkan PEMILUKADA Kabupaten Rokan Hulu melakukan pelanggaran yang sistematis melalui struktur Pemerintah dan dapat merusak sistem Pemilukada juga Politik Nasional dan kerukunan antar warga masyarakat, karena dilakukan dengan cara

memerintahkan semua Pejabat Daerah (SKPD) untuk terlibat dalam pemenangan PemiluKada Rokan Hulu Tahun 2011 tanpa terkecuali. Sekalipun Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu mempunyai keluarga yang juga merupakan calon bupati dan wakil bupati dari pasangan calon lain, Keterlibatan pemerintah dengan ditemukannya fakta dilapangan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kampanye di masa tenang dengan bantuan Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun RW/RT se-Kabupaten Rokan Hulu,- (Bukti P-48.C)

8. Bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) untuk memenangkan PEMILUKADA telah melakukan cara-cara melanggar hukum, antara lain:
 - a. Melakukan mobilisasi massa dari luar wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu melakukan mobilisasi massa dari Kabupaten Rokan Hilir yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang memilih di Tanjung Medan, kemudian mobilisasi massa agar memilih di Kecamatan Tambusai yang dimobilisasi oleh Tim Sukses Nomor Urut 5 dari Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara yang merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya mobilisasi massa dari Kabupaten Kampar untuk memberikan hak suaranya di Kecamatan Kunto Desa Tanah Datar dan sekitarnya pada tanggal 16 Februari 2011,-
 - b. Memberikan kesempatan kepada Personil Kepolisian yang bertugas di wilayah Hukum Polres Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan hak suara pada PemiluKada tanggal 16 Februari 2011 atas nama Brigadir Tumbur Marbun NRP 79110265 yang beralamat di Wonosari Barat Rt.002 RW 001, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah dan atas nama Tijar alamat desa Ngaso TPS 07 nomor dalam salinan DPT untuk TPS 452, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu sebagai bukti kerjasama **Termohon** dengan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) dalam memuluskan pemenangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM),- (Bukti P-2)
 - c. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) *Incumbent* sampai selesai pencoblosan PEMILUKADA Kab. Rokan Hulu sengaja tidak membuka dan menghilangkan

alat peraga yang ada, seperti baliho, spanduk dan poster, stiker, padahal pasangan calon lainnya telah dibersihkan semua baik dengan sukarela, dan bantuan petugas PNS yang ditunjuk untuk menertibkan alat peraga, sehingga terlihat sangat arogan dan berlebihan, karena Pengawas Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu tidak sanggup menegur apalagi menurunkan sendiri alat peraga kampanye bupati *incumbent* (Bukti P-48D)

9. Bahwa telah terjadi pengelembungan suara, di Kecamatan Rambah Hilir TPS 4 dan TPS 5 Desa Pasir Utama, dimana di TPS 4 jumlah surat suara yang terpakai berjumlah 227 surat suara tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 164 pemilih, surat suara yang terpakai di TPS 5 209 surat suara melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih hanya 167 pemilih. (Bukti P-43)
10. Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan seluruh tahapan Pemilukada dengan benar dan Pemohon berpendirian serta keberatan atas perbuatan Termohon yang mencetak Kartu Pemilih yang diindikasikan menyalahi peraturan perundang-undangan karena dicetak melebihi dari jumlah sesungguhnya dan nama-nama tidak tertera di kartu pemilih namanya tidak di jumpai dalam Daftar Pemilih Tetap, kemudian kartu pemilih yang tidak bertuan tersebut di buang disembarang tempat, hal ini memunculkan pertanyaan besar terhadap Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada (Bukti P-47.B),-
11. Bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) untuk memenangkan Pemilukada Rokan Hulu Tahun 2011 melakukan segala cara termasuk melakukan politik uang yang terjadi begitu **masif** hampir di seluruh Desa dan Kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu dilakukan secara terstruktur dan sistematis, antara lain:
 - a. Bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) membagi-membagikan sembako di Kecamatan Tambusai, Desa Tambusai Barat, Dusun Tandihat yang dilakukan oleh Hotnida br. Hasibuan yang merupakan istri kepala Desa Tambusai Barat. Tanggal 15 Februari 2011, Hotnida br. Hasibuan menyuruh semua warga Desa dari masing-masing Dusun untuk menjemput

sembako kerumah Kepala Desa Tambusai Barat. Pada saat mengambil beras Hotnida br. Hasibuan mengatakan “bahwa Sembako ini dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) tolong coblos Nomor 5 hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 dan biar ingat ada kartu nama pak achmad di dalam beras saya tarok”. (Bukti P-7 dan Bukti P-48.E),-

- b. Bahwa selesai penghitungan suara Hotnida br. Hasibuan marah-marah karena Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) tidak menang mutlak seperti TPS lain di Desa tetangga yang masih satu Kecamatan di Tambusai,-
- c. Bahwa Bupati Kabupaten Rokan Hulu Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) telah melakukan politik uang sejak sebelum tahapan pilkada dimulai hingga malam hari pencoblosan, dengan cara memberikan uang kepada PNS se Kabupaten Rokan Hulu, dan memberikan insentif kepada tenaga guru honorer, LINMAS, Kepala Desa, Imam dan Penjaga Mesjid, Bilal Mayit, Ninik Mamak (Ketua Adat) se-Kabupaten Rokan Hulu. (Bukti P-17, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-28, Bukti P-45)
- d. Bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) melakukan politik uang secara terstruktur melalui pemberian ucapan terima kasih dengan memberikan amplop dan surat kepada setiap masyarakat pemilih di Kabupaten Rokan Hulu yang akan memilih tanggal 16 Februari 2011, surat diantar oleh Kepala Desa, Kepala Dusun RW/RT dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang telah ditunjuk secara khusus dengan cara mendatangi setiap Kepala Keluarga sesuai nama dan registernya, kemudian disertai pemberian uang yang bervariasi antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung pihak yang membagikan, tetapi dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) menyerahkan Rp. 100.000,- untuk satu Kepala Keluarga (satu amplop), tetapi ketika pemberian dilapangan ada yang berkurang. Sesuai dengan Pernyataan Damri Nasution ketika menerima uang di rumah PIAN mantan RW di desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Timur pada pagi hari menerima Rp.

60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sesuai dengan janji PIAN akan menambah Rp.40.000,- di sore harinya,- (Bukti P-22 dan Bukti P-48.F),-

- e. Bahwa selain pembagian uang secara massif, surat yang dibagi-bagikan terdapat kalimat menyuruh untuk memilih Bupati bukan Calon Bupati, padahal yang diketahui oleh masyarakat Bupati aktif adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM), dalam setiap halaman surat ada janji akan memberikan uang 1 milyar setiap Desa, kalimat surat berbunyi:

Halaman depan:

“Kepada Yth, WAGIRIN warga RT 11/06 Koto Tandun Desa Koto Tandun Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu dengan surat register 49703. Assalamu’alaikum Wr.Wb, bapak/ibu/Saudara Sekalian..Salam hangat dari kami, (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) serta kami ucapkan selamat menyongsong pemilihan Kepala Daerah Kab. Rokan Hulu yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011 nanti. Sebenarnya kami ingin sekali datang langsung menemui bapak/ibu/Saudara semua di seluruh wilayah Kab. Rohul. Namun karena keterbatasan langkah dan waktu kami, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, perkenankan saat ini kami baru bisa datang hanya melalui surat ini. Mudah-mudahan kehadiran surat ini dapat memberikan makna tersendiri dan dapat mewakili diri kami untuk bersilaturahmi dengan Bapak/ibu/Saudara sekalian. Langkah pembangunan di Rokan Hulu telah sama-sama kita lakukan selama 5 tahun ini. Perkembangan di segala bidang telah kita rasakan, bahkan sebagai Kabupaten pemekaran baru kita telah mampu keluar dari predikat daerah tertinggal. Walaupun kami sadari masih ada kekurangan di sana sini yang perlu kita perbaiki bersama. Kita semua tentu menghendaki pembangunan di kabupaten Rokan Hulu terus berlanjut, meluas dan berkembang. Oleh karena itu, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon dukungan dan do’a restu serta pilihannya pada hari pencoblosan nanti, agar kita bisa melanjutkan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu yang kita cintai. Kami sadar sepenuhnya bahwa kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa dukungan dari bapak ibu/saudara sekalian. Oleh karena itu mari bersama-sama merapatkan barisan serta mengajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mendukung dan memilih pasangan Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafitr Syukri, MM dengan nomor urut 5. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb dari kami “ASRI” ditandatangani pasangan calon lengkap photo dan latar belakang foto presiden RI,-
Halaman belakang:

“Ingat! Hari Rabu, Tanggal 16 Februari 2011 datang ke TPS terdekat, Pilih Bupati Kita, hanya 5 Menit, Untuk 5 tahun, Coblos Nomor 5.

5 Pokok Program Unggulan ASRI:

1. Pendidikan Gratis sampai dengan SMA 2. Pengobatan dan biaya bersalin gratis 3. Pengurusan KTP & KK gratis 4. Peningkatan jalan pedesaan 5. Peningkatan otonomi Desa dengan Bantuan s/d 1 Milyar setiap tahun,-

Bahwa Pembagian amplop dengan diikuti pemberian uang berupa ucapan terima kasih sangat tidak etis dalam menghadapi Pemilukada, karena mengandalkan cara-cara yang transaksional serba frakmatisme dan dilakukan di seluruh Desa di 16 Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu, ditandai dengan setiap lembar surat dengan nomor register yang berbeda (Bukti P-3),-

- f. Bahwa untuk menambah meyakinkan masyarakat tentang janji-janji akan memberikan uang 1 Milyar untuk setiap Desa, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) melakukan politik uang dengan memakai tenaga Camat dan Istri Camat, Istri Camat Ujung Batu membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan jilbab kepada ibu-ibu perwiran tanggal 3 Februari 2011 dengan memakai mobil dinas Camat, istri Camat Ujung Batu berkata” agar masyarakat memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) apabila pak achmad mendapat suara 80% di TPS 1 Ngaso Dalam, Desa Pasir Putih barulah uang tersebut menjadi milik masyarakat, tapi apa bila tidak mencapai 80% uang akan diambil kembali (Bukti P-28),-
- g. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) melakukan politik uang melalui Camat Bonai Darussalam dengan membuat suatu pertemuan untuk musyawarah pembentukan Panitia Pasar dengan mengumpulkan ketua RT/RW, dan mengancam seluruh RW/RT akan dipecat bila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilukada,- (Bukti P-23),-
- h. Bahwa Bupati *incumbent* pada masa tenang melakukan kampanye di SMU 1 Rambah dan memberikan uang kepada anak SMU 1 Rambah sebesar Rp. 150.000/per siswa khusus anak kelas 3 dan sisumpah harus memilih pasangan Bupati *incumbent* Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM),-
- i. Bahwa Pasangan bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) sewaktu masa tenang masih banyak melakukan *money politik* dengan dalih membuat kegiatan resmi, misalnya:

- (1). Melakukan kegiatan Maulid Nabi Muhammad di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah yang diakhiri dengan penyerahan bantuan berupa uang untuk Anak Yatim dan MDA,-
 - (2). Melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja HKBP di KM. 6, Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu dilanjutkan memberikan sumbangan,-
 - (3). Mengumpulkan Garim dan Imam Mesjid se-Kabupaten Rokan Hulu di Islamic Centre Pasir Pangaraian,-
 - (4). Meningkatkan status Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu,-
 - (5). Peresmian Pasar Modern Desa Kampung Padang Jln. Tuanku Tambusai, Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu,-
12. Bahwa apa bila Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) tidak melakukan kecurangan dengan memaksa PNS dan aparat pemerintah lainnya juga aparat Polisi ikut memilih dan Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, guru honorer, guru PAUD, Tenaga Honorer Pemkab. Rokan Hulu, Bilal Mayit, Imam Mesjid dan Penjaga Mesjid, Dukun Melahirkan (Dukun Kampung), LINMAS, Pucuk Adat (LKA) atau (Penguhulu Adat), se-Kabupaten Rokan Hulu yang jumlahnya lebih dari 25.000 orang, maka seharusnya perolehan suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM), yang diperoleh dengan cara curang karena money politik melalui jalur birokrasi dan intimidasi terhadap jajaran birokrasi dan pemerintah hingga tingkat paling rendah harus dikurangi suara dan dibatalkan sebesar 25.000 Suara, yang seharusnya Termohon menetapkan hasil perhitungan perolehan suara adalah:

Tabel 2

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Periode Tahun 2011-2016	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara	Ket
1	H.Zulkifli Yusuf,SH dan Muzawir LS,SH	1	13.781	6,80%
2	H.Sukiman dan Arisman,S.Sos	2	39.290	19,40%
3	H.Joni Irwan,SH.MH dan H.Daswanto,S.Ip	3	31.497	15,53%
4	H. Suparman, S.Sos,M.Si dan H. Hamulian, SP	4	50.127	24,72%

5	Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM	5	55.466	27,35%
6	Teddy Mirzal Dal dan Drs.H.Muhammad Damsir Ali	6	12,607	6.20%

13. Bahwa menurut Pemohon apa bila Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) tidak melakukan kecurangan dengan cara melakukan mobilisasi massa dari Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Padang Lawas serta Kabupaten Kampar yang jumlah lebih 1000 orang pemilih, seharusnya Termohon melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel 3

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Periode Tahun 2011-2016	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara	Ket
1	H.Zulkifli Yusuf,SH dan Muzawir LS,SH	1	13.781	6,83%
2	H.Sukiman dan Arisman,S.Sos	2	39.290	19,49%
3	H.Joni Irwan,SH.MH dan H.Daswanto,S.Ip	3	31.497	15,61%
4	H. Suparman, S.Sos,M.Si dan H. Hamulian, SP	4	50.127	24,84%
5	Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM	5	54.466	26,99%
6	Teddy Mirzal Dal dan Drs.H.Muhammad Damsir Ali	6	12,607	6.24%

14. Bahwa Pemohon berpendirian apa bila Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) tidak melakukan kecurangan dengan cara melakukan penggelembungan suara 1000 lebih di 50 TPS dan 6 PPK, antara lain: Kecamatan Bonai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kabun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Rambah Hilir di Kabupaten Rokan Hulu yang jumlah suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) seharusnya Termohon melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel 4

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Periode Tahun 2011-2016	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara	Ket
1	H.Zulkifli Yusuf,SH dan Muzawir LS,SH	1	13.781	6,80%
2	H.Sukiman dan Arisman,S.Sos	2	39.290	19,04%

3	H.Joni Irwan,SH.MH dan H.Daswanto,S.Ip	3	31.497	15,78%
4	H. Suparman, S.Sos,M.Si dan H. Hamulian, SP	4	50.127	24,96%
5	Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM	5	53.466	26,63%
6	Teddy Mirzal Dal dan Drs.H.Muhammad Damsir Ali	6	12,607	6,27%

15. Bahwa perolehan suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) diperoleh dengan cara-cara yang curang sehingga memperoleh suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu. dan dibantu oleh Termohon dengan tidak menyampaikan undangan untuk memilih serta tidak ada sosialisasi pemberitahuan tentang syarat dipermudah untuk mencoblos sehingga Pemohon kehilangan suara akibat pendukung dan simpatisan Pemohon tidak dapat memberikan hak suara sebanyak 20.000 Pemilih, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon ditambah 20.000 suara dari hasil perhitungan suara dan penetapan yang di buat oleh Termohon, dengan jumlah suara adalah:

Tabel 5

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Periode Tahun 2011-2016	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara	Ket
1	H.Zulkifli Yusuf,SH dan Muzawir LS,SH	1	13.781	6,24%
2	H.Sukiman dan Arisman,S.Sos	2	39.290	17,79%
3	H.Joni Irwan,SH.MH dan H.Daswanto,S.Ip	3	31.497	14,29%
4	H. Suparman, S.Sos,M.Si dan H. Hamulian, SP	4	70.129	31,76%
5	Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM	5	53.466	24,21%
6	Teddy Mirzal Dal dan Drs.H.Muhammad Damsir Ali	6	12,607	5,71%

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, semestinya Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Suparman, S.Sos., M.Si dan H. Hamulian, SP) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011,-
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Rokan

Hulu Provinsi Riau, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat menyatakan Berita Acara Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 ditingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu Senin tanggal 21 Februari 2011 Model. DB-KWK. KPU dan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Rokan Hulu (Model DB.1 KWK.KPU) tidak sah dan batal serta Menyatakan Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM, Menyatakan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dengan perolehan suara terbanyak. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Rokan Hulu Untuk Melaksanakan Pemilihan Putaran ke dua pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kabupaten Rokan Hulu dengan diikuti pasangan calon suara terbanyak pertama dan suara terbanyak kedua Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, atau setidaknya melaksanakan Pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011,-

18. Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon Pemimpin Daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) sebagai calon Bupati dan Wakil Kabupaten Rokan Hulu periode Tahun 2011 – 2016,-

Permohonan:

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Berita Acara Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 ditingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu Senin tanggal 21 Februari 2011 (Model. DB-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Rokan Hulu (Model DB.1 KWK.KPU).
4. Menyatakan Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM. dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hulu Tahun 2011,-
5. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Rokan Hulu Untuk Melaksanakan Pemilihan Putaran kedua pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kabupaten Rokan Hulu dengan diikuti pasangan calon suara terbanyak pertama dan suara terbanyak kedua Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011,-
6. Atau setidaknya-tidaknya melaksanakan Pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011,-

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*,-

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-77, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu tanggal 14 Februari 2011, bukti ini menunjukkan KPU Kabupaten mengeluarkan pemberitahuan 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan, dan pemberitahuan ini tidak tersosialisasi kepada Masyarakat Rokan Hulu,-
- 2 Bukti P-2 Kartu Pemilih serta Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (C-6) yang ditujukan kepada

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bernama Tumbur Marbun dan Tijar,-

- 3 Bukti P-3 Selebaran yang disebar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. H. Achmad, M, Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM berisi ajakan untuk memilih Nomor Urut 5 yang disampaikan di luar masa kampanye (masa tenang tanggal 14, 15 Februari 2011), yang dibagikan di seluruh kecamatan se-Kab. Rokan Hulu dan sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Nomor Urut 5,-
- Bukti P-3.A Kampanye di masa tenang dengan mengantarkan surat kepada setiap pemilih sesuai dengan nama dan register yang tertera pada masing-masing surat di Kecamatan Kepenuhan Hulu,-
- Bukti P-3.B Kampanye di masa tenang dengan mengantarkan surat kepada setiap pemilih sesuai dengan nama dan register yang tertera pada masing-masing surat di Kecamatan Rokan IV Koto,-
- Bukti P-3.C Kampanye di masa tenang dengan mengantarkan surat kepada setiap pemilih sesuai dengan nama dan register yang tertera pada masing-masing surat di Kecamatan Kunto Darussalam,-
- Bukti P-3.D Kampanye di masa tenang dengan mengantarkan surat kepada setiap pemilih sesuai dengan nama dan register yang tertera pada masing-masing surat di Kecamatan Tambusai,-
- Bukti P-3.E Kampanye di masa tenang dengan mengantarkan surat kepada setiap pemilih sesuai dengan nama dan register yang tertera pada masing-masing surat di Kecamatan Tambusai Utara,-
- 4 Bukti P-4 Surat Pengaduan Nomor 13/Tim.P/P.Golkar/2011 Tentang Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 disampaikan kepada PANWAS Kabupaten Rokan Hulu tanggal 18 Februari 2011 oleh Tim Pemenangan

Nomor Urut 4,.

- 5 Bukti P-5 Surat Keberatan saksi yang berhubungan dengan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Model C4 KWK.KPU,-
- 6 Bukti P-6 Daftar dan Photo Dokumentasi Pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs, H, Achmad, M.Si dan H. Hafits Syukri, MM yang berupa kebohongan dan kampanye pada masa tenang.
- 7 Bukti P-7 Surat Pernyataan dari warga tentang adanya bujukan dan pemberian berupa Bahan pokok (beras) dengan kompensasi harus memilih Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M.Si dan H. Hafits Syukri, MM), di Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai,-
- 8 Bukti P-8 Surat Undangan Resmi yang dibuat oleh Kepala Desa Mahato tanggal 01 Februari 2011 kepada warga masyarakat Desa Mahato untuk menghadiri Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 di lapangan SMPN 3 Tambusai Utara, dengan menghadirkan H. Rhoma Irama,-
- 9 Bukti P-9 Surat Kepala Desa Rambah Samo Barat tentang seleksi hasil LINMAS yang menyatakan anggota Linmas aktif selama 14 tahun dinyatakan tidak terpilih kembali atas perintah Camat Rambah Samo,-
 Bukti P-9.A Surat Kepala Rambah Samo Barat yang ditujukan kepada Camat Rambah Samo tentang Daftar Nama Anggota Satlinmas PAM Pemilukada Desa Rambah Samo Barat dan lampirannya, sesuai dengan surat Bapak Camat Rambah Samo Nomor 340/RS/09 tanggal 20 Januari 2011,-
- 10 Bukti P-10 Surat Pernyataan warga masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak mendapat formulir undangan C-6 di Kecamatan Kabun,-

- Bukti P-10.A Surat Pernyataan warga masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak mendapat formulir undangan C-6 di Kecamatan Kabun,-
- Bukti P-10.B Surat Pernyataan warga masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak mendapat formulir undangan C-6 di Kecamatan Ujung Batu,-
- Bukti P-10.C Surat Pernyataan warga masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak mendapat formulir undangan C-6 di Kecamatan Rambah Samo,-
- Bukti P-10.D Surat Pernyataan warga masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak mendapat formulir undangan C-6 di Kecamatan Kepenuhan,-
- Bukti P-10.E Surat Pernyataan warga masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak mendapat formulir undangan C-6 di Kecamatan Kunto Darussalam,-
- Bukti P-10-F Surat Pernyataan warga masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak mendapat formulir undangan C-6 di Kecamatan,-
- Bukti P-10.G Surat Pernyataan warga masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak mendapat formulir undangan C-6 di Kecamatan Tandun,-
- Bukti P-10-H Surat Pernyataan warga masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak mendapat formulir undangan C-6 di Kecamatan Kepenuhan Hulu,-
- 11 Bukti P-11 Berita Acara Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 Februari 2011,-
- 12 Bukti P-12 Surat Keputusan KPU (Termohon) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 121/Kpts/KPU-Rohul-004.435234/2010 Surat

Keputusan KPU (Termohon) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 121/Kpts/KPU-Rohul 004.435234/2010, Bukti ini menunjukkan adanya Keputusan KPU (Termohon) tentang Penetapan Nomor Urut dan nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011.

- 13 Bukti P-13 Surat Keputusan KPU (Termohon) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 120/KPTS/KPU-Rohul-004.435234/XII, Bukti ini menunjukkan tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011
- 14 Bukti P-14 Surat Pernyataan dari SITI ZUZI NATURROCHIM warga Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kab. Rohul. Bukti ini menunjukkan tidak adanya Netralitas aparatur Pemerintahan, hal ini terbukti dengan adanya Perintah dari Ketua Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Sdr. Jamaluddin.
- 15 Bukti P- 15 Surat Pernyataan dari MARIANTO warga Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rohul, Bukti ini menunjukkan adanya Ancaman kepada Anggota TIM SUKSES Pemohon (Pasangan Nomor Urut 4) berupa pencopotan sebagai Ketua RT di Desa Kabun, dan juga Ancaman terhadap Isteri anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- 16 Bukti P-16 Surat Pernyataan dari MANSUR P dan SYAHRIAL warga Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo, Kab. Rohul Bukti ini menunjukkan adanya Tindakan Pemberhentian dari Anggota LINMAS yang dilakukan oleh

Kepala Desa Rambah Samo Barat atas Perintah Camat Rambah Samo, Karena Anggota LINMAS tersebut tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri, M. Si. pada Pemilukada tanggal 16 Februari 2011.

- 17 Bukti P-17 Surat Pernyataan dari Kasana Sono Triwibowo, ketua BPD Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darussalam, Kab. Rohul, Bukti ini menunjukkan adanya Perintah Langsung dari Bupati Drs. H. Achmad, M. Si kepada Seluruh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) se Kabupaten Rokan Hulu, untuk memilih kembali Drs. H. Achmad, M.Si menjadi Bupati pada PILKADA yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 2011, dan apabila terpilih kembali seluruh Kepala Desa dan BPD akan di Studi Banding ke Bali, seluruh kepala desa diberikan uang saku Rp. 300.000 setiap peserta study banding,-
- 18 Bukti P-18 Surat Pernyataan dari TONO PRATONO, warga Desa Bangun Jaya (Wakil Ketua PPD Desa Bangun Jaya), Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rohul Bukti ini menunjukkan tidak adanya Netralitas aparatur Pemerintahan, Bahkan Camat Tambusai Utara beserta jajarannya ikut mengkampanyekan agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. H. Acmad, M.Si dan Ir. H. Hafit Syukri, MM), dan Mobil Dinas Camat dipergunakan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- 19 Bukti P-19 Surat Pernyataan dari SAEFUL AMRI warga Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kab. Rohul Bukti ini menunjukkan tidak adanya Netralitas aparatur Pemerintahan (Kepala Dusun/KADUS, RW dan RT) yang mereka lakukan adalah Membagi-bagikan AMPLOP bergambar pasangan Nomor 5 pada masa Tenang yakni tanggal 13, 14, dan 15 Pebruari 2011.

- 20 Bukti P-20 Surat Pernyataan dari KASMAWATI warga Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rohul Bukti ini menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 ada melakukan Kampanye terselubung pada masa Tenang, yakni pada saat melakukan Peringatan Maulid Nabi Muhammd SAW bertempat di Mesjid Jamiatussolihin jam 15.00 WIB, di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga membagi-bagikan cek kepada Hisrul Iman Mesjid Desa Pawan Hulu, Rahim Iman Mesjid Al Huda Desa Pawan Hilir, Iman Mesjid Dusun Gelombang dan ADDIS Pengurus MDA.
- 21 Bukti P-21 Surat Pernyataan dari ARMAN warga Desa Pauh (Ketua RT Desa Pauh KM 25), Kecamatan Bonai Darussalam , Kabupaten Rohul Bukti ini menunjukkan tidak adanya Netralitas aparaturn Pemerintahan, dalam hal ini Camat Bonai Darussalam langsung mendatangi warga meng iming-imingkan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis dengan syarat warga mau memilih pasangan nomor urut 5 (Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) pada PILKADA tanggal 16 Februari 2011.
- 22 Bukti P-22 Surat Pernyataan dari DAMRI NST warga Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Timur, Kabupaten Rohul Bukti ini menunjukkan adanya bagi bagi uang kepada Masyarakat (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses No. 5 yang bernama PIAN, dengan modus diberi uang pangkal sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu) rupiah diberikan setelah selesai pencoblosan
- 23 Bukti P-23 Surat Pernyataan dari S. TUMANGGOR warga Desa Pauh KM 26 (Ketua RW 02 Desa Pauh), Kecamatan Bonai Darus Salam, Bukti ini menunjukkan tidak adanya Netralitas aparaturn Pemerintahan dalam hal ini Camat

Bonai Darus Salam mengarahkan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM pada PILKADA tanggal 16 Pebruari 2011.

- 24 Bukti P-24 Surat Pernyataan dari M. SOLEH warga Desa Rambah Tambusai Utara , Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rohul Bukti ini menunjukkan tidak adanya Netralitas aparatur Pemerintahan dalam hal ini Camat Tambusai Utara (Roy Roberto), bahkan Camat ikut mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) dengan turut serta memasang Spanduk dan Baliho, dan Baliho tersebut di angkut dengan menggunakan Mobil Dinas Camat Tambusai Utara.
- 25 Bukti P-25 Surat Pernyataan dari WANTIONO warga Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rohul Bukti ini menunjukkan adanya kelalaian yang disengaja pada Penghitungan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambusai Utara, PPK dengan sengaja tidak memberikan undangan kepada Tim lain pada saat Rapat Pleno penghitungan suara.
- 26 Bukti P-26 Surat Pernyataan dari H. ABDUL GANI ROI warga Desa Kasang Mungkal, Kecamatan Bonai, Kabupaten Rohul, Bukti ini menunjukkan:
1. Adanya kelalaian yang disengaja pada tingkat penghitungan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bonai, PPK dengan sengaja tidak memberikan undangan kepada Tim lain pada saat Rapat Pleno penghitungan suara.
 2. Adanya tindakan anggota PPS pada saat hari H tanggal 16 Pebruari 2011 dalam kondisi Mabuk mengancam warga untuk memilih Nomor Urut 5 (Drs.

H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafits Syukri, MM).

- 27 Bukti P-27 Surat edaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rambah Hilir Nomor 09/PANWASLUCAM-RH/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Rambah Hilir. Bukti ini menunjukkan adanya kelalaian PPK Rambah Hilir tentang: Pemilih Langsung dan tidak terdaftar DPT (Daftar Pemilih Tetap).Terjadinya kesalahan dalam penjumlahan, Kesalahan Penulisan dan Pengiriman Model C pada TPS 4 Pasir Jaya, TPS 1, 2, 3 Desa Serombuo Indah, TPS 5, 7 dan 8 Desa Rambah, Rekap dilaksanakan pada malam hari dan tidak melibatkan saksi dari pasangan calon, Panwaslu kecamatan dan Kepolisian.
- 28 Bukti P-28 Surat Pernyataan Heredison tentang Penerimaan uang Rp. 15.000.000 oleh saudara Nasri dari Yulianti istri Camat Ujung Batu,-
- 29 Bukti P-29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bukti ini menunjukkan aturan yang harus diikuti oleh KPU dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan Pelanggaran khususnya tentang tahapan Penyelenggaraan Pemilukada.
- 30 Bukti P-30 Daftar Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Suara yang pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bukti ini menunjukkan PNS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tidak mempunyai Netralitas dalam Pemilihan, hal ini bertentangan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.31-3/99 tanggal 12 Maret 2009

- dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07 Tahun 2009 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/08/M.PAN/3/2005.
- Bukti P-30.A Daftar Nama-nama PPS Kecamatan Kunto Darussalam Pada Pemilukada Tahun 2011,-
- Bukti P-30.B Daftar Nama-nama PPS Kecamatan Kepenuhan Hulu Pada Pemilukada Tahun 2011,-
- Bukti P-30.C Daftar Nama-nama PPS Kecamatan Kepenuhan Pada Pemilukada Tahun 2011,-
- 31 Bukti P-31 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6-KW KPU serta kartu Pemilih yang tidak di bagikan kepada Pemilih Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6-KW KPU di Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Rambah Kecamatan Tambusai Utara sehingga tidak dapat memilih,-
- 32 Bukti P-32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,-
- 33 Bukti P-33 Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Periode Tahun 2011-2016 Pasangan Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. Hafith Syukri, MM, memakai logo Partai Demokrat dan PPRN yang bukan partai pengusung Nomor Urut 5,-
- 34 Bukti P-34 Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 09/PemiluKada/RH/2/2011 atas nama Pelapor Abdul Halim, SH Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/PemiluKada/RH/2/2011 atas nama Pelapor Abdul Halim, SH
- 35 Bukti P-35. A Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.31-3/99 tanggal 12 Maret 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif dan Calon

- Presiden /Wakil Presiden;
- Bukti P-35.B Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum;
- Bukti P-35.C Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Negara Nomor SE/08/M.PAN/3/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah,-
- 36 Bukti P-36 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Pasal 15 Peraturan KPU ini menggariskan, Ketua KPPS menyampaikan surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C 6 KWK) kepada Pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari akhir sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 37 Bukti P-37 Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 Foto Studi Banding Ibu PKK di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2010, kegiatan ini menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) Dalam kegiatan study banding ini Buapti menyampaikan kampanye terselubung kepada peserta, tentang keinginannya untuk mencalonkan diri kembali menjadi Bupati pada PILKADA tahun 2011-2016.
- 38 Bukti P-38 Gambar 1 dan gambar 2 Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, MSi-Ir. H. Hafith Syukri, MM) menggunakan Fasilitas Negara dengan menempelkan Stiker/Poster pada alat berat Milik Dinas Bina Marga Pengairan dan Pertambangan (BMPP) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Kampanye.
- 39 Bukti P-39 Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 merupakan foto aparaturnya pemerintah ikut mendukung salah satu Pasangan calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 5. Gambar 1, 2

dan 3 merupakan foto aparaturnya ikut mendukung salah satu pasangan calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pada gambar terlihat Camat Tambusai Utara dan sekretarisnya ikut memasang Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs.H. Achmad, M.Si - Ir. H. Hafith Syukri, MM)

- 40 Bukti P- 40.A Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Tandun. Model DA KWK.KPU
- Bukti P- 40.B Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan Kabun. Model DA 1-KWK.KPU
- Bukti P- 40.C Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan Ujung Batu Model DA 1- KWK.KPU
- Bukti P- 40.D Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan Pendalian IV Koto, Model DA 1-KWK.KPU
- Bukti P- 40.E Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan oleh PPK Bangun Purba. Model Da-KWK.KPU
- Bukti P- 40.F Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan Rambah Samo. Model DA 1-KWK.KPU
- Bukti P- 40.G Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan oleh PPK KECAMATAN RAMBAH HILIR. Model DA 1-

- KWK.KPU
- Bukti P- 40.H Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan Rambah. Model DA 1-KWK.KPU
- Bukti P- 40.I Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan Kunto Darussalam. Model DA 1-KWK.KPU
- Bukti P- 40.J Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Bonai DARUS SALAM. Model DA-KWK.KPU dan DA.1-KWK.KPU,-
- Bukti P- 40.K Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan Kepenuhan. Model DA 1 –KWK.KPU
- Bukti P- 40.L Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan Tambusai. Model DA1-KWK.KPU
- Bukti P- 40.M Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan Tambusai Utara. Model DA 1-KWK.KPU
- Bukti P- 40.N Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan
- Bukti P- 40.O Rokan IV Koto. Model DA 1-KWK.KPU
 Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan Pagaran Tapah. Model DA 1-KWK.KPU

- Bukti P- 40.P Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu. Model DA 1-KWK.KPU
- 41 Bukti P- 41.A Surat Keberatan Saksi di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan MODEL DA2-KWK.KPU, Kecamatan Tambusai,-
- Bukti P- 41.B Surat Keberatan Saksi di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kunto Darussalam. Model DA 2-KWK.KPU
- Bukti P- 41.C Kecamatan Rambah Hilir. Model DA 2-KWK.KPU
- Bukti P- 41.D Kecamatan Ujung Batu. Model DA 2-KWK.KPU
- Bukti P-41.E Surat Keberatan Saksi di PPK Kecamatan Rokan IV Koto Model DA.2 KWK.KPU,-
- 42 Bukti P- 42 Surat dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu tanggal 25 Februari 2011 Tentang Peninjauan Hasil Pemilukada.
- 43 Bukti P- 43 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Model C-KWK. KPU Terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah suara,-
- 44 Bukti P- 44.A Konsep Surat Pernyataan yang dibuat oleh Camat Kecamatan Rambah Samo, agar PANWASLUKADA Kecamatan Rambah Samo mau menandatangani
- Bukti P- 44.B Pernyataan tentang tidak ada pelanggaran di Kecamatan Rambah Samo,-
- Bukti P - 44.C Undangan Ketua Panwaslukada Kecamatan Rambah Samo tanggal 2, Maret 2011 kepada anggota Panwaslukada Kecamatan Rambah Samo untuk membahas Surat Camat sesuai Bukti P-44.A di atas,-
- Bukti P – 44.D Daftar hadir pertemuan rapat tanggal 4 Maret 2011 tempat Sekretariat Panwas Kecamatan Rambah Samo untuk

menghadiri rapat sesuai Bukti P-44.B di atas,-

Berita Acara Rapat Panwaslukada Kecamatan Rambah Samo tanggal 4 Maret 2011, Membahas Surat Pernyataan Yang diserahkan oleh Bapak Camat Rambah Samo dengan kesimpulan menolak permintaan Camat,-

- 45 Bukti P – 45 Surat Pernyataan Pucuk Adat/suku (Pengetua Adat) Suku Pitopang dan Suku Mandailing yang menyatakan, Bupati melibatkan Lembaga Kerapatan Adat (Pucuk adat/ninik mamak) se Kabupaten Rokan Hulu,-
- 46 Bukti P – 46 Daftar Nama Guru Sekolah Yang diberhentikan oleh Kepala Sekolah Kecamatan Rambah Samo (SD Negeri 024 Danau Sati tanggal 31 Desember 2010 karena tidak mendukung Bupati *incumbent* pada Pemilukada Tahun 2011,-
- 47 Bukti P-47 Kumpulan Kartu Pemilih yang tidak didistribukan kepada pemilih, tetapi diperoleh dari orang lain di Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Rambah, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tambusai,-
- 48 Bukti P-48.A Foto study Banding Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu ke Kabupaten Bogor pada tanggal 17-21 Juli 2010 dengan menggunakan dana ADD (Anggaran Dana Desa).
- Bukti P-48.B Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berlatar belakang H.susilo,SE (PNS), menandakan tidak netralnya Pegawai Negeri Sipil selama proses Pilkada berlangsung di Kabupaten Rokan Hulu
- Bukti P-48.C Baliho Pasangan Nomor Urut 5 yang memakai tanda gambar Partai Pendukung pasangan calon lain (PPRN dan Demokrat),-
- Bukti P-48.D Foto/stiker Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang ditempelkan pada kendaraan bermotor dan angkutan umum yang tidak dicopot ketika masa tenang pada tanggal 13-15 Februari 2011;

- Bukti P-48.E Foto tumpukan beras yang diberikan pasangan calon no. urut 5 yang dibagi-bagikan oleh oknum Kepala Desa/istri Kepala Desa Kepada Masyarakat di setiap Desa;
- Bukti P-48.F Foto surat dan uang yang berisi ajakan untuk memilih Nomor Urut 5 yang diberikan Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada masyarakat atas nama warga sebagai pemilih di setiap Desa se-Kabupaten Rokan Hulu yang nilai uangnya bervariasi, pemberian tersebut pada saat masa tenang;
- 49 Bukti P-49 Compac Disc (CD) Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Rokan Hulu Tahun 2011,-
- 50 Bukti P-50 Kepala Desa Rambah Samo Barat Anis Daulay tanggal 28 Desember 2010, Kecamatan Rambah Samo membuat undangan kepada perangkat Desa dan masyarakat guna hadir dalam acara Safari Magrib Bupati *Incumbent* disertai bagi-bagi uang untuk MDA dan Anak Yatim,-
- 51 Bukti P-51 Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam hal Verifikasi keabsahan dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Demokrat
- 52 Bukti P-52 Surat Pernyataan **INDRA RAMOS** tentang adanya intervensi Bupati (Calon Nomor Urut 5) terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, untuk kepentingan Bupati Drs H.Achmad,M.Si dalam Pemilukada Periode 2011-2016, sebagai berikut:
1. Adanya scenario sistematis Penggantian ketua KPU Rokan Hulu.
 2. Adanya intervensi Pemkab dalam Penggantian sekretaris KPU Rokan Hulu.
 3. Intervensi KPU RIAU dalam penetapan Calon Bupati dan wakil Bupati.
- 53 Bukti P-53 Pembagian Anggaran oleh Bupati Rokan Hulu tanggal 15

Februari 2011, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap Mesjid dan Mushalla yang ditandatangani oleh Calon Bupati Nomor 5,-

- 54 Bukti P-54 Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 297/Tahun 2010, tentang besarnya insentif guru-guru Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) d Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2010
- 55 Bukti P-55 Surat Pernyataan Ricardo di depan Notaris ISMED DESNOROVA, SH Notaris Rokan Hulu, tentang adanya kecurangan mobilisasi massa,-
- 56 Bukti P-56 Surat Pernyataan Elinawati di depan Notaris ISMED DESNOROVA, SH Notaris Rokan Hulu, tentang adanya Kampanye di Pasar Modern pada saat peresmian Pasar moder dan pembagian kantong plastik bertuliskan Koperasi ASRI Nomor 5,-
- 57 Bukti P-57 Pernyataan Ikbal di depan Notaris ISMED DESNOROVA, SH Notaris Rokan Hulu, tentang adanya KPPS yang tidak memberikan kesempatan untuk memilih dengan memakai KTP walaupun nama ada tertera dalam DPT,-
- 58 Bukti P-58 Pernyataan MARISA di depan Notaris ISMED DESNOROVA, SH Notaris Rokan Hulu, tentang adanya kesulitan untuk memberikan hak suara kerana KPPS tidak membenarkan memilih kalau tidak ada undangan C-6 walau nama tertera dalam DPT,-
- 59 Bukti P-59 Pernyataan SAFROYAN di depan Notaris ISMED DESNOROVA, SH Notaris Rokan Hulu, tentang tidak adanya sosialisasi dilakukan oleh KPU tentang Pemeritahuan tanggal 14 Februari 2011,
- 60 Bukti P-60 Pernyataan FARIZAL di depan Notaris ISMED DESNOROVA, SH Notaris Rokan Hulu, tentang adanya kesalahan distribusi surat suara, ada nama pemilih yang dobel, dan nama orang yang telah meninggal masih

masuk dalam DPT,-

- 61 Bukti P-61 Surat Pernyataan ISWANTO di depan Notaris ISMED DESNOROVA, SH Notaris Rokan Hulu, tentang adanya larangan memilih oleh KPPS walaupun membawa KTP dan tertera di DPT,-
- 62 Bukti P-62 Surat Pernyataan MARIADI di depan Notaris ISMED DESNOROVA, SH Notaris Rokan Hulu, tentang adanya Penekanan oleh Bupati Kepada Kepala Desa untuk mendapatkan target suara 61% untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5,-
- 63 Bukti P-63 Surat Pernyataan ALI BAHAR di depan Notaris ISMED DESNOROVA, SH Notaris Rokan Hulu, tentang adanya larangan KPPS untuk memilih bila tidak ada undangan C-6,-
- 64 Bukti P-64 Surat Pernyataan RATMO didepan Notaris ISMED DESNOROVA, SH Notaris Rokan Hulu, tentang adanya Sosialisasi tentang boleh menggunakan KTP sebagai pengenalan untuk memilih,-
- 65 Bukti P-65 Surat Pernyataan TOTO PRAYITNO di depan Notaris ISMED DESNOROVA, SH Notaris Rokan Hulu, tentang adanya Pemecatan Kepala Desa Rambah Utama,-
- 66 Bukti P-66 Surat Pernyataan M. Girsang dan N. Pasaribu yang tidak mendapat undang C-6 sementara anak saksi mendapat undangan C-6 yang tinggal satu rumah dengan saksi,-
- 67 Bukti P-67 Surat Pernyataan REFDI tanggal 12 Maret 2011 tidak mendapat undangan C-6,-
- 68 Bukti P-68 Surat Pernyataan EDI JASMAN tanggal 12 Maret 2011 tidak mendapat undangan C-6 dan tidak bisa memilih dengan memakai KTP,-
- 69 Bukti P-69 Surat Panwaslukada kepada KPU Rokan Hulu tentang adanya pengaduan Koko Iskandar tentang adanya

- pelanggaran Administratif,-
- 70 Bukti P-70 Kliping Koran tentang Intervensi KPU Provinsi Riau Tentang Partai Demokrat,- Koran Tribun Pekanbaru Desember 2011,-
- 71 Bukti P-71 Adanya Tuntutan Aliansi Rakyat Bersatu untuk Demokrasi Kabupaten Rokan Hulu, yang berunjuk Rasa ke DPRD pada tanggal 23 Februari 2011 diterima Fraksi PDI P Plus, Fraksi Bulan Bintang, Fraksi Hanura dan Faksi Golkar di DPRD, yang tuntutannya meminta DPRD melakukan Rapat Paripurna untuk meninjau ulang Pilkada di Kabupaten Rokan Hulu, karena adanya kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5, antara lain:
1. melibatkan PNS di Lingkungan Pemkab Kabupaten Rokan Hulu,-
 2. mempergunakan fasilitas negara seperti, mobil, sekolah, Masjid dan Musholla,-
 3. intimidasi terhadap PNS, Kepala Desa dan Aparat Pemerintah lainnya,-
 4. melakukan politik uang dengan bagi-bagi beras dan lain-lain;
 5. melakukan pemecatan terhadap Kepala Desa dan Anggota Linmas yang tidak satu aliran Politik,-
- mempengaruhi KPU Rokan Hulu dan Panwaslu Kada Rokan Hulu untuk tidak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Calon Nomor Urut 5.
- 72 Bukti P-72 Surat Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu tentang Rangkuman Penyampaian Laporan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011.
- 73 Bukti P-73 Surat Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu tentang penegasan untuk tidak mengedarkan kantong belanja

sebagai bahan kampanye selama masa tenang dan hari pemungutan suara.

- 74 Bukti P-74 Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu tentang Temuan Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu atas informasi masyarakat adanya kantong belanja yang memakai tanda angka 5 dengan mengarahkan untuk mencoblos Nomor 5 pada hari tenang.
- 75 Bukti P-75 Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu tentang laporan Saudara Roihan tentang Surat Pemberitahuan KPU Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 14 Februari 2011.
- 76 Bukti P-76 Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu tentang laporan Saudara Roihan tentang kecurangan/keterlibatan RT/RW dalam Pemilukada Rokan Hulu di hari tenang.
- 77 Bukti P-77 Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu tentang laporan dari Saudara Razali Nasution tentang warga yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan pemilih (C6 KWK.KPU).

Di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 20 (dua puluh) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 14, tanggal 16, dan tanggal 17 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hasanuddin, S.H.

- Saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
- Setelah Pemilukada selesai, terdapat demonstrasi masyarakat ke kantor DPRD yang meminta agar Pemilukada dibatalkan dan diulang karena banyak terjadi kecurangan, antara lain, tidak dibagikannya undangan memilih.
- Massa demonstran ke kantor DPRD sejumlah 300-400 orang.
- Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan.

- Saksi dan beberapa Anggota DPRD menemui massa demonstran di lapangan depan kantor DPRD.

2. Indra Ramos

- Saksi adalah Anggota KPU Rokan Hulu yang diberhentikan tanpa surat pemberhentian, dan saat ini sedang mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru.
- Terdapat skenario penggantian Ketua KPU.
- Saksi diminta oleh Ketua KPU Provinsi Riau agar mengganti Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu yang bernama Khairul Sahar karena dinilai lamban menjalankan tugas. Alasan KPU Provinsi adalah karena sebentar lagi akan ada Pemilu Legislatif ulang.
- Terkait penggantian Ketua KPU, Saksi dan Anggota lain ditawarkan atlh, pengangkatan sekretaris segera, pembangunan gedung, pengadaan mobil dinas, dan peningkatan kesejahteraan.
- Saksi diminta oleh Kepala Badan Kesbang Linmas, yang mengatakan atas nama Bupati, untuk mengganti Ketua KPU Kabupaten.
- Audiensi dan rapat koordinasi dengan Pemda (Bupati) sulit dilakukan, kemudian muncul gagasan mengganti Ketua KPU Kabupaten.
- Saksi dan anggota KPU Kabupaten mengusulkan tiga calon sekretaris KPU Kabupaten kepada Bupati Rokan Hulu, tetapi ditolak. Bupati menyetujui calon baru, yaitu Camat Tambusai. Namun diganti lagi dengan Kabag Persidangan DPRD.
- Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu memiliki hubungan keluarga dengan Bupati *incumbent*.
- Tiga bulan sebelum Pemilu dilaksanakan, terjadi pemindahan dua pegawai KPU Kabupaten yang memiliki hubungan keluarga dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada tanggal 14 Februari 2011, KPU Kabupaten mengumumkan bahwa masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS, boleh memilih. Saksi mengetahui pengumuman tersebut dari dokumen yang ada pada PPK pada hari pemungutan suara.

3. Mariadi

- Saksi adalah Kepala Desa Kepenuhan Jaya.

- Pada 14 Februari 2011, Saksi diundang via telepon oleh Kepala dinas Peternakan Marjoko untuk hadir dalam acara sholat maghrib dan makan malam bersama dengan Bupati. Dalam undangan tersebut, Saksi diminta agar mengajak lima tokoh masyarakat Jawa. Lima tokoh masyarakat tidak bersedia hadir sehingga saksi juga tidak hadir.
- Pada 14 Februari 2011 Saksi menerima 1.600 surat dari Bupati untuk warga yang isinya permintaan maaf karena Bupati tidak dapat bersilaturahmi ke semua rumah.
- Semua surat tersebut disampaikan kepada warga RT 1 s.d. RT 26 Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu.
- Isi surat adalah lima program unggulan Bupati *incumbent*, yang untuk mewujudkannya masyarakat diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Karena tidak hadir pada acara sholat maghrib dan makan malam bersama, Saksi ditelepon Bupati dan diberitahu agar tidak mendukung Sukiman. Saksi juga dituduh Bupati sebagai Tim Penasihat Sukiman. Untuk membuktikan bahwa Saksi bukan pendukung Sukiman, Bupati meminta saksi memenuhi target 60% dukungan dari desa dalam dua hari. Jika tidak terpenuhi, saksi akan dipecat oleh Bupati.
- Saksi Maryadi, yang diajukan Pemohon, menyangkal keterangan Imam Zahroni. Terdapat empat pertemuan di Desa Saksi yang diikuti Zulkarnaen dari Dinas Koperasi yang bertugas merapatkan barisan koperasi untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Sugiarno dari Dishutbun mengarahkan tokoh masyarakat dan kelompok tani agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Wildan dari Dinas Kesehatan dan Ibu Bupati dalam peresmian Posyandu menyampaikan “jangan lupa pilih Bapak Ahmad”.
- Aceng dari Dinas Sosial adalah Tim Sukses Kordapil Desa Kepenuhan Jaya.
- Kepergian Pengurus PKK tidak dianggarkan sebelumnya. Dana yang dipakai adalah anggaran PKK yang seharusnya dibagikan kepada Pokja. Pokja istri Saksi (pengurus PKK) sudah diberi sehingga istri Saksi tidak diajak studi banding.

- Dana tambahan uang saku tidak dengan pengajuan proposal melainkan dengan melantunkan pantun.
- Pada pertemuan di Bogor, Bupati menyatakan akan mencalonkan diri lagi dan bila menang akan mengajak APDESI studi banding ke Bali.
- Amplop berisi surat Bupati *incumbent* beredar di masyarakat Desa Kepenuhan Jaya pada tanggal 14 Februari 2011, dengan dibagikan oleh Saksi, Kadus, RW, dan RT.
- Pada 11 Februari 2011 Saksi menerima bingkisan tas dari Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi Zulkarnaen. Isi tas tersebut adalah sehelai kain untuk keranda.

4. Kasana Sono Triwibowo

- Saksi adalah Ketua BPD Desa Pasir Indah.
- Saksi pernah mengikuti studi banding di Bogor, menginap di Hotel Graha Dinar. Pada malam Senin berkumpul bersama Bupati, dan Bupati menyampaikan agar Kepala Desa beserta BPD se-Kabupaten Rokan Hulu mensukseskan kemenangan Bupati *incumbent* pada Pemilukada 2011.
- Semua Kepala Desa dan Ketua BPD mengatakan akan mendukung Bupati *incumbent*.
- Peserta diberi uang saku Rp.300.000,-
- Pada Rakor BPD se-Rokan Hulu di Hotel Siapa Dia, Rokan Hulu, disampaikan bahwa para Ketua BPD sudah diberangkatkan ke Bogor, sehingga masing-masing Ketua dimintai 100 suara, sedangkan anggota diminati 50 suara.

5. Tono Pratono

- Saksi adalah Wakil Ketua BPD Bangun Jaya.
- Saksi tinggal di Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara.
- Camat beserta jajarannya ikut mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*incumbent*), antara lain, dengan pertemuan BPD dan pertemuan desa. Saksi ikut dua kali pertemuan koordinasi antara pemerintahan desa dengan Kecamatan di Desa Bangun Jaya pada Januari 2011. Pada pertemuan tersebut Kepala Desa bernama Jamhari mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- Camat Tambusai Utara ikut memasang atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Februari 2011 pagi, di simpang tiga Bangun Jaya. Baliho bertuliskan coblos Nomor 5 dan gambar. Baliho tersebut diangkut dengan mobil *pick up* L300.
- Pada Rabu, 16 Februari 2011, pukul 03:00 dini hari (tepat sebelum Pemilukada), mobil dinas Camat dikendarai Fakhruddin berkeliling desa untuk membagikan uang honor Linmas.

6. Azwan Dt. Rajo nan Bosa

- Saksi adalah warga Desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan Empat Koto.
- Pada Senin, 14 Februari 2011, Saksi bersama delapan ninik mamak berangkat ke rumah Bupati *incumbent* untuk memenuhi undangan Bupati. Pada pertemuan tersebut Bupati meminta agar ninik mamak mengarahkan keluarga masing-masing agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Bupati *incumbent* menargetkan perolehan suara kepada ninik mamak sebesar 60%
- Apabila target tercapai, Calon Bupati Nomor Urut 5 berjanji akan memenuhi semua kebutuhan ninik mamak selama terkait kebutuhan masyarakat. Jika tidak memenuhi target, prosentase jatah pembangunan akan disesuaikan dengan perolehan suara.
- Bupati memberikan bingkisan berupa sarung, jam dinding, dan amplop berisi Rp.500.000,- kepada saksi dan ninik mamak. Bupati mengatakan agar uang tersebut dipergunakan untuk membeli pulsa agar ninik mamak dapat mudah menghubungi keluarga.
- Bupati memberikan satu kerbau kepada Camat, kemudian Camat memberikan kepada Desa Pancoran Gading.

7. Dafrizal Dt. Seitamo

- Saksi menguatkan keterangan mengenai pemberian kerbau sebagaimana diterangkan oleh Azwan Dt. Rajo nan Bosa.

8. Marianto

- Saksi adalah Ketua RT di wilayah PT Kepala Sawit di Kecamatan Kabun.

- Asisten Perkebunan mengatakan bahwa Saksi diganti/diberhentikan sebagai RT dan dicoret dari daftar KPPS karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5.

9. H. Abdul Gani Roi

- Saksi tinggal Kecamatan Bonai Darussalam.
- Saksi adalah Pimpinan Golkar wilayah Kecamatan Bonai Darussalam.
- Dalam rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, Saksi tingkat Kecamatan Pemohon, yaitu Amrojas dan Samsuar, tidak diundang oleh PPK, justru PPK menunjuk saksi lain yaitu Budianto.

10. S. Tumanggor

- Saksi adalah Ketua RW di Desa Pauh, Kecamatan Bonai.
- Sebelum Pemilukada, Camat jarang datang ke Pauh. Namun saat Pemilukada, Camat datang hampir 20 kali ke Pauh dan meminta dengan ancaman agar aparat desa (termasuk Ketua RW) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

11. Kasmawati

- Saksi adalah warga Kecamatan Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
- Saksi menghadiri acara maulid Nabi SAW pada 15 Februari 2011 di Desa Pawan. Pada acara tersebut Bupati *incumbent* hadir dan mengumumkan pemberian uang sejumlah Rp.20.000.000,-. Tiga masjid memperoleh Rp.5.000.000,-, dan satu MDA memperoleh Rp. 1.000.000,-. Kemudian Bupati mengatakan kurang lebih, “bahwa besok pagi, pada pemilukada, mari mencoblos” sambil mengatakan bahwa sholat adalah lima waktu.
- Pada saat itu Panitia mengatakan agar hadirin tidak merekam karena Bupati hadir tidak untuk kampanye.
- Kepala Seksi TK/PAUD Dinas Pendidikan bernama Hj. Samrat berkampanye dengan mengundang Saksi dan anggota BKMT lainnya ke kantor Camat dan diberi bahan baju serta jilbab oleh Hj. Samrat. Hj. Samrat mengatakan bahwa dengan dipilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 5 maka warga akan terhindar dari maksiat dan café.

12. Siti Suzi Naturochim

- Saksi adalah guru PAUD di Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu.
- Saksi mengikuti studi banding ke Gunung Kidul. Setelah dari Gunung Kidul, rombongan pergi ke Parangtritis dan makan malam di restoran. Di restoran tersebut, istri Bupati *incumbent* mengatakan bahwa jika Bupati terpilih lagi maka akan diajak jalan-jalan lagi.
- Pada sekitar Ramadhan, saat Saksi dan semua guru PAUD se-Rokan Hulu mengambil honor di Gedung PKK Rokan Hulu, Bupati hadir dan mengatakan bahwa jika Bupati *incumbent* menang, setiap PAUD akan diberi bantuan Rp.10.000.000,- apabila Bupati menang lagi. Acara tersebut dihadiri oleh 850 guru.

13. Richardo

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Bonai.
- Saksi melihat kejanggalan dalam Pemilukada di RT 8 RW 5 Dusun Gambangan, Desa Kasang Padang.
- RW dan RT menyerahkan undangan tetapi namanya tidak sama dengan warga RT 8 RW 5.
- Di antara 180 undangan yang diberikan, hanya ada lima nama yang dikenal.
- Penghitungan suara dilakukan di Pasar Kasangpadang dan dilakukan pada malam hari.
- DPT TPS 5 berjumlah 554 pemilih; suara tidak sah 31; suara sah 519. Di TPS 6 DPT sejumlah 556; suara tidak sah 9, jumlah suara sah 520. Jumlah pemilih yang datang di TPS 5 dan TPS 6 tersebut adalah 70 orang.

14. Roihan, S.Sos.

- Saksi tinggal di Pekanbaru.
- Saksi adalah Ketua Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi sulit menghadirkan saksi-saksi karena adanya intimidasi kepada keluarga para saksi.
- Saksi membantah pernyataan Ketua MUI Ujung Batu.
- Pada saat pemilihan, Gubernur Riau bertanya kepada Bupati kenapa banyak warga yang tidak mendapat undangan.

- Ada dua anggota Polisi yang ikut memilih. Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwas, dan telah ditindaklanjuti hingga ke tingkat Kejari.
- Saksi membantah keterangan Kepala Desa Tambusai Barat. Dalam kantong beras yang dibagikan terdapat potongan kertas bertuliskan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Imam Zamroni tidak ada hubungan keluarga dengan Ketua KPU.
- Salah satu adik Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5.

15. Wantiono

- Saksi adalah saksi di tingkat PPK Tambusai Utara.
- Penghitungan suara berjalan dengan baik, kemudian istirahat sebentar, sebelum dilanjutkan pleno. PPK mengatakan bahwa saksi akan diundang jika pleno dilaksanakan, maka saksi meninggalkan tempat.
- Saksi tahu bahwa pleno sudah dilaksanakan justru dari Panwaslu yang juga tidak diundang.

16. Saiful Amri

- Masa tenang kampanye adalah tanggal 13-15 Februari 2011.
- Pada tanggal 14 Februari 2011 Saksi ditelepon temannya dan dilaporkan bahwa ada amplop yang beredar dengan ajakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi datang ke Desa tersebut, dan menanyakan perihal amplop kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyatakan tidak ada amplop di Kepala Desa.
- Kemudian Saksi mendatangi Kepala Dusun III menanyakan perihal amplop kampanye. Kepala Dusun menyatakan ada amplop tetapi belum dibagikan.
- Saksi kemudian mendatangi Kepala Dusun I (Munawar) dan Kepala Dusun II (Darsono) tetapi amplop sudah dibagikan.
- Pascapemungutan suara Kadus I menarik lagi amplop yang dimaksud dan diserahkan kepada saksi.
- Total amplop yang dikumpulkan oleh Saksi dari Desa Saksi sejumlah kurang lebih 443 buah.
- Terdapat 17 PNS yang menjadi petugas KPPS di Kecamatan Kepenuhan Hulu, terdiri dari guru-guru dan petugas penyuluh peternakan.

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Hanura; Pasangan Calon Nomor Urut 3 diusung salah satunya oleh PPRN; Pasangan Calon Nomor Urut 5 membawa bendera Partai Demokrat dan PPRN.
- Pemenang Pemilukada di Desa Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

17. Sahrrial

- Saksi adalah warga Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo.
- Saksi diberhentikan sebagai Linmas TPS 1 Desa Rambah Samo Barat.
- Tanggal 10 Saksi melihat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan kepalanya ditulisi angka 3 menggunakan spidol.
- Pukul 18:00 WIB, setelah pulang dari melihat kampanye, Saksi dan dua temannya memperoleh surat pemberhentian.
- Anggota Linmas tidak mendapat gaji bulanan, tetapi hanya memperoleh honor saat melakukan pengamanan Pemilu/Pemilukada.
- Setelah mendapat surat pemberhentian dimaksud, Saksi dan teman-temannya menemui Kades. Kades menyatakan bahwa yang mencoret nama Saksi dan teman-teman adalah Camat Rambah Samo Barat.
- Saksi dan teman-teman mendatangi Camat dan menanyakan sebab pencoretan. Camat mengatakan bahwa Saksi dan teman-temannya tidak lolos seleksi.
- Saksi dan anggota Linmas lainnya tidak pernah diseleksi.
- Saksi memasang baliho Pasanga Calon Nomor Urut 5 di warungnya karena ditekan oleh Camat melalui Kades.
- Di TPS Saksi banyak warga yang tidak terdaftar, dan ada PNS yang menjadi KPPS.

18. Arman Jaya

- Saksi adalah Ketua RT 4 Desa Pauh.
- Pada 16 Februari 2011, saat pemungutan suara, penduduk Desa Pauh yang datang sejak pukul 08:00-11:00 hanya 52 orang.
- Kemudian Saksi dan Ketua RW menyampaikan kepada Camat bahwa di Desa Pauh, di PT Raka, hanya ada 52 orang pemilih.
- Camat mengatakan bahwa jika karyawan PT Raka tidak mau memilih, maka KTP yang sedang diurus akan dicabut lagi.

- Pada sekitar pukul 13:00 baru karyawan PT Raka keluar untuk memilih.
- Menurut keterangan PT Raka, KTP sekitar 200 orang digratiskan oleh Camat tetapi harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Tanggal 10 Februari 2011, Bupati datang ke Desa Pauh meresmikan Pasar dan menyerahkan piagam penghargaan hibah tanah dari masyarakat Desa Pauh untuk pembangunan SD, SMP, dan Pasar.
- Bupati meminta hadirin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan menjanjikan pembangunan Desa Pauh akan ditingkatkan.
- Tanggal 5 Februari 2011 istri Bupati datang ke Desa Pauh membawa oleh-oleh gendang untuk masyarakat Desa Pauh. Pada acara tersebut, istri Bupati berpesan agar pada tanggal 16 Februari 2011 hadirin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Di Desa Pauh, Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi pemenang Pemilukada.

19. Azuar M

- Saksi adalah Ketua RT 2 RW 01 Kelurahan Tambusai Tengah.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- PPK Tambusai melakukan kelalaian dalam rekapitulasi yaitu tidak membagikan formulir BA kepada semua saksi pasangan calon yang hadir pada rekapitulasi tingkat PPK Tambusai.
- Saksi menanyakan kepada PPK mengapa BA tidak dibagikan, tetapi PPK tidak memberikan jawaban. Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu.
- Rekapitulasi dihentikan sebentar untuk istirahat dan makan siang. Saksi meninggalkan tempat dan pada pukul 14:30 Saksi datang lagi ke PPK tetapi kotak suara sudah tidak ada.
- Saksi tidak tahu hasil akhir rekapitulasi.
- PPS tidak menempelkan DPS dan DPT di tempat ramai, sehingga masyarakat tidak tahu.
- Dalam keluarga Saksi ada lima anggota keluarga yang menjadi pemilih tetapi hanya mendapat undangan/panggilan untuk empat orang. Saksi mendatangi Ketua RT 1 dan ternyata ada undangan untuk anaknya.

20. Eri Tondang Harahap

- Saksi adalah warga Dusun Tandihat, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.
- Pada Selasa, 15 Februari 2011, pukul 13:00, Saksi, istri, dan masyarakat Dusun Tandihat pergi ke rumah Kepala Desa untuk menerima bantuan beras.
- Saksi bertanya kepada Kepala Desa Tambusai Barat (Imran Harahap) dan dijawab bahwa beras tersebut adalah dari Bapak Ahmad.
- Istri Saksi mengambil beras di dalam rumah Kepala Desa.
- Kepala Desa mengatakan bahwa Saksi harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Di rumah, Saksi menemukan amplop di bawah pintu. Amplop tersebut dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan berisi uang Rp.100.000,-
- Pada Rabu, 16 Februari 2011, Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Pada sekitar bulan Desember, minyak gampang diperoleh di Desa Saksi. Saat mendekati Pemilukada, penjual minyak (Ketua RT) mengatakan bahwa Saksi tidak boleh membeli minyak tanah jika tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Untuk antri minyak, Saksi diberi kartu antrian bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 14 Maret 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2011, dengan uraian sebagai berikut:

I. Eksepsi Atas Permohonan Pemohon

1. Bahwa Permohonan tidak jelas dan kabur (*exception obscurri libelli*);
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dalam Pasal 6 dinyatakan Permohonan diajukan secara tertulis dengan memuat sekurang-kurangnya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta wajib disertai alat bukti;

3. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon: dibagian mana atau ditingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara;
4. Bahwa Pemohon hanya mengajukan klaim sepihak dengan mengajukan permohonan tanpa fakta, dan hanya berdasarkan asumsi;
5. Bahwa Permohonan tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung dalil telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang mempunyai makna pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Nomor 21/PHPU.D/2010, 14 Juni 2010);

II. Jawaban Atas Pokok Permohonan

Bahwa Termohon hendak menyampaikan sanggahan dan/atau penjelasan terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dengan memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan kata lain, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang "Luber" dan "Jurdil";
2. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu telah membuat Berita Acara Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu ditingkat Kabupaten (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 21 Februari 2011 (**Bukti T.1**) dan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Rokan Hulu (Model Lampiran DB.1 KWK.KPU) (**Bukti T.2**) dengan perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel
Perolehan Suara**

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rokan Hulu Periode Tahun 2011 - 2016	No. Urut	Hasil Perolehan Suara	Ket.
1.	H. Zulkifli Yusuf, SH dan Muzawir LS, SH	1	13.781	6,05%
2.	H. Sukiman dan Arisman, S.Sos	2	39.290	17,25%
3.	H. Joni Irwan, SH.MH dan H. Daswanto, S.IP	3	31.497	13,85%
4.	H. Suparman, S.Sos dan H. Hamulian, SP	4	50.127	22,01%
5.	Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM	5	80.466	35,33%
6.	Teddy Mirza Dal dan Drs. H. Muhammad Damsir Ali	6	12.067	5,54%

3. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan pelanggaran yang telah dilakukan Termohon yang menciderai kemandirian dan berpengaruh pada pelaksanaan tugasnya yang mengakibatkan menguntungkan pasangan calon tertentu ataupun merugikan pasangan calon lainnya yang berakibat pada perbedaan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu;
4. Termohon menilai tidak ada kesalahan ataupun pelanggaran yang didalilkan Pemohon karena memang dalam proses Pemilukada berlangsung, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dibuktikan tidak adanya keberatan saksi dan kejadian khusus pada hari pemungutan dan penghitungan suara, serta semua saksi pasangan calon yang hadir di TPS menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rokan Hulu di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU; Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU);
5. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa apa yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar dan untuk selanjutnya Termohon dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

(1) Jawaban atas Dalil Nomor 1 Permohonan Pemohon

- 5.1. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak berada pada posisi netral, sehingga banyak kecurangan yang terjadi sejak tahapan Pemilukada berjalan hingga penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Rokan Hulu, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci: jenis kecurangan, di tahapan mana dan oleh siapa kecurangan dilakukan, termasuk siapa yang tidak netral?
- 5.2. Bahwa dapat dijelaskan secara umum Tahapan Pemilukada berdasarkan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah sebagai berikut:
 - a. Persiapan, yaitu: penyusunan program dan anggaran; penetapan Keputusan KPU yang berkaitan dengan kegiatan non-tahapan, tahapan dan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan; pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau; menerima pemberitahuan dari DPRD Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Rapat Koordinasi KPU Kabupaten dengan Pelaksana Pemilukada di tingkat PPK, PPS dan KPPS;
 - b. Pelaksanaan, yaitu: pemutakhiran data dan daftar pemilih; pencalonan; pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilukada; kampanye; pemungutan dan penghitungan suara, yang tahapannya dibagi menjadi tahapan (i) persiapan, yakni: pembentukan KPPS beserta Bimbingan Teknis dan sosialisasi; penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS, pengecekan penyiapan TPS; (ii) pelaksanaan, yakni: pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS; penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS; pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara beserta Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS; penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan oleh

PPK kepada KPU Kabupaten; penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilukada; penyampaian hasil Pemilukada kepada DPRD Kabupaten;

c. Penyelesaian, jika terdapat perselisihan hasil Pemilukada.

- 5.3. Bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Sebaliknya Termohon dapat membantah dalil Pemohon dengan mengajukan alat bukti yang menerangkan bahwa Termohon sudah berupaya melaksanakan proses Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu yang memenuhi asas “Luber” dan “Jurdil” di semua tahapan *a quo*;

Proses Seleksi dan Rekrutmen Penyelenggara Pemilukada dilakukan secara Terbuka

- 5.4. Bahwa Termohon telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan Penyelenggara Pemilukada yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan asas “Luber” dan “Jurdil” (**Bukti T.3**);
- 5.5. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen penyelenggara Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu secara terbuka, dan dilaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon PPK dan PPS;

Tidak ada larangan PNS menjadi Penyelenggara Pemilukada dan PNS Wajib Netral

- 5.6. Bahwa amat sulit mendapatkan sumber daya manusia yang bersedia sekaligus mampu untuk menjadi penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Rokan Hulu maka digunakan sumber daya manusia yang berasal dari PNS yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu;
- 5.7. Bahwa Penyelenggara Pemilukada yang berasal dari PNS tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 13 dinyatakan syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah: Warga Negara Republik Indonesia; berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun; berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS; terdaftar sebagai pemilih; dan tidak menjadi pengurus Partai Politik;

- 5.8. Pelibatan PNS sebagai Penyelenggara Pemilukada semata-mata untuk mensukseskan Pemilukada terkait dengan sumber daya manusia dan kesiapannya;
- 5.9. Dalil Pemohon yang menyatakan seluruh PNS tidak bisa netral hanyalah asumsi dan tidak berdasar hukum. Di samping itu, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas di wilayah mana dan siapa yang telah berlaku tidak netral;
- 5.10. Dengan demikian keberatan Pemohon terkait dengan Penyelenggara Pemilukada yang berlatar belakang PNS dan tidak netral sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

(2) Jawaban atas Dalil Nomor 2 Permohonan Termohon

Pendataan Masyarakat dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

- 5.11. Bahwa seluruh tahapan Pemilukada sebelum pelaksanaan kampanye telah dilakukan secara maksimal oleh Termohon di mana hal ini telah diakui oleh semua pasangan Calon yang menandatangani Deklarasi Damai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 yang mengakui tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada, yang menyatakan: "Siap menang dan siap kalah serta menerima penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu atas Tahapan Pemilukada Rokan Hulu 2011 yang telah dilaksanakan (**Bukti T.4**);
- 5.12. Terkait dengan pendataan pemilih, Termohon sudah melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, yakni meminta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Pemerintah Daerah c.q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan. Selanjutnya, DP4 tersebut oleh Termohon dijadikan Daftar

Pemilih. Dalam proses validasi dan pemutakhiran data, Termohon juga telah menyandingkannya dengan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir (DPT Pilpres 2009);

- 5.13. Bahwa dalam proses validasi dan pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan oleh PPS yang dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berdasarkan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain, dan warga masyarakat yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan;
- 5.14. Bahwa dalam proses penetapan DPT, Termohon melalui PPS telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat termasuk untuk perbaikan;

(3) Jawaban atas Dalil Nomor 3 Permohonan Termohon

Undangan kepada Pemilih (C-6 KWK.KPU)

- 5.15. Bahwa Termohon telah mendistribusikan semua Undangan Pemilih (Model C-6 KWK.KPU) kepada penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Rokan Hulu;
- 5.16. Bahwa DPS dan DPT telah diumumkan di tempat-tempat umum di desa masing-masing dan DPT dalam bentuk CD telah diberikan kepada masing-masing Tim Pasangan Calon (**Bukti T.5**);
- 5.17. Bahwa seandainya pun terdapat Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPS dan DPT namun tidak mendapat Undangan Pemilih, maka yang bersangkutan dapat meminta Undangan Pemilih kepada Ketua KPPS;
- 5.18. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK.KPU (Undangan Pemilih), diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (duapuluh empat) Jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Pemilih;

- 5.19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah diketahui sebagai pihak yang mendukung Pemohon hanyalah berdasarkan asumsi;
- 5.20. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada telah melakukan tindakan pelanggaran yang luar biasa dengan sengaja merugikan calon tertentu tidak relevan dan tidak beralasan hukum;

**(4) Jawaban atas Dalil Nomor 4 dan Nomor 5 Permohonan Pemohon
Pengumuman atau Pemberitahuan dan Sosialisasi**

- 5.21. Bahwa untuk memastikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilukada, Termohon juga telah membuat Pengumuman tertanggal 14 Februari 2011 atau 2 (dua) hari sebelum hari H, di media lokal Koran Riau Pos yang ditandatangani oleh Termohon yang isinya, sebagai berikut:

“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini memberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, bahwa penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap serta tidak memiliki Kartu Pemilih dan Undangan Pemilih (C-6) dapat memilih di TPS, dengan melapor kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. Mari gunakan hak pilih dan coblos, pada hari Rabu Tanggal 16 Februari 2011 dari pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB. Demikian kami beritahukan untuk dapat dimaklumi. Pasir Pangaraian, 14 Februari 2011.”

- 5.22. Bahwa selain itu Termohon juga telah mensosialisasikan informasi kepada Penyelenggara Pemilukada yakni PPK, PPS dan KPPS perihal ketentuan Pasal 17A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 yang muatannya sama dengan informasi *a quo* pada saat Bimbingan Teknis (*vide* **Bukti T.3**);
- 5.23. Sebagai tambahan informasi *a quo* juga telah disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu pada saat acara *talkshow* di radio lokal Radio Pelangi Darusalam;

5.24. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pemberitahuan yang dilakukan oleh Termohon hanya diketahui oleh pihak tertentu saja yang diberitahu oleh termohon secara khusus;

(5) Jawaban atas Dalil Nomor 6 Permohonan Pemohonan

5.25. Bahwa untuk mensukseskan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemiluada, Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 121/KPU-Rohul-004.435234/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 yang ditujukan kepada seluruh Ketua KPPS Se-Kabupaten Rokan Hulu yang ditembuskan kepada Ketua PPK dan PPS Kabupaten Rokan Hulu, yang isinya memuat Hal-hal yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, antara lain memuat ketentuan “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS (**Bukti T.6**);

Menunjukkan KTP tidak secara otomatis boleh Memilih di TPS

5.26. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 dalam Pasal 17A ayat (1), seseorang dapat menggunakan hak pilihnya jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam DPS dapat memberikan suaranya di TPS;

5.27. Dengan demikian, tidak secara otomatis warga yang menunjukkan KTP dapat memilih di TPS, karena mesti dipastikan terlebih dahulu namanya tercantum dalam Daftar Pemilih;

5.28. Bahwa Pemohon secara sembarangan mengaitkan fakta yang sama sekali tidak berhubungan, seperti soal sosialisasi, KTP dan peristiwa anggota PPS ada yang dalam keadaan mabuk dan berteriak agar warga memilih Calon tertentu di Desa Kasang Mungkal, Kecamatan Bonai Darussalam di **TPS 4** dan **TPS 5**. Dalil ini terang mengada-ada dan tidak diverifikasi karena di Desa Kasang Mungkal tidak ada TPS 4 dan TPS 5, namun hanya terdapat 2 (dua) TPS yakni **TPS 1** dan **TPS 2** (**Bukti T.7**);

(6) Jawaban atas Dalil Nomor 7

Termohon tidak berlaku diskriminatif

5.29. Bahwa Termohon memang tidak berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam **Bukti P.1** kepada

Pemohon maupun Tim Pasangan Pemohon, dan juga Pasangan Calon dan Tim Pasangan yang lain;

- 5.30. Namun pemberitahuan telah disampaikan kepada masyarakat dan penyelenggara PemiluKada sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban atas Dalil Nomor 4, Nomor 5 dan Nomor 6;

(7) Jawaban atas Dalil Nomor 8 Permohonan Pemohon

Tingkat Partisipasi Pemilih Tinggi

- 5.31. Termohon hendak menyampaikan fakta bahwa tingkat partisipasi dalam PemiluKada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar 72% atau jumlah Pemilih adalah 231.093 Pemilih, tergolong amat tinggi;
- 5.32. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menghilangkan dan sengaja mengebiri hak-hak demokrasi masyarakat sehingga tidak dapat menyalurkan haknya pada hari Pemilihan yang ditentukan adalah dalil yang sangat lemah dan bahkan tidak berdasar;
- 5.33. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan sebanyak 87,145 orang yang tidak menyalurkan hak demokrasiya jelas tidak ada dasar pembuktiannya serta merupakan dalil yang mengada-ada. Demikian juga dalil bahwa Pemohon telah kehilangan dukungan 20.000 lebih Pemilih merupakan dalil yang tidak berdasar fakta dan tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada Termohon, karena bila memilih belum dapat dipastikan warga tersebut akan memilih Pemohon (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PHPU.D/VIII/2010);
- 5.34. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah adanya pemilih yang tidak terdaftar akan berakibat pada perolehan suara Pemohon secara signifikan, seandainya pun pemilih *a quo* terdaftar dan memberikan suara tidak dengan sendirinya pula diperhitungkan sebagai perolehan suara pemohon. Dalam hal ini Mahkamah pernah menyatakan hal demikian semata-mata hanya merupakan asumsi dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 19/PHPU.D-VIII/2010). Dengan kata lain, dalil Pemohon tidak relevan ditujukan kepada Termohon.

(8) Jawaban atas Dalil Nomor 9 dan 10 Permohonan Pemohon

5.35. Bahwa sepanjang dalil Pemohon tentang keterlibatan dan netralitas PNS, aparat Desa seperti Kepala Desa dan Kepala Dusun (RT/RW) menjadi penyelenggara Pemilukada (PPK dan PPS) telah Termohon jawab dalam uraian sebelumnya: Jawaban atas Dalil Nomor 1 Permohonan Pemohon;

(9) Jawaban atas Dalil Nomor 11 Permohonan Pemohon

Termohon sudah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilukada berdasarkan Peraturan yang berlaku

5.36. Bahwa Termohon sudah melaksanakan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara oleh Pemohon Sah dan Benar

5.37. Bahwa tidak ada perbedaan Rekapitulasi di tingkat PPK dengan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS;

(a) PPK Tambusai

5.38. PPK Tambusai telah melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara dengan benar di tingkat Kecamatan Tambusai;

5.39. Bahwa PPK tidak mempunyai kewajiban menyerahkan Berita Acara Model C, Model C1 dan Model C1 Lampiran KWK.KPU dari TPS kepada Saksi Pasangan Calon di tingkat Kecamatan, karena hal ini seharusnya diperoleh masing-masing saksi pasangan calon di masing-masing TPS;

5.40. Bahwa PPK Tambusai menyerahkan kotak suara kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu setelah rekapitulasi penghitungan suara model DAA.KWK.KPU selesai dilaksanakan dan tidak ada bantahan dan keberatan dari saksi pasangan calon;

5.41. Bahwa karena alasan keamanan yaitu kekhawatiran kotak suara hilang atau rusak maka kotak suara diserahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil musyawarah dengan Kapolsek Tambusai, Danramil dan Panwaslu. Alasan keamanan tersebut disebabkan adanya peristiwa dan pengalaman sebelumnya, di mana pada Pemilukada 2006

pernah terdapat upaya pembakaran kotak suara. Selain itu pernah terjadi peristiwa pembakaran kantor Camat dan kantor Polsek di wilayah ini;

- 5.42. Bahwa tidak ada perbedaan hasil penghitungan suara di tingkat TPS dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK;
- 5.43. Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 140/PANWASLUKADA-RH/III/2011 tertanggal 3 Maret 2011 telah menyatakan, sesuai dokumen administrasi yang ada pada acara rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Tambusai telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 dan laporan Panwascam Tambusai proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tambusai telah berjalan sesuai dengan peraturan (Bukti T.8);
- 5.44. Singkatnya, dalil Pemohon bahwa PPK Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tidak melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara dengan benar adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta;

(b) PPK Kunto Darussalam

- 5.45. Bahwa pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh saksi pasangan calon kepada PPK Kunto Darussalam tidak dapat diterima, karena tidak menggunakan formulir yang sudah ditentukan (Model DA2-KWK.KPU);
- 5.46. Bahwa tidak ada perbedaan hasil penghitungan suara di tingkat TPS dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK;

(c) PPK Rambah Hilir

- 5.47. Bahwa tidak benar kotak suara tidak disegel. Kotak suara masih tersegel dikedua sisinya (kiri dan kanan). Saksi Pasangan Calon mempermasalahkan gembok dan anak kunci yang terbalut dengan segel;
- 5.48. Bahwa tidak ada perbedaan hasil penghitungan suara di tingkat TPS dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK;

- 5.49. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Rambah Hilir TPS 4 dan TPS 5 Desa Pasir Utama adalah dalil yang keliru;
- 5.50. Bahwa terkait dengan selisih surat suara terpakai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih disebabkan adanya pemilih tambahan yang berasal dari Daftar Pemilih Sementara yang berjumlah 63 pemilih di TPS 4 dan 42 pemilih di TPS 5 sesuai dengan Berita Acara Nomor 155/BA/II/2011. Hal ini sudah dikoreksi sesuai dengan Berita Acara Nomor 155/BA/II/2011 tertanggal 22 Februari 2011 (**Bukti T.9**);
- 5.51. Bahwa dengan demikian, dalil adanya penggelembungan suara di PPK Rambah Hilir adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan;

(d) PPK Ujung Batu

- 5.52. Bahwa tidak ada perbedaan hasil penghitungan suara di tingkat TPS dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK;
- 5.53. Bahwa Penyelenggara Pemilukada di Kecamatan Ujung Batu telah bertindak secara netral;
- 5.54. Bahwa Petugas KPPS sudah menyebarkan undangan kepada Pemilih dan jika ada Pemilih yang tidak mendapat Undangan Pemilih tetapi namanya terdaftar DPT, DPS atau DPTambahan oleh Petugas KPPS diperbolehkan untuk memilih sesuai dengan Surat Edaran KPU Kabupaten Rokan Hulu (*vide* **Bukti T.6**);
- 5.55. Bahwa secara keseluruhan hasil penghitungan Pemilukada di Kecamatan Ujung Batu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

**(10) Jawaban atas Dalil Nomor 12, 13 dan 14 Permohonan Pemohon
*Termohon telah Mengkoreksi Tanda Gambar pada Pasangan Calon***

- 5.56. Bahwa memang benar ada keberatan dari Pasangan Calon 2 (dua) hari menjelang pelaksanaan kampanye melalui Surat dari Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu perihal adanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Drs. H. Achmad, M,Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM) yang menempatkan tanda gambar Partai Demokrat yang

mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman dan Arisman, S.Sos) dan Partai PPRN yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Joni Irwan, SH, MH dan H. Daswanto, S.Ip);

5.57. Bahwa untuk mendindaklanjuti keberatan *a quo*, Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Koordinasi antara KPU Rokan Hulu, Panwaslukada Rokan Hulu, Polres Rokan Hulu dan Kesbang Linmas Rokan Hulu dengan hasil rapat yakni keputusan untuk pembentukan Tim Penertiban Atribut Kampanye Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 (**Bukti T.10**);

Termohon telah benar melakukan verifikasi atas dukungan partai pengusung

5.58. Bahwa Termohon telah melaksanakan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana berdasarkan verifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (3 kursi), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (2 Kursi), Partai Bintang Reformasi (2 kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (1 kursi) sebagaimana dimuat dalam Model BC-KWK.KPU tertanggal 18 Desember 2010 (**Bukti T.11**);

Termohon konsisten atas Keputusan yang telah dibuat

5.59. Bahwa benar ada Surat KPU Provinsi Riau Nomor 34/KPU-Prov-004/XI/2010, perihal undangan tanggal 29 November 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu yang maksud dan isi suratnya meminta pertemuan antara KPU Rokan Hulu dengan DPP dan DPD Partai Demokrat perihal verifikasi keabsahan dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu;

5.60. Bahwa kehadiran Termohon dalam pertemuan tersebut hanya untuk memenuhi undangan KPU Provinsi Riau untuk meminta penjelasan terkait dengan dukungan Partai Demokrat terhadap Pasangan Calon;

(11) Jawaban atas Dalil Nomor 15

5.61. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersinergi dan sepakat untuk memenangkan Pasangan

Calon dengan menggunakan keterangan Indra Ramos mantan anggota KPU Rokan Hulu sangat tidak berdasar;

- 5.62. Bahwa keterangan Indra Ramos sangat diragukan kebenarannya mengingat yang bersangkutan telah sebagai anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu karena melanggar kode etik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pleno KPU Provinsi Riau tertanggal 22 November 2010 dan sesuai dengan Hasil Penetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Riau Nomor 06/DK-KPU-Prov.004/XI/2010 tertanggal 19 November 2010 yang telah memeriksa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 huruf d dan huruf l, Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Indra Ramos, terkait dengan menggunakan kewenangan secara melawan hukum, telah melibatkan diri dengan konflik kepentingan dan melakukan tindakan dalam rangka Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu 2009 tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta telah melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu (Bukti T.12, Bukti T.13 dan Bukti 14);
- 5.63. Bahwa penggantian Ketua KPU Rokan Hulu dari Khairul Sahar kepada Jonnaidi Dasa dilakukan berdasarkan hasil Rapat Pleno Pemilihan Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua KPU Rokan Hulu Nomor 279/BA/KPU-RH/VI/2009, tertanggal 27 Juni 2009 (Bukti T.15 dan Bukti T.16);
- 5.64. Bahwa tidak ada intervensi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penggantian Sekretaris KPU Rokan Hulu;
- 5.65. Bahwa tidak ada intervensi KPU Provinsi Riau dalam Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu;
- 5.66. Bahwa mutasi pegawai Sekretariat KPU Rokan Hulu tidak ada kaitannya dengan kinerja KPU Rokan Hulu dan tidak otomotif dapat dinyatakan

Termohon tidak netral dan telah diintervensi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;

5.67. Bahwa keterangan Pemohon dalam Persidangan Perkara Nomor 27/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 9 Maret 2011 yang menyatakan bahwa Jonnaidi Dasa adalah keponakan bupati incumbent dan saudara kandung dari ketua tim sukses pemenangan Calon Nomor Urut 5 adalah pernyataan yang menyesatkan, dan merupakan perbuatan tidak menyenangkan serta fitnah;

6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi, tidak disertai dengan logika sistematis dan metode berpikir yang akurat, serta sama sekali tidak didukung alat bukti yang kuat dan sah secara hukum karenanya dalil *a quo* harus dikesampingkan.

III. Pemohonan Termohon

Berdasarkan Jawaban dan uraian Termohon tersebut di atas, mohon Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscurri libelli*);
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum serta mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu pada Senin, 21 Februari 2011 (Model DB-KWK.KPU);

Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu ditingkat Kabupaten (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 21 Februari 2011
2. Bukti T-2 Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Rokan Hulu (Model Lampiran DB.1 KWK.KPU)
3. Bukti T-3 Fotokopi Jadwal Bimbingan Teknis / Sosialisasi KPPS pada Pemiukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011
4. Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Nomor 080/BA/I/2011 tentang Deklarasi Damai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, tertanggal 30 Januari 2011
5. Bukti T-5 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kampanye Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Sekaligus Penyerahan DPT Berupa CD dan Jadwal/Lokasi Kampanye Kepada Masing-masing Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2011, tertanggal 19 Januari 2011
6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Edaran Nomor 121/KPU-Rohul-004.435234/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 tentang Hal-hal yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
7. Bukti T-7 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, tertanggal 28 Desember 2010
8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu Nomor 140/PANWASLUKADA-RH/III/2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 3 Maret 2011
9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Nomor 155/BA/II/2011 tertanggal 22 Februari 2011 perihal Klarifikasi terhadap Perbedaan Jumlah DPT dengan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih

- di TPS 4 dan TPS 5
10. Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Nomor 089/BA/II/2011 tertanggal 2 Februari 2011 tentang Keputusan Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Rokan Hulu, Panwaslukada Rokan Hulu, Polres Rokan Hulu dan Kesbang Linmas Rokan Hulu
 11. Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Nomor 424/BA/XII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011
 12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor: Kpts. 35/KPU-Prov-004/XI/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sebagai Anggota KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, tertanggal 26 November 2010
 13. Bukti T-13 Fotokopi Keputusan Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, tertanggal 22 November 2010
 14. Bukti T-14 Fotokopi Penetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 06/DK-KPU-Prov-004/XI/2010 tertanggal 19 November 2010
 15. Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 279/BA/KPU-RH/VI/2009 tertanggal 27 Juni 2009
 16. Bukti T-16 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor Kpts.72/KPU-R/VII/2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
 17. Bukti T-17 Fotokopi Berita Acara Nomor 178/KPU-RH/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 perihal Pembukaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
 18. Bukti T-18 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 203/KPU-Rohul-004.435234/2010 tertanggal 22 Juli 2010 perihal Pengumuman Calon PPK yang Lulus Seleksi Administrasi.

19. Bukti T-19 Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 208/KPU-RH/VIII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 perihal Daftar Nama-Nama Calon PPK yang Lulus Tes Tertulis di Kecamatan Tambusai, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pagaran Tapah, dan Kecamatan Rambah Hilir.
20. Bukti T-20 Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 217/KPU-RH/VIII/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 perihal Daftar Nama-Nama Calon PPK yang Lulus Tes Tertulis di Kecamatan Tandun, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pendalian IV Koto.
21. Bukti T-21 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 039/Kpts/KPU-Rohul-004.435234/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan.
22. Bukti T-22 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 044/Kpts/KPU-Rohul-004.435234/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
23. Bukti T-23 Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 560/TCKP-SEK/VII/2010/371 tertanggal 13 Juli 2010 perihal Pengiriman DP4 Kabupaten Rokan Hulu untuk dijadikan bahan DPS Tahun 2010 dan Pokok-Pokok Penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada acara Penyerahan DP4 Kabupaten Rokan Hulu.
24. Bukti T-24 1 (satu) bundel Berita Acara tentang Penyerahan Model C6-KWK.KPU dan Bagan Tata Cara Pemberian Suara di TPS kepada Pihak Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu.
25. Bukti T-25 Fotokopi Pemberitahuan KPU Kabupaten Rokan Hulu di media cetak Riau Pos, Senin, 14 Februari 2011.

26. Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Nomor 016/KPU-RH/II/2010 tentang Usulan Pemberhentian/Penggantian Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hulu a.n. Nuril Anwar, S.Sos., MM.

Di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan seorang saksi dan 6 (enam) penyelenggara Pemilu pada yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Maret 2011, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nazaruddin, S.Ag.

- Saksi adalah Ketua PPK Tambusai
- Tambusai terdiri dari satu kelurahan, sebelas desa, dan 79 TPS.
- Jumlah pemilih dalam DPT adalah 31.993 pemilih;
- Pada H-3 kotak suara sudah diantar oleh KPU Kabupaten ke Kecamatan Tambusai.
- Setelah dua malam di kecamatan, yaitu Selasa pagi, kotak suara didrop ke desa-desa. Pengiriman kotak suara selesai pada sore hari.
- Pada hari H Pemilu, yaitu Rabu, 16 Februari 2011, lima orang PPK memonitor dua belas desa/kelurahan.
- Pada pukul 17:30 di hari pemungutan suara, kotak suara sudah dibawa kembali ke PPK (dikumpulkan ke aula kecamatan) oleh PPS, Linmas, dan Polisi.
- Sebelum rekapitulasi, PPK sudah mengirim surat ke masing-masing pasangan calon agar hadir pada rekapitulasi hari Kamis, 17 Februari 2011. Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak hadir karena sakit.
- Acara rekapitulasi dihadiri oleh Camat Tambusai, pihak Kepolisian, Danramil, dan Panwaslu.
- Suara direkapitulasi mulai dari Tambusai Tengah.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan protes dan minta semua kotak dibuka, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh PPK.
- Setelah rekapitulasi selesai, diselingi makan siang pada pukul 12:30 sebelum penandatanganan BA, namun setelah makan siang hanya saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Panwaslu yang hadir. Hasil rekapitulasi sudah diketahui sebelum *break* makan siang.

2. Sukirman

- Saksi adalah Ketua PPK Kunto Darussalam
- Pada saat rekapitulasi tidak ada masalah apa-apa.
- BA tidak ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon karena setelah makan siang, para saksi banyak yang pulang dan tidak kembali untuk menandatangani BA.
- Pada saat rekapitulasi tersebut, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan keberatan secara tertulis dalam Formulir DA, antara lain, karena ada *money politic*. Keberatan juga karena adanya beberapa pejabat kecamatan yang mendukung salah satu calon, antara lain Camat, PNS, Lurah, Kepala Desa, RW, dan RT.
- Ketua PPK tidak mau menandatangani formulir keberatan tersebut.
- Ketua PPK tidak pernah mengetahui adanya pelanggaran dimaksud.

3. Drs. Abu Bakar Ramzah

- Saksi adalah Ketua PPK Rambah Hilir.
- Rekapitulasi di tingkat PPK Rambah Hilir dilaksanakan malam hari setelah Isya.
- Atas permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi masing-masing pasangan calon duduk di belakang petugas penghitung untuk mendampingi.
- Keesokan harinya, rekapitulasi tidak ditandatangani karena para saksi pulang setelah makan siang dan tidak kembali untuk memberikan tandatangan.
- Dari 6 pasangan calon, 5 pasangan calon mengirimkan saksi rekapitulasi, dan 4 dari saksi pasangan yang hadir menuliskan keberatan dalam Formulir DA.
- Keberatan tersebut adalah, antara lain, pelaksanaan pemilukada tidak sesuai peraturan, yaitu karena adanya intimidasi dan keterlibatan PNS untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
- Para saksi tidak keberatan mengenai hasil rekapitulasi, namun keberatan terhadap proses Pemilukada.

4. Subandi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4 Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir.
- Dalam rekapitulasi TPS 4 tidak ada penggelembungan suara, namun ada penambahan pemilih dalam DPS sejumlah 63 orang. Pemilih di DPT 222 orang; menggunakan hak pilih 162 ditambah 2 orang pindahan dari TPS lain; kemudian ditambah pemilih yang tidak tercantum dalam DPT tetapi tercantum dalam DPS (dijijinkan oleh KPU Kabupaten).
- Pemilih dalam DPT 222 orang; tidak tercantum di DPT tapi tercantum di DPS 63 orang; DPS 228 pemilih.
- Pada saat pemungutan suara hingga pembuatan BA tidak ada masalah. Masalah muncul pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten karena diduga ada penggelembungan suara.
- Hasil penghitungan di TPS 4 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

5. Andri Hapala

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 31 Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu.
- KPPS telah mengirimkan undangan C6 kepada pemilih.
- Wilayah TPS 31 terdiri dari 1 RT dengan DPS sejumlah 194 pemilih.
- Semua undangan sudah dibagikan ke masing-masing rumah.
- Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 194; pemilih yang memilih sekitar 126.
- Pemenang di Ujung Batu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.

6. Nurul Fajri

- Saksi pemuka agama sekaligus Ketua MUI Kecamatan Ujung Batu.
- Pemilukada di Kecamatan Ujung Batu berjalan dengan lancar.

7. Zamal Ahza

- Saksi adalah Anggota PPK Rokan IV Koto.
- Pada H-1, yaitu Selasa, 15 Februari 2011, seluruh logistik Pemilukada telah didistribusikan kepada 13 desa dan 1 kelurahan, yang terdiri dari 49 TPS.

- Pada Kamis, 16 Februari, malam hari, dilaksanakan rekapitulasi di PPK Rokan IV Koto.
- Pada awalnya semua saksi pasangan calon hadir di tempat sidang pleno.
- Empat saksi pasangan calon mengisi daftar hadir, namun yang ada di ruangan hanya dua saksi sampai pleno ditutup.
- BA ditandatangani oleh dua saksi yang tinggal.
- Pada hari Jumat pagi, kotak suara diambil oleh Petugas KPU untuk dibawa ke Kabupaten.
- Pada saat pleno rekapitulasi, tidak ada satu pun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 9 Maret 2010 dalam persidangan tanggal 14 Maret 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi keberatan-keberatan PEMOHON yang ditujukan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menurut PEMOHON dilakukan oleh PIHAK TERKAIT *quod non*, dan oleh karenanya ada kaitannya secara langsung dengan kepentingan PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa pertama-tama PIHAK TERKAIT mengucapkan puji syukur karena berkat rahmat, karunia, dan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa, PIHAK TERKAIT telah dipilih oleh warga masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, sehingga memperoleh suara terbanyak sebesar 80.466 (delapan puluh ribu empat ratus enam puluh enam) atau sebesar 35,33% melalui proses pemilihan dalam Pemilukada yang berjalan ketat namun berlangsung demokratis, aman, tertib dan terkendali. Jadi sungguh sangat disayangkan masih ada pihak yang tidak puas walaupun sebenarnya Penyelenggara dan Peserta Pemilukada sudah mematuhi dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2011

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 21 Februari (Model DB-KWK KPU) (Bukti PT-2) dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1.	ZULKIFLI dan MUZAWIR	13.781	6,05%
2.	SUKIRMAN dan ARISMAN	39.290	17,25%
3.	JONI IRWAN dan DASWANTO	31.497	13,85%
4.	H. SUPARMAN, S.Sos, M.Si Dan H. HAMULIAN, S.P.	50.127	22,01%
5.	Drs. H. ACHMAD, M.Si Dan Ir. H. HAFITH SYUKRI, MM	80.466	35,33%
6.	TEDDY MIZRADALL dan DAMSIR ALI	12.607	5,54%

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan dan mengesahkan hasil Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 (Bukti PT-3) bersandar pada Berita Acara Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Bukti PT- 4) dengan perolehan suara Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) adalah sebesar 80.466 (delapan puluh ribu empat ratus enam puluh enam) atau 35,33%;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 yang pada diktum ke empat surat ini menetapkan Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Terpilih untuk masa jabatan 2011 s.d. 2016 (Bukti PT- 5);

6. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil halaman 6 angka 2 Permohonan PEMOHON yang pada pokoknya menuduh PIHAK TERKAIT telah memperoleh suara dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 dengan cara curang, tidak jujur dan melanggar sendi-sendi Pemilukada yang Luber, Jurdil dan Demokratis dan telah melakukan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif sejak dimulainya tahapan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu hingga Proses Penghitungan Rekapitulasi KPU tanggal 21 Februari 2011 yang dilakukan di salah satu hotel dengan pengawalan yang berlapis serta tertutup. Dengan ini PIHAK TERKAIT memberikan bantahan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa PIHAK TERKAIT beserta Tim Suksesnya dalam mengikuti Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 dengan selalu mengedepankan etika dan mematuhi Peraturan perundangan yang berlaku. Bahwa tuduhan PEMOHON tersebut cenderung bersifat fitnah karena tanpa didasarkan bukti-bukti yang kuat. Oleh karena itu, PIHAK TERKAIT *mereserve* hak nya untuk melakukan upaya hukum antara lain namun tidak terbatas pada laporan pidana;
 - 6.2. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh TERMOHON di Hotel Sapadia Rokan Hulu juga dihadiri oleh saksi PEMOHON, namun sebelum penghitungan suara selesai, saksi telah meninggalkan tempat penghitungan. Acara Rekapitulasi itu sendiri dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu, dan KPUD Provinsi Riau. Sehingga tidak berdasar apabila PEMOHON mendalilkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan secara tertutup dengan pengawalan yang sangat ketat. Bahwa petugas kepolisian sepanjang pengamatan PIHAK TERKAIT adalah menjalankan fungsi pengamanan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil suara tingkat Kabupaten;
7. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 6 angka 3 Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa PIHAK TERKAIT selaku Bupati Kabupaten Rokan Hulu menggerakkan sektor pemerintahan terutama PNS, tenaga honorer se-Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, LINMAS, Lembaga Kerapatan Adat (LKA) atau Pengetua Adat (nirik mamak), BPD, Imam Masjid dan Garim Masjid, guru-guru Madrasah

yang seluruhnya berjumlah 25.000 (dua puluh lima ribu). Terhadap dalil ini, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Jumlah Pegawai Per Unit Organisasi Desember 2009 dan Mei 2010 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Rokan Hulu, di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 6.763 (enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga) PNS, termasuk tenaga Honorer (Bukti PT-6), jadi jumlahnya bukan sebanyak sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto*. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa asas Pemilukada adalah Langsung Umum Bebas rahasia Jujur dan Adil (Luber Jurdil) sehingga seseorang yang sedang melakukan pencoblosan di bilik suara dapat dengan bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sehingga tidak seorang pun dapat memastikan bahwa dari seluruh PNS, tenaga honorer se-Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, LINMAS, Lembaga Kerapatan Adat (LKA) atau Pengetua Adat (ninik mamak), BPD, imam Masjid dan Garim Masjid, guru-guru Madrasah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT);

8. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 7 angka 4 Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi 16 (enam belas) kecamatan, 154 Desa/Kelurahan, 600 Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan, 3.737 RT/RW. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantah sebagai berikut:

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil demikian disebabkan tidak jelas dan sulit dipertanggung jawabkan kebenarannya karena tanpa mendasarkan pada bukti-bukti yang akurat. PEMOHON telah dengan gegabah menyebut seluruh aparat pemerintah hingga tingkat RT ikut terlibat dalam usaha pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT). Dapat dipastikan PEMOHON telah secara sengaja memberikan keterangan palsu dan memakai segala cara untuk memperoleh kemenangan dalam perkara ini;

9. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 8 angka 5 Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa dikarenakan banyaknya kecurangan yang terjadi selama Pemilukada Rokan Hulu Tahun 2011, telah terjadi unjukrasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu untuk membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, dan telah ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantah sebagai berikut:

Bahwa H. HASANUDDIN, NST, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu secara tanpa hak, dengan menggunakan kekuasaannya telah membuat surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Istimewa/DPRD/ROHUL/II/2011 perihal Peninjauan Hasil Pemilukada tertanggal 25 Februari 2011 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Rokan Hulu (Bukti PT- 7). Hal tersebut jelas merupakan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang, karena terbukti H. HASANUDDIN, NST, SH juga merangkap sebagai Sekretaris Tim Pemenangan PEMOHON (Bukti PT- 8) dan telah memanfaatkan jabatannya selaku Ketua DPRD untuk menekan/mengintimidasi KPUD Kabupaten Rokan Hulu melalui surat tersebut;

Bahwa dalam hari dan tanggal yang sama (25 Februari 2011), DPRD Kabupaten Rokan Hulu telah membuat surat Nomor 174/DPRD/ROHUL/80/2011, perihal Usulan Pasangan Calon Bupati/wakil Bupati Rokan Hulu Masa Jabatan 2011-2016, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, yang berisi usulan pengesahan pengangkatan Drs. H. ACHMAD, M.Si dan Ir. H. HAFITH SYUKRI, MM untuk menjadi Bupati/Wakil Bupati Rokan Hulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Bukti PT- 9). Surat tersebut juga ditandatangani oleh H. HASANUDDIN, NST, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu;

10. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 9 angka 6 (a) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran politik uang dengan cara memberikan insentif kepada PNS melalui jalur Birokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kepala Dinas dan Kepala Badan serta Kepala Kantor juga Camat se Kabupaten Rokan Hulu dengan terlebih dahulu membagi wilayah kerja dan

tanggungjawab untuk memenangkan PIHAK TERKAIT. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab insentif yang dimaksud merupakan program Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010 (Bukti PT-10). Bahkan khusus insentif untuk desa merupakan program yang telah berlangsung di Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun 2007 (Bukti PT- 11);

Sebagaimana telah diketahui secara luas, APBD merupakan produk hukum yang telah dibahas dan mendapat persetujuan dalam rapat pleno DPRD Kabupaten Rokan Hulu termasuk oleh para anggota DPRD Partai pengusung dan pendukung Pemohon. Insentif tersebut merupakan hak atas prestasi kerja PNS dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011;

11. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 9 angka 6 (b) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa PIHAK TERKAIT dan JAMALUDDIN, Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana (BPPDKB) telah melakukan usaha pemenangan dengan cara membawa kepala Desa se-Rokan Hulu, serta Badan Perwakilan Desa (BPD) jalan-jalan ke Pulau Jawa, khususnya Bandung dan Bogor dengan menggunakan Anggaran Perwakilan Desa (BPD) Rp. 5.000.000,- per Desa. Dalam salah satu kesempatan, Bupati *incumbent* menginstruksikan agar dibantu dalam Pemilukada Tahun 2011, dan berjanji apabila menang akan study banding ke Bali, kemudian setelah berpidato seluruh peserta diberikan uang saku Rp. 300.000,-. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa kunjungan Kepala Desa serta Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Rokan Hulu tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. tanggal 22 Juli 2010, jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada dan merupakan agenda dari Kepala Desa dan Ketua BPD se Kabupaten Rokan Hulu. Pendanaannya diambil dari anggaran Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Ketua BPD, yang telah diatur dalam Peraturan Desa (Bukti PT- 12). Sehingga tidak ada korelasi antara perjalanan Kepala Desa dan Ketua BPD tersebut dengan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011;

Bahwa pemberian uang saku sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sangat kecil jumlahnya jika untuk mempengaruhi Kepala Desa dan Ketua BPD agar memilih PEMOHON dalam Pemilukada. Uang saku tersebut diberikan atas permintaan secara lisan para peserta study banding dan adanya tertulis melalui proposal tertanggal 5 Juli 2010 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) yang ditandatangani oleh Syafi'i Bangsawan dan Muhammad Taufiq S.Pi (Bukti PT- 13);

12. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 10 angka 6 (c) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Ibu Bupati dan istri Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana (BPPDKB) membawa rombongan ibu-ibu PKK dan guru Pendidikan Usia Dini (PAUD) ke Yogyakarta untuk studi banding dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan dalam acara tersebut Ibu Bupati dan Istri Kepala Dinas (BPPDKB) berkata "kalau Pak Ahmad terpilih kembali menjadi Bupati dengan dukungan ibu-ibu semua kita akan jalan-jalan ke Bali". Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa kunjungan Tim Penggerak PKK se Kabupaten Rokan Hulu ke Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2010 adalah dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Tim Penggerak PKK di Kabupaten Rokan Hulu, mengingat Kabupaten Gunung Kidul merupakan Kabupaten Terbaik tingkat Nasional dalam pelaksanaan Program PKK khususnya Pelaksanaan Program Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Bahwa program tersebut telah diprogramkan berdasarkan Rapat Koordinasi PKK (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga) se-Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 27 September 2010 (Bukti PT- 14);

Bahwa PEMOHON telah dengan sengaja menyebutkan guru-guru untuk memberi kesan masif kepada Majelis, namun faktanya bahwa yang melakukan kunjungan ke Jakarta sejumlah 16 (enam belas) pengurus PAUD (bukan guru-guru PAUD) ke Masjid Istiqlal Jakarta adalah program Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Rokan Hulu, dan bukan program pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, sehingga tuduhan bahwa

acara tersebut merupakan usaha untuk memenangkan PIHAK TERKAIT adalah tidak benar, dan mengada-ada;

13. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 10 angka 4 (d) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Bupati incumbent (PIHAK TERKAIT) telah membagikan insentif kepada guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Rokan Hulu tahun 2010, dan setelah penyerahan dana tersebut, guru-guru memilihnya dan berjanji apabila menang setiap PAUD akan diberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Terhadap dalil tersebut PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab insentif yang dimaksud telah diatur dalam Peraturan Desa dan dianggarkan sebagai Belanja Bantuan Sosial nama dengan mata anggaran Pembinaan PAUD (*vide* Bukti PT- 12);

14. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 10 angka 4 (e) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa menjelang berakhir masa jabatannya sengaja memberikan insentif kepada semua pihak secara terstruktur berhubungan dengan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, misalnya Lembaga Kerapatan Adat (LKA), Kepala Dusun, RW/RT, BPD guru-guru Madrasah, Guru PAUD, Imam Mesjid dan Garim Mesjid dengan tujuan agar memenangkan Bupati *incumbent* dalam acara pertemuan di rumah dinas Bupati. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantah sebagai berikut:

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab insentif yang dimaksud merupakan program Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010 (*Vide* Bukti PT-10). Selain hal tersebut, insentif untuk desa telah berlangsung di Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun 2007 (*vide* Bukti PT-11). Sebagaimana lazimnya APBD, telah dibahas dan disahkan dalam rapat pleno DPRD Kabupaten Rokan Hulu termasuk oleh para anggota DPRD Partai pengusung dan pendukung pemohon. Insentif tersebut merupakan hak atas prestasi kerja PNS dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011;

15. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 11 angka 4 (f) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa

MUHAMMAD ZEIN, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan intimidasi dengan ancaman pemecatan dalam pertemuan di sekolah SMAN Pasir Pangaraian pada tanggal 14 Februari 2011. PIHAK TERKAIT membantahkan sebagai berikut:

Bahwa kejadian sebenarnya berdasarkan keterangan dari MUHAMMAD ZEIN adalah bahwa pertemuan tersebut merupakan acara Reuni Alumni SMA Negeri 1 Rambah sekaligus peresmian pemakaian gedung baru, yang mana H. MHD. ZEN, S.Pd selaku Ketua Panitia Pelaksana, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Undangan Reuni Alumni SMA Negeri 1 Rambah sekaligus peresmian pemakaian gedung baru (Bukti PT-15). Acara tersebut dihadiri oleh Alumni SMA Negeri 1 Rambah bukan guru-guru sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;

Bahwa MHD. ZEN, S.Pd memberikan pidato sambutan Ketua Panitia menggantikan Drs. H. MEWAHIDIN selaku wakil Alumni SMA Negeri 1 Rambah yang berhalangan hadir. Dalam kesempatan tersebut tidak ada intimidasi atau pemaksaan kepada yang hadir, dengan tujuan agar memilih PIHAK TERKAIT;

16. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 11 angka 4 (g) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 5 selaku Bupati Petahana telah melakukan ancaman mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu mulai dari level Pejabat Pemerintahan Kabupaten hingga tingkat Kepala Desa. PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa tidak ada ancaman mutasi di tingkat pejabat Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu;

Bahwa mutasi, rotasi maupun promosi dalam jabatan struktural maupun fungsional di lingkungan PNS adalah hal yang biasa, yang bertujuan untuk penyegaran, peningkatan prestasi kerja, dan bentuk penghargaan terhadap PNS yang berprestasi, yang mana merupakan kewenangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) yang menurut lazimnya kewenangan tersebut melekat pada jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Sehingga tidak ada kaitan antara mutasi dengan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011;

17. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 11 angka 4 (h) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa banyak PNS tidak netral dan berusaha menunjukkan dukungan secara terbuka di masyarakat, dengan adanya baliho yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) dengan latar belakang H. SUSILO, SE, MM yang berstatus PNS. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON telah menggeneralisasikan tindakan satu orang PNS yang memberi dukungan kepada PIHAK TERKAIT, dan menyimpulkan bahwa seolah-olah seluruh PNS di Kabupaten Rokan Hulu telah bertindak tidak netral dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, sama seperti yang telah dilakukan oleh H. SUSILO, SE, MM. Hal ini dapat dipastikan merupakan upaya PEMOHON untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian mohon kiranya Majelis mengenyampingkan dalil-dalil PEMOHON demikian;

Perlu Yang Mulia Majelis Hakim Ketahui, bahwa H. SUSILO, SE, MM adalah PNS di tingkat Propinsi Riau, yang bukan merupakan bawahan dari Bupati Kabupaten Rokan Hulu. Pemasangan baliho yang dilakukan jauh sebelum masa kampanye, dan telah dicopot pada masa kampanye tersebut adalah inisiatif pribadi dari H. SUSILO, SE, MM, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada PIHAK TERKAIT;

18. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 7 angka 4 (f) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa telah terjadi pemberhentian atau penonaktifan staf di instansi pemerintahan kabupaten karena perbedaan politik dengan pimpinan (Bupati), sehingga telah menimbulkan ketakutan bagi PNS dan keluarganya, demikian juga dengan para Kepala Desa se-Kabupaten Rokan Hulu. PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas sebagai berikut:

Bahwa tuduhan tersebut sangatlah kabur (*obscuur*), khususnya mengenai identitas staf yang diberhentikan atau dinonaktifkan, sehingga menyulitkan PIHAK TERKAIT untuk menjawab dalil ini. Tuduhan tersebut juga sangat mengada-ada dikarenakan sebagaimana telah diketahui secara umum, pemecatan PNS bukan perkara mudah karena harus melalui proses yang sangat panjang dan memerlukan tahapan-tahapan yang tidak sederhana, dan

dengan berbagai macam pertimbangan dari banyak pihak. Dengan demikian walaupun ada pemecatan PNS secara sewenang-wenang *quod non*, PNS yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum melalui Gugatan Tata Usaha Negara;

Bahwa TOTO PRAYITNO, Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo diberhentikan berdasarkan SK Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Rambah Utama Nomor 272 tertanggal 21 Mei 2010. Pemberhentian tersebut didasarkan pada Telaah Staf Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana kabupaten Rokan Hulu, serta usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo (Bukti PT- 16), dikarenakan TOTO PRAYITNO melakukan perbuatan-perbuatan antara lain:

- Mengizinkan pihak tertentu menggunakan tanah makam untuk dijadikan base camp (markas) dalam survey sismik, karena secara tanpa hak mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Menggadaikan sertifikat tanah masyarakat tanpa sepengetahuan pemilik tanah;
- Penggunaan dana Pendapatan Asli Desa untuk kepentingan pribadi;
- Menjual sapi JPS yang seharusnya sapi tersebut telah dapat digulirkan dan dimanfaatkan oleh warga yang lain.

19. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 13 angka 4 (j) poin 2 Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa terdapat banyak Kepolisian yang diberikan hak suara oleh penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu dan banyak daftar pemilih yang tumpang tindih sehingga sangat memudahkan bagi PIHAK TERKAIT memanfaatkan hal tersebut dengan cara menyuruh orang lain yang tidak mempunyai hak suara sebagai gantinya untuk melakukan pencoblosan di TPS pada tanggal 16 Februari 2011. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa tuduhan tersebut adalah mengada-ada, dengan dibuktikan PEMOHON tidak menyebutkan secara jelas di mana telah terjadi pelanggaran dimaksud, siapa pelakunya, dan melibatkan berapa orang pemilih. Hal ini menyebabkan PIHAK TERKAIT kesulitan untuk menyanggah dalil tersebut. Perlu ditambahkan pula, bahwa petugas KPPS selalu mencocokkan antara DPT

atau DPS dengan para pemilih yang datang di TPS sebelum pemilih tersebut melaksanakan haknya, sehingga tidak mungkin terjadi ada pemilih yang tidak berhak yang bisa melakukan pemilihan (terkecuali bisa dibuktikan adanya intimidasi terhadap penyelenggara). Dapat dipastikan KPPS relatif mengenal para pemilih di TPSnya masing-masing;

20. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 19 angka 6 (k) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa PIHAK TERKAIT telah melibatkan seluruh Camat se-Kabupaten Rokan Hulu untuk mengkoordinir pemenangan di kecamatan masing-masing dengan mencontohkan ROY ROBERTO, Camat Tambusai Utara yang ikut memeriksa dan mengawasi pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho PIHAK TERKAIT;

Bahwa generalisasi yang dilakukan oleh PEMOHON, sangatlah membahayakan dan oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim memberikan perhatian terhadap cara-cara PEMOHON tersebut dalam mungutarkan dalilnya. Kalaupun benar pelanggaran yang dilakukan oleh ROY ROBERTO, Camat Tambusai Utara *quod non*, hal tersebut tidak bisa disimpulkan bahwa telah terjadi ketidaknetralan pada seluruh Camat di Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011;

Bahwa setelah PIHAK TERKAIT melakukan konfirmasi kepada ROY ROBERTO, diketahui bahwa yang bersangkutan selaku Camat Tambusai Utara berusaha untuk selalu hadir dalam pemasangan baliho seluruh Pasangan Calon, dan tidak hanya pada saat pemasangan baliho PIHAK TERKAIT saja. Hal ini dengan maksud supaya tercipta ketertiban di wilayah Kecamatan Tambusai Utara dalam hal pemasangan baliho Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011;

21. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 19 angka 6 (l) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Ny. INDRAWATI ASFI, Ibu Camat Ujung Batu membagi uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan membagikan jilbab kepada ibu-ibu perwiran pada tanggal 3 Februari 2011, dengan mengatakan apabila di TPS 1 Ngaso Dalam Desa Pasir Putih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) memperoleh 80%, maka

uang tersebut akan menjadi milik masyarakat. PIHAK TERKAIT menjawab dalil tersebut sebagai berikut:

Bahwa setelah PIHAK TERKAIT melakukan klarifikasi kepada Ny. INDRAWATI ASFI, telah diketahui bahwa dalam kegiatan pengajian pada tanggal 3 Februari 2011 tersebut merupakan kegiatan ibu-ibu Majelis Taklim Ngaso Dalam. Dalam kegiatan tersebut tidak pernah menjanjikan dan/atau memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 untuk memenangkan PIHAK TERKAIT. Hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2011 yang dibuat oleh Ny. INDRAWATI ASFI (Bukti PT- 17);

Bukti bahwa Ny. INDRAWATI ASFI tidak pernah menjanjikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada ibu-ibu Perwiritan Majelis Taklim atau kepada warga masyarakat Ngaso Dalam Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu, dikuatkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2011 yang dibuat oleh MURSYIDAH, ketua Badan Kotak Majelis Taklim Desa Ngaso; dan Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2011 yang dibuat oleh Pengurus dan anggota Perwiridan Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Huda Ngaso Dalam (Bukti PT- 18);

22. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 19 angka 6 (m) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 3 Februari 2011, HAREDISON, Ketua RW 01 telah melakukan pertemuan di rumah DAFLI untuk membicarakan masalah listrik, yang ternyata kemudian membahas uang Rp. 15.000.000,- yang diserahkan oleh Ny. INDRAWATI ASFI, Ibu Camat Ujung Batu. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantah sebagai berikut:

Bahwa Desa Ngaso Dalam Kecamatan Ujung Batu merupakan desa yang belum memperoleh aliran listrik dari PLN, sehingga warga di desa tersebut berinisiatif untuk membuat sarana listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. Upaya Masyarakat untuk menyediakan jaringan listrik tersebut dengan dana swadaya masyarakat setempat, dan bukan dari uang Rp. 15.000.000 pemberian Ny. INDRAWATI ASFI tersebut (*vide* Bukti PT-17). Hal ini diperkuat dengan bukti Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2011 yang dibuat oleh HAREDIZON, ketua RW I Ngaso Dalam Desa Ngaso (Bukti PT-18.A);

23. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 20 angka 6 (n) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa LUKMANSYAH BADOE, Camat Kecamatan Rambah Samo telah

memerintahkan YARMANIS DAULAY, Kepala Desa Tambah Samo Barat agar memecat dan memberhentikan seluruh Pelindung Masyarakat (LINMAS) yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) paling lambat tanggal 14 Februari 2011. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan dari LUKMANSYAH BADOE, Camat Kecamatan Rambah Samo, dalam proses seleksi Satlinmas PAM Pemilukada di Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Samo Barat, terdapat 3 (tiga) nama yang tidak terpilih sebagai anggota Satlinmas PAM TPS di Desa Rambah Samo Barat, antara lain: SYAHRIAL, RUSTAM dan MANSUR. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan ikut aktif dalam kegiatan pemenangan dari salah satu kandidat Bupati dan Wakil Bupati sehingga akan mempengaruhi netralitas Linmas tersebut (Bukti PT- 19). Ketidaknetralan calon Linmas tersebut antara lain ditunjukkan dengan ikut memasang baliho salah satu pasangan calon, dan memangkas/ membotakkan rambut dengan membuat nomor/ angka di kepala sesuai dengan nomor urut salah satu pasangan calon yang didukungnya;

24. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 20 angka 6 (o) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye, seperti memakai mobil dinas, alat berat milik Dinas Bina Marga Pengairan dan Pertambangan, dan tidak pernah ditertibkan oleh KPUD maupun Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON tidak menyebutkan kapan pelanggaran penggunaan mobil dinas itu dilakukan. Hal ini menyulitkan PIHAK TERKAIT dalam menjawab, mengingat Calon Bupati Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) adalah Bupati Kabupaten Rokan Hulu yang berhak atas kendaraan dinas. Mengenai penggunaan alat berat, PEMOHON juga tidak menjelaskan di mana dan kapan pelanggaran tersebut dilakukan. Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mengenyampingkan dalil demikian;

Bahwa peminjaman alat berat harus melalui mekanisme peminjaman dan tidak sembarangan dalam peminjamannya. Selama pelaksanaan Pemilukada tahun

2011, alat berat yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Pertambangan TIDAK PERNAH DIPINJAMKAN kepada salah satu pasangan calon. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh ANTON, ST. MM Kepala Seksi UPTD Bina Marga Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu (Bukti PT- 19.a)

25. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 20 angka 6 (p) poin 2 dan 3, Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) yang melakukan kampanye di luar jadwal pada masa tenang (minggu tenang) dengan memakai surat yang dicetak secara massal lebih dari 125.000 lembar yang salah satunya ditujukan kepada WAGIRIN warga RT.11/06 Koto Tandun Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, dengan surat register 49703; HAMDANI, Sei Napal, Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai No. Reg. 27971, SAMHARIR, RT. 02 RW. 02 Sigatal, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo No. Reg. 24202. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa kampanye melalui surat-menyurat (melalui pos) bukan merupakan pelanggaran kampanye. Pengiriman surat yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) (Bukti PT- 20) yang mana pengerjaan surat serta pengirimannya dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 03/TK-ASRI/K/BEND/I/2011 tertanggal 5 Januari 2011. Berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut, seluruh pelaksanaan pengiriman surat tersebut harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Februari 2011 (saat berakhirnya masa kampanye) (Bukti PT- 21);

Bahwa pengiriman surat dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan amplop tertutup tidak termasuk sebagai unsur, bentuk ataupun pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta aturan,

ketentuan ataupun perundangan-undangan lain tentang pelaksanaan kampanye;

Bahwa surat yang dikirimkan secara pribadi melalui layanan PT Pos Indonesia dikategorikan sebagai rahasia, dan bukan ditujukan untuk umum sehingga tidak termasuk bentuk dan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud Peraturan KPU. Pengantaran surat tidak dikategorikan sebagai pelanggaran kegiatan kampanye. Kalaupun ada keterlambatan pengantaran pos tersebut *quod non*, Tanggungjawabnya ada pada PT. POS INDONESIA, dan bukan kepada PIHAK TERKAIT;

26. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 24 angka 4 (s) poin 1 Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa H. ANASRI, S.Pd, Kepala Desa Mahato membuat dan menandatangani surat undangan untuk menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT). Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa terbukti H. ANSARI, S.Pd, Kepala Desa Mahato selalu membuat dan menandatangani untuk kemudian menyebarkan Surat Undangan kampanye untuk 6 (enam) pasangan calon yang berkampanye di wilayah Desa Mahato, dan bukan hanya saat kampanye PIHAK TERKAIT saja (Bukti PT-22) hal ini membuktikan bahwa Kepala Desa Mahato telah bersikap netral dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011;

27. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 24 angka 4 (s) poin 2 Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Drs. H. ACHMAD, M.Si selaku Bupati Rokan Hulu pada tanggal 10 Februari 2011 jam 23.00 WIB bertempat di kediaman Bupati telah mengundang seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Tambusai guna membicarakan tentang pemenangan Pemilukada di Kecamatan Tambusai, salah satunya hadir kepala Desa Sialang Rindang. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa pertemuan pada tanggal 10 Februari 2011 tersebut merupakan rapat koordinasi rutin dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu, dan bukan merupakan pertemuan untuk melakukan intimidasi dan usaha pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT). Hal ini

diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh seluruh lurah di Kecamatan Tambusai (Bukti PT-23);

28. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 24 angka 4 (s) poin 3 Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran berbentuk kampanye terselubung dengan melakukan safari Magrib dengan agenda membagikan uang untuk sekolah MDA dan Anak Yatim, misalnya Safari Magrib di Desa Rambah Samo Barat yang difasilitasi oleh Kepala Desa Rambah Samo Barat. Terhadap dalil tersebut PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON lagi-lagi melakukan generalisir dengan mendalilkan bahwa terjadi banyak pelanggaran, namun hanya mencontohkan satu kejadian terkait pelanggaran tersebut. Bahwa Rokan Hulu sebagai daerah dengan sebutan "Negeri Seribu Suluk" yang relegius, pada saat hari besar keagamaan hampir seluruh pengurus masjid selalu membuat acara perayaan. Beberapa bahkan mengundang Bupati Rokan Hulu untuk hadir dalam acara tersebut. Bupati Rokan Hulu tidak mempunyai program kegiatan bernama SAFARI MAGRIB sebagaimana yang diistilahkan oleh PEMOHON;

Kedatangan Drs. H. ACHMAD, M.Si adalah dalam kapasitas sebagai Bupati Rokan Hulu, dan atas undangan warga masyarakat. Hal tersebut dilakukan, bukan dalam rangka Pemilukada karena telah dilakukan secara rutin dalam setiap perayaan hari besar keagamaan;

29. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 24 angka 5 Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran dalam usaha pemenangannya dengan memerintahkan semua pejabat daerah untuk terlibat dalam pemenangan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 meskipun mempunyai keluarga yang merupakan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Pasangan Calon lain. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta di lapangan, PIHAK TERKAIT melakukan kampanye dimasa tenang dengan bantuan Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun se Kabupaten Rokan Hulu. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa dalil PEMOHON yang kabur, tidak konsisten dan tidak runut telah menimbulkan kebingungan PIHAK TERKAIT dalam membantah dalil secara

proporsional. PEMOHON tidak secara jelas menggambarkan bagaimana Bupati Petahana (PIHAK TERKAIT) memerintahkan Pejabat Daerah untuk terlibat dalam pemenangan Pemilukada, Siapa pejabat yang dimaksud oleh PEMOHON yang memiliki keluarga salah satu pasangan calon, serta PEMOHON juga tidak menunjukkan secara jelas hubungan kedua dalil tersebut dengan dalil kampanye di masa tenang dengan bantuan Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun se Kabupaten Rokan Hulu, dengan demikian PIHAK TERKAIT mensomir PEMOHON untuk membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut;

30. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 25 angka 6 (a) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran dengan cara melakukan mobilisasi massa dari Kabupaten Rokan Hilir yang memilih di Tanjung Medan dan mobilisasi dari Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Sumatra Utara, dan mobilisasi massa dari Kabupaten Kampar untuk memberikan suaranya di Kecamatan Kunto Desa Tanah Datar dan sekitarnya pada tanggal 16 Februari 2011. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa dalil PEMOHON tersebut sangat kabur karena tidak menunjukkan secara rinci bagaimana mobilisasi itu dilakukan. Justru patut diduga pelanggaran tersebut dilakukan oleh PEMOHON, karena pada kenyataan bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas ikut berkampanye untuk PEMOHON;

31. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 26 angka 6 (c) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran dengan sengaja tidak membuka dan menghilangkan alat peraga yang ada seperti baliho, spanduk dan poster. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa PIHAK TERKAIT telah berusaha membersihkan alat peraga yang telah dipasang pada saat kampanye, namun karena begitu banyaknya peraga yang terpasang sehingga pencopotan tersebut baru dapat diselesaikan mendekati tanggal 16 Februari 2011 (waktu pencoblosan). KPU Kabupaten Rokan Hulu

juga telah bersurat kepada PIHAK TERKAIT mengenai masalah tersebut, dan telah dilaksanakan semaksimal mungkin oleh PIHAK TERKAIT;

32. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 27 angka 7 (a) dan (b) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran politik uang dengan cara membagi-bagikan sembako di Kecamatan Tambusai, Desa Tambusai Barat, Dusun Tandihat yang dilakukan oleh HOTNIDA BR. HASIBUAN, yang merupakan istri dari Kepala Desa Tambusai Barat pada tanggal 15 Februari 2011 dengan mengatakan bahwa sembako tersebut dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT). Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa pembagian raskin adalah program dari pemerintah pusat untuk pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras yang mana penyalurannya didasarkan pada data BPS dengan tujuan agar tepat sasaran, sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa Tambusai Barat. Pembagian raskin merupakan program yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini, dan tidak ada hubungan antara penyaluran raskin dengan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011;

33. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 27 angka 7 (c) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran politik uang dengan cara memberikan uang insentif kepada PNS se-Kabupaten Rokan Hulu, memberikan insentif kepada tenaga guru honorer, Linmas, Kepala Desa, Imam dan Penjaga Masjid, Bilal Mayit, Ninik Mamak serta Cerdik Pandai (Ketua Adat) se-Kabupaten Rokan Hulu. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab insentif yang dimaksud merupakan program pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010. Program insentif tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2009 (*vide* Bukti PT-10), dan Sebagaimana lazimnya APBD, telah dibahas dan disahkan dalam Rapat Pleno DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Insentif tersebut merupakan hak atas prestasi kerja PNS, guru Honorer, Imam dan Penjaga Masjid dan lain-lain, dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011;

34. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 27 angka 7 (d); dan halaman 28 angka 7 (e) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran politik uang dengan cara memberikan uang kepada pemilih yang dimasukkan ke dalam amplop, yang di dalamnya juga berisi surat yang memuat janji akan memberikan uang 1 Milyar kepada setiap Desa. Uang dan surat tersebut diantar oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Tim Sukses PIHAK TERKAIT, serta ada pembagian uang kepada keluarga di desa Bangun Purba Timur Jaya. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantahnya sebagai berikut:

Bahwa dalil tersebut sama dengan dalil PEMOHON pada halaman halaman 20 angka 6 (p) poin 2 dan poin 3 Permohonannya, yang mana telah dibantah secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;

Bahwa surat dalam amplop tertutup tersebut dikirim oleh PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Perintah Kerja tertanggal 5 Januari 2011 (*Vide* Bukti PT-21). Seluruh pengerjaan bahan (pencetakan surat dan amplop) hingga proses pelipatan dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) sehingga tidak mungkin di dalam amplop tersebut berisi uang;

Bahwa tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh SYOPIAN NST (PIAN) ataupun SYOFYAN NASUTION (PIAN) sebagaimana yang telah dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua orang tersebut (Bukti PT-21.a)

35. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 27 angka 7 (f) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran politik uang dengan cara memakai tenaga Camat dan Istri Camat Kecamatan Ujung Batu dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan jilbab kepada ibu-ibu perwiran.

Bahwa dalil tersebut sama dengan dalil PEMOHON pada halaman halaman 19 angka 6 (l) Permohonannya, yang mana telah dibantah secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;

Bahwa Ny. INDRAWATI ASFI tidak pernah memberikan dan/atau menjanjikan uang sebesar Rp. 15.000.000 untuk memenangkan PIHAK TERKAIT;

36. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 30 angka 7 (g) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran politik uang dengan cara membuat suatu pertemuan untuk musyawarah pembentukan Panitia Pasar dengan mengumpulkan Ketua RT/RW dan mengancam seluruh RT/RW akan dipecat apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT). Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantah sebagai berikut:

Bahwa dalil PEMOHON demikian sangat membingungkan. Bagaimana mungkin politik uang dilakukan dengan mengancam seseorang. Telah diketahui secara umum bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala bentuk tindak pidana pengancaman dapat dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia. Namun kenyataannya hingga saat ini, tidak pernah terdapat laporan kepolisian mengenai hal tersebut;

37. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 30 angka 7 (h) Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran politik uang Rp 150.000,- dan disumpah harus memilih PIHAK TERKAIT. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantah sebagai berikut:

Bahwa tidak pernah PIHAK TERKAIT membagikan uang kepada siswa SMU dengan tujuan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011. Untuk anak kelas 3 SMU yang telah berumur 17 tahun, mereka telah dapat menentukan sendiri pilihan politiknya dan tidak bisa dipengaruhi hanya dengan uang. Mereka adalah pemilih yang rasional karena tingkat pendidikan mereka yang memadai, sehingga SANGAT TIDAK MASUK AKAL apabila mereka memilih PIHAK TERKAIT hanya karena telah diberi uang atau disumpah;

38. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 30 angka 7 (i) poin 1 Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran politik uang dengan menghadiri Maulid Nabi Muhammad di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah diakhiri dengan penyerahan bantuan berupa uang untuk Anak Yatim dan MDA. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantah sebagai berikut:

Bahwa kehadiran Bapak Drs. H. ACHMAD, M.Si adalah dalam kapasitas selaku Bupati Rokan Hulu, dan atas undangan Pengurus Masjid, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Undangan Pengurus Mesjid As-Sholihin Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/Mas-As/11/2011 tertanggal 13 Februari 2010 (Bukti PT- 23);

39. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 30 angka 7 (i) poin 2 Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran politik uang dengan melakukan peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja HKBP di KM. 6 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, yang dilanjutkan memberi sumbangan. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantah sebagai berikut:

Bahwa acara tersebut bukan dalam masa tenang. Bapak Drs. H. ACHMAD, M.Si selaku Bupati Rokan Hulu tidak pada tanggal 19 Desember 2010 tidak hadir dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja Katolik ST. Ignatius Pasir, karena waktunya berbenturan dengan agenda yang lain. Sehingga tidak mungkin terjadi pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh PEMOHON;

40. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 31 angka 9 (i) poin 3 Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran berkampanye di masa tenang dengan mengumpulkan Garim dan Imam Masjid se Kabupaten Rokan Hulu di Islamic Centre Pasir Pangaraian. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantah sebagai berikut:

Bahwa kehadiran Bapak Bapak Drs. H. ACHMAD, M.Si adalah dalam kapasitas selaku Bupati Rokan Hulu. Acara tersebut telah diagendakan sebelumnya dan tidak ada kaitannya dengan Pemiluakada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011;

41. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada halaman 30 angka 9 (i) poin 4 Permohonan PEMOHON yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan pelanggaran berkampanye pada saat minggu tenang dengan meresmikan Pasar Modern Desa Kampung Padang Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pangaraian,

Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantah sebagai berikut:

Bahwa pada saat tersebut bukan dalam masa tenang karena peresmian dilakukan pada tanggal 29 Desember 2010. Kehadiran Bapak Bapak Drs. H. ACHMAD, M.Si adalah dalam kapasitas selaku Bupati Rokan Hulu dalam rangka untuk meresmikan pemakaian gedung Pasar Modern di Pasir Pengaraian, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Undangan peresmian Pasar Modern tersebut (Bukti PT- 24);

42. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam halaman 31 angka 10 s.d. halaman 33 angka 13 Permohonannya dengan sepihak dan tanpa dasar PEMOHON telah mendalilkan berhak atas perolehan suara hanya berdasarkan asumsi dan hasil manipulasi data belaka. Berdasarkan fakta dan data yang ada, jumlah PNS di Kabupaten Rokan Hulu tidak mencapai 25.000 orang, tetapi hanya 6.763 (*vide* Bukti PT-6) sehingga sudah sepantasnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dalil tersebut;
43. Bahwa terhadap dalil-dali PEMOHON yang tidak dijawab secara tegas dalam tanggapan ini, dengan ini PIHAK TERKAIT menyatakan menolak dalil-dalil tersebut untuk seluruhnya;
44. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya telah mengulang-ulang dalil yang sama, sehingga patut diduga hal tersebut bertujuan untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim *a quo* dan ingin memaksakan seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, masif, dan sistematis. Dengan demikian PIHAK TERKAIT mohon perkenan Majelis Hakim *a quo* untuk memberikan perhatian terhadap hal-hal tersebut;
45. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak menunjukkan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Dalil-dalil pelanggaran quad non juga tidak menunjukkan signifikansi dari pelanggaran itu sendiri. Dengan demikian, mohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan, demi tegaknya hukum dan demokrasi di Kabupaten Rokan Hulu;

Berdasarkan dalil-dalil Tanggapan PIHAK TERKAIT sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang didukung dengan Bukti-Bukti yang sah, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 21 Februari 2011;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-30 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Bo: 121/Kpts/KPU-Rohul-004.4352234/2010 tertanggal 18 Desember 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 21 Februari 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 037/Kpts/KPU-Rohul-004.435234/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 tertanggal 22 Februari 2011;
4. Bukti PT-4 : Berita Acara Nomor 157/BA/II/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 tertanggal 23 Februari 2011;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 042/Kpts/KPU-Rohul-004.435234/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 tertanggal 23 Februari 2011;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Rekapitulasi Rekapitulasi Jumlah Pegawai Per Unit Organisasi Desember 2009 dan Mei 2010, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendudukan dan Latihan Kabupaten Rokan Hulu;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Istimewa/DPRD/ROHUL/II/2011 perihal Peninjauan Hasil Pemilukada yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Rokan Hulu ditandatangani oleh H. Hasanuddin, NST., S.H., tertanggal 25 Februari 2011;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Laporan perihal Kecurangan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13/Tim.P/P.Golkar/2011 Pasir Pangarayan, tertanggal 17 Februari 2011;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 174/DPRD/ROHUL/80/2011 perihal Usulan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Rokan Hulu Masa Jabatan 2011-2016, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Riau ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu H. Hasanuddin Nasution, S.H.;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2010, Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD 2.1), dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, tertanggal 7 September 2010;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Rincian Anggaran Belanja Langsung Desa Lubuk Kerapat Tahun Anggaran 2010, Lampiran Peraturan Desa Lubuk Kerapat Nomor 02 Tahun 2010, tertanggal 21 April 2010;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Rokan Hulu perihal Mohon Bantuan Dana ditandatangani oleh Syafii Bangsawan dan MHD. Taufiq, S.Pi., tertanggal 5 Juli 2010;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Kronologis Pelaksanaan Study Banding TP PKK se-Kabupaten Rokan Hulu ke Kabupaten Gunung Kidul Jogjakarta;
Fotokopi Notulensi Rapat Koordinasi PKK (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga) se-Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 27 September 2010;
Fotokopi Surat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nomor 80/SEKR-PKKRohul/IX/2010, tertanggal 28 September 2010;
Fotokopi Daftar Hadir Rapat di Gedung Dharma Wanita, tertanggal 27 September 2010;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Undangan Reuni Alumni SMA Negeri 1 Rambah sekaligus peresmian pemakaian gedung;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Telaah Staf Badan Pemberdayaan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Nomor 1164/BPPDKBA//2010, tertanggal 18 Mei 2010;
Fotokopi Surat Camat Rambah Samo Nomor 140/RS/2010/268 perihal Pembinaan Kepala desa. Surat tersebut ditujukan kepada Bapak Bupati Rokan Hulu *cq.* Kepala BPPDKB Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengareian, tertanggal 14 Mei 2010;
Fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rambah Samo Nomor 144/BPD-RU/09/2010,

- tertanggal 10 Mei 2010 dan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Nomor 001/BA/BPD-RUA/2010 dan lain-lain;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Ny. Indrawatia Asfi, tertanggal 7 Februari 2011;
 18. Bukti PT-17A : Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh anggota Perwiri dan Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Huda Ngaso Dalam Desa Ngaso Dalam;
 19. Bukti PT-17B : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Haredizon 2011, tertanggal 8 Maret 2011;
 20. Bukti PT-18 : Fotokopi Kronologis seleksi Satlinmas PAM Pemilukada Desa Rambah Samo Barat dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011;
Fotokopi Surat Camat Rambah Samo Nomor 340/RS/09, tertanggal 20 Januari 2011;
Fotokopi Surat Keputusan Camat Rambah Samo Nomor 02/RS/I/2011, tertanggal 27 Januari 2011;
Fotokopi Surat Pemerintah Desa Rambah Samo Barat Nomor 011/RSB/I/2011, tertanggal 21 Januari 2011;
Fotokopi Surat Camat Rambah Samo Nomor 340/RS/015, tertanggal 9 Februari 2011;
Fotokopi Surat Pemerintah Desa Rambah Samo Barat Nomor 019/RSB/II/2011, tertanggal 10 Februari 2011;
 21. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anton, S.T., M.M. Kepala Seksi UPTD Bina Marga Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu;
 22. Bukti PT-19A : Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat PT. Sarana Andalan Semesta Nomor 012/SG-SAS/I/2011, tertanggal 20 Januari 2011;
 23. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam amplop tertutup dan dikirimkan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu melalui PT. Pos Indonesia;
 24. Bukti PT-20A : Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 03/TK-ASRI/K/BEND/I/2011, tertanggal 5 Januari 2011;

25. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Undangan Kepala Desa Mahato, tertanggal 1 Februari 2011;
26. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Undangan Pengurus Mesjid As-Sholihin Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/Mas-As/11/2011, tertanggal 13 Februari 2010;
27. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Undangan Bupati Rokan Hulu dalam Peresmian pemakaian gedung Pasar Modern di Pasir Pengaraian, tertanggal 29 Desember 2010;
28. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan (PIAN), tertanggal 10 Maret 2011 dan fotokopi Surat Pernyataan Syofyan Nasution (PIAN) Bangun Purba Timur Jaya, tertanggal 10 Maret 2011;
29. Bukti PT-24A : Fotokopi Surat Pernyataan Damri S, tertanggal 9 Maret 2011;
30. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Dusun Kaliaanta Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu ditandatangani oleh Kepala Desa Kabun Bapak Mohammad Aidi, tertanggal 7 Januari 2009;
31. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 024 Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Sekolah Dasar Nomor 024 Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kepala Sekolah Dasar Negeri 024 Kecamatan Rambah Samo Danau Sati Kabupaten Rokan Hulu Bapak Idrus SY, tertanggal 14 Maret 2011;
32. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Kepala Desa Tambusai Barat Imran Harahap Nomor 01/Pemt-TB/II/2011 perihal Permohonan Bantuan Sembako, tertanggal 14 Januari 2011;
33. Bukti PT-27A : Fotokopi kronologis Penyaluran Bantuan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu Bapak Juni Syafry, S.Sos, M.T. dan fotokopi Kliping Koran Riau Pos dengan judul

- “Panwaslu Desa Hentikan Penyerahan Beras”, tertanggal 16 Februari 2011;
34. Bukti PT-28 : Fotokopi Riau Pos memuat berita dengan judul "Berpihak, Camat dan Kades Ditindak", Bupati Rokan Hulu Drs. H. Mewahidin, hari Kamis tertanggal 10 Februari 2011;
35. Bukti PT-29 : Fotokopi “Aliansi Masyarakat Demokrasi Datangi Kantor KPU”, sumber dari rokulnews.com-2011-02-23 19:24:04;
36. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat dari Kepala Desa Rantau Binunag Saksi Nomor 400/85/Kesra/RSB/II/2011 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Kabupaten Rokan Hulu perihal Mohon Perbaikan Jembatan yang Putus;

Di samping itu, Pihak Terkait mengajukan 13 (tiga belas) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 dan 17 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Taufiq

- Saksi adalah Kepala Desa Tandun sekaligus Sekretaris APDESI Kecamatan Rokan Hulu.
- Saksi menyatakan benar ada studi banding ke Bogor pada tanggal 17 s.d. tanggal 22 Juli 2010.
- Studi banding tersebut adalah berdasar usulan APDESI, setelah berembug dengan seluruh Kepala Desa, yang diusulkan sejak Oktober 2009; bukan atas inisiatif pemerintah kabupaten.
- Pemerintah Kabupaten menganggarkan kegiatan tersebut dalam anggaran kabupaten pos ADD Desa.
- Malam sebelum berangkat ke Bogor, Bupati datang dan memberikan arahan mengenai persiapan dan kegiatan selama studi banding. Apalagi di Bogor nantinya, peserta akan disambut oleh Bupati Bogor. Bupati juga menyampaikan bahwa akan maju mencalonkan diri sebagai Bupati, dan meminta dukungan para Kepala Desa. Pada saat itu belum ada pencalonan resmi.
- APDESI meminta tambahan uang saku ke Pemerintah Kabupaten sejumlah Rp.500.000,- karena semula hanya diberi uang saku Rp.700.000,-

- Akhirnya Bupati memberikan tambahan uang saku sejumlah Rp.300.000,-
- Saksi tidak pernah diintimidasi atau ditekan oleh Bupati untuk memenangkan Bupati *incumbent*.

2. Drs. H. Djamaluddin

- Saksi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana.
- Saksi menjadi koordinator kegiatan studi banding ke Bogor.
- Studi banding sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu ke Malang.
- Pemberhentian kepala desa yang dilakukan pada tahun 2010 tidak ada kaitannya dengan Pemilukada, melainkan adalah atas usulan BPD kepada Bupati.

3. Drs. Roy Roberto

- Saksi adalah Camat Tambusai Utara.
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon Tono Pratono.
- Pada Kamis, 23 Desember 2010, saksi mengawasi masyarakat yang memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5; dan bukan pada Februari 2011.
- Di desa yang diawasi oleh Saksi di atas, yaitu Desa Bangun Jaya, justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak.
- Pada H-1, yaitu 15 Februari 2011 pukul 18:15 datang staf Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Rokan Hulu ke Kantor Saksi mengantarkan honor anggota Linmas sejumlah lebih dari Rp.100.000.000,-.
- Dengan pertimbangan keamanan, malam hari itu juga uang tersebut diserahkan oleh Saksi kepada koordinator Linmas dan meminta agar dibagikan malam itu juga. Kemudian Saksi menawarkan mobil dinas kecamatan agar dipergunakan untuk membagikan honor Linmas.
- Pada Senin, minggu keempat Desember 2010, saat apel pagi, Camat memerintahkan agar apel pagi bersama untuk sementara ditiadakan sejak Januari 2011 hingga Pemilukada berakhir. Hal tersebut untuk menghindari prasangka.

4. Padjri

- Saksi adalah Datuk Tumenggung Kenegerian Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.

- Kunjungan saksi, sebagai tokoh adat LKA, ke rumah Bupati dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2011, bersama 9 orang tokoh adat lainnya.
- Kedatangan saksi dan tokoh adat lain ke rumah Bupati adalah atas keinginan sendiri untuk menyampaikan kebulatan tekad mendukung Bupati *incumbent*.
- Saat akan pulang, Saksi diberi oleh-oleh berupa jam dinding, kain sarung, dan uang Rp.500.000,-

5. Mohammad Aidi

- Saksi adalah Kepala Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Maryanto.
- Hingga saat ini Maryanto masih menjabat sebagai Ketua RT 17 RW 06.
- Pada SK PPS Desa Kabun untuk TPS 10 RT 17 memang tidak ada nama Maryanto, jadi Maryanto bukan diberhentikan.
- Terdapat surat pernyataan bertanggal 17 Februari 2011 yang ditandatangani oleh beberapa warga desa Saksi, berisi keterangan bahwa tidak memilih karena tidak mendapat undangan. Padahal beberapa warga bersangkutan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut, lagipula warga yang tidak ikut memilih bukan karena tidak diundang, melainkan tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT.

6. Lukmansyah Badoe, S.Sos., M.Si.

- Saksi adalah Camat Rambah Samo.
- Saksi membantah telah memecat tiga orang Linmas di Desa Rambah Samo Barat.
- Pada 18 Januari 2011, Saksi mendapat Surat Nomor 340/Kesbang Limas/2011 tentang pengajuan daftar Linmas yang akan bertugas dalam Pemilukada. Saksi mengirimkan surat tersebut ke seluruh desa termasuk kepada Kepala Desa Rambah Samo Barat.
- Kepala Desa Rambah Samo Barat membalas surat dan dalam surat tersebut ada nama Linmas yang mengaku diberhentikan.
- Nama-nama calon Linmas diseleksi oleh Kecamatan dengan kriteria i) berpengalaman, dan ii) tidak memihak pada salah satu pasangan calon. Setelah seleksi, Saksi sebagai Camat Rambah Samo menggagalkan nama

i) Syahrial, ii) Rustam, dan ii) Mansur, karena ketiganya terlibat dalam kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Saksi tidak pernah memecat Linmas, melainkan menggagalkan penunjukan yang bersangkutan sebagai Linmas.

7. Andi Asri

- Saksi adalah pegawai PT Pos Indonesia.
- PT Pos Indonesia melakukan pengiriman surat yang dipermasalahkan berdasarkan SPK bertanggal 5 Januari 2011 dari Suryana, yaitu bendahara Pasangan Calon Asri.
- SPK tersebut meliputi pencetakan surat, pengamplopan, dan pengiriman sebanyak 50.000 surat. Pada akhirnya berkembang menjadi sekitar 52 ribu.
- Pengantaran surat dilakukan oleh Kepala Desa karena keterbatasan pegawai pos di daerah/desa. Jika sewaktu-waktu banyak kiriman surat, PT Pos dapat merekrut tenaga pengantar yang mengetahui wilayah setempat, disebut pegawai harian lepas (PHL).
- Kiriman diantar di masa tenang karena PT Pos diharuskan mengantar kiriman secepatnya.

8. H Muhammad Zein

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hulu.
- Saksi membantah tuduhan membuat studi banding guru ke Bogor dan Jogjakarta. Hal yang benar adalah kunjungan 16 guru PAUD dari 16 kecamatan ke Masjid Istiqlal.
- Menolak tuduhan bahwa pada 14 Februari 2011 Saksi memaksa siswa SMA 1 Rambah dan orang tuanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Dalam acara tersebut, saksi sebagai salah satu alumni SMA 1 Rambah, berpidato menggantikan H Wahidin yang berhalangan.

9. Asnah Said

- Saksi adalah Sekretaris PKK Kabupaten Rokan Hulu.
- Studi banding ke Gunung Kidul pada tanggal 17-21 Oktober 2010 tidak ada kaitannya dengan Pemilu Pilkada Rokan Hulu karena sudah direncanakan sejak tahun 2009.

- Kabupaten Gunung Kidul menjadi tujuan karena PKK Kabupaten Gunung Kidul Juara I Lomba PKK Tahun 2009.

10. Hotnida HSB

- Saksi adalah istri Kepala Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.
- Saksi menyangkal telah memberikan beras sejumlah 5 kg pada hari Selasa, 15 Februari 2011, kepada saksi Pemohon yang bernama Eritondang. Hal yang benar adalah saksi memberikan beras kepada istri saksi Pemohon yang bernama Fadillah.
- Beras yang diberikan adalah beras dari Dinas Sosial.
- Beras tersebut dibagikan karena diminta oleh suami saksi, yaitu Kepala Desa Tambusai Barat.
- Banyak warga yang diberi beras tetapi saksi tidak tahu asal beras tersebut.
- Istri RT dan RW diminta ikut membantu pembagian beras.
- Beras hanya dibagikan kepada warga miskin.
- Saksi tidak diberi pesan kampanye apapun.

11. Imran Harahap

- Saksi adalah Kepala Desa Tambusai Barat.
- Beras yang dibagikan adalah beras dari Dinas Sosial yang diberikan berdasarkan permohonan bantuan rawan pangan yang diminta Saksi (sebagai Kepala Desa) pada tanggal 14 Januari 2011.
- Desa Rantau Panjang, dan lebih kurang lima desa lainnya juga mendapat bantuan beras rawan pangan.
- Pada November-Januari 2011 terjadi potensi rawan pangan di Desa Tambusai Barat karena musim hujan.
- Saksi menyatakan dalam kantong beras tidak ada potongan kertas bertuliskan Pasangan Calo Nomor Urut 5.

12. Imam Zamroni

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sekaligus Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu.
- Saksi tidak bersaudara dengan Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu.
- Struktur Tim Pemenangan tidak terkait dengan birokrasi.

- Sebagian besar Tim utama memiliki kendaraan sendiri, dan sebagian kendaraan diperoleh dengan cara menyewa.
- *Incumbent* mengambil cuti hanya pada saat kampanye, sehingga pada hari lain bertindak sebagai kepala daerah.
- Praktek *money politic* tidak dilakukan oleh Tim karena sudah optimis menang.
- Saksi memiliki bukti bahwa Pemohon membagikan kain (bahan baju) kepada para pemilih di daerah yang Pemohon menang.

13. Juny Syafry, MT.

- Saksi adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu.
- Beras yang dibagikan adalah beras cadangan pemerintah yang dialokasikan untuk kegiatan tanggap darurat, bencana alam, kebakaran, dan rawan pangan.
- Beras tersebut dikeluarkan jika ada laporan/pengajuan dari Kepala Desa, sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati dan kepada Pemprov.
- Sejak November 2011 terjadi banjir bandang di wilayah Rokan Hulu hingga saat mendekati Pemilukada.
- Secara keseluruhan terdapat lebih dari 5.000 kepala keluarga yang menjadi korban banjir.
- Banjir terjadi di Kecamatan Bonai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah Hilir, dan Kecamatan Pasir Pengaraian.
- Di Tambusai Barat terjadi rawan pangan pada bulan Januari tetapi bantuan belum sempat didistribusikan karena sedang menangani banjir. Harga beras melonjak di atas Rp.10.000,-
- Sebagian besar warga Tambusai Barat adalah penyadap karet.
- Surat permohonan bantuan beras masuk pada Januari 2011, sedangkan realisasi dari Dinas Sosial pada 14 Februari 2011. Stok beras diambil dengan berkoordinasi dengan Bulog.
- Ukuran rawan pangan salah satunya adalah harga beras yang naik.
- Panwaslu sudah melakukan klarifikasi kepada Saksi dan menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran.

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu memberikan keterangan tertulis, kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 15 Maret 2011;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, bertanggal 21 Februari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan*

kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 424/BA/XII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, bertanggal 18 Desember 2010 (*vide* Bukti T-11), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor Urut 4;

[3.6] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 ditetapkan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, bertanggal 21 Februari 2011;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Selasa, 22 Februari 2011; Rabu, 23 Februari 2011, dan Kamis, 24 Februari 2011;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 23 Februari 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 99/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya permohonan tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*);

Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan para Pemohon *obscuur libel* karena tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Pemohon dan tidak adanya dalil para Pemohon mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon *a quo* akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemungutan suara pada Pemiluakada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 telah dilaksanakan hari Rabu, 16 Februari 2011;
2. Hasil Rekapitulasi Pemiluakada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 ditetapkan KPU Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, bertanggal 21 Februari 2011;

[3.12.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Adanya praktik politik uang (*money politic*) dan ketidaknetralan PNS;
2. Ketidaknetralan Termohon dan Panwaslukada;
3. Terdapat intimidasi dan pemecatan;
4. Penggunaan fasilitas negara;
5. Mobilisasi massa;
6. Penggelembungan suara; serta
7. Pengurangan dan penambahan suara;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Aliansi Masyarakat Bersatu Untuk Demokrasi Kabupaten Rokan Hulu melakukan unjuk rasa ke DPRD Rokan Hulu meminta agar Pemiluakada diulang. DPRD Rokan Hulu menindaklanjuti dengan mengirim surat rekomendasi kepada Termohon agar meninjau ulang hasil

rekapitulasi penghitungan suara bertanggal 21 Februari 2011. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-42 berupa surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor Istimewa/DPRD/ROHUL/II/2011 bertanggal 25 Februari 2011 tentang Peninjauan Hasil Pemilukada, serta mengajukan saksi Hasanudin Nasution yang membenarkan bahwa setelah Pemilukada terdapat demonstrasi sekitar 300-400 orang yang meminta Pemilukada dibatalkan dan diulang karena banyak terjadi kecurangan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu dimaksud telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu secara tanpa hak, apalagi Ketua DPRD (H. Hasanudin Nasution, S.H.) adalah Sekretaris Tim Pemenangan Pemohon;

Menurut Pihak Terkait, pada tanggal yang sama DPRD Kabupaten Rokan Hulu juga mengirimkan Surat Nomor 174/DPRD/ROHUL/80/2011 kepada Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, berisi usulan pengesahan pengangkatan Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-9 yang antara lain berupa Surat DPRD Rokan Hulu Nomor 174/DPRD/ROHUL/80/2011 bertanggal 25 Februari 2011 kepada Menteri Dalam Negeri, yang berisi usulan pengesahan pengangkatan Drs. H. Achmad, M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu;

Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar terdapat dua surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu bertanggal 25 Februari 2011 yang keduanya ditandatangani oleh Ketua DPRD Rokan Hulu, H. Hasanudin Nasution. Namun, kedua surat yang isinya bertentangan tersebut dikeluarkan pada saat permohonan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu sudah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memberikan insentif kepada PNS dan tenaga honorer melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Camat se-Kabupaten Rokan Hulu dengan terlebih dahulu membagi wilayah kerja

dan tanggung jawab untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 hingga tingkat dusun dan RT/RW. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-26, dan Bukti P-45 serta mengajukan saksi Tono Pratono, Mariadi, Azwan Dt Rajo nan Bosa, S. Tumanggor, dan Kasmawati.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa insentif yang dimaksud adalah program pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2010. Bahkan insentif untuk desa merupakan program yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti PT-10 dan Bukti PT-11;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang benar Bupati *incumbent* meminta delapan pemuka adat (ninik mamak) Desa Rokan Koto Ruang untuk mengajak keluarganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5; serta Kepala Desa Bangun Jaya mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Namun menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ajakan/permintaan tersebut dilaksanakan oleh para pemilih. Berdasarkan keterangan Saksi Roy Roberto, justru Pemohon yang menang di Desa Bangun Jaya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun dalil Pemohon benar namun tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagikan dana insentif kepada guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Rokan Hulu pada Ramadhan 2010, dan meminta agar guru PAUD dan keluarganya memilih Bupati *incumbent* pada Pemilu pada 2011. Bupati juga menjanjikan bantuan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada setiap PAUD jika menang. Istri Bupati dan istri Kepala Dinas BPPDKB membawa rombongan PKK dan guru PAUD studi banding ke Yogyakarta menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD). Istri Bupati dan istri Kepala Dinas BPPDKB menyatakan jika Pak Achmad terpilih kembali dengan dukungan guru-guru PAUD, maka akan diajak jalan-jalan ke Bali. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-14, Bukti P-20, dan Bukti P-37, serta mengajukan saksi Siti Suzi Naturrochim;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa insentif guru PAUD telah diatur dalam Peraturan Desa dan dianggarkan sebagai Belanja Bantuan Sosial dengan mata anggaran Pembinaan PAUD. Selain itu kunjungan

Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Rokan Hulu ke Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 18 Oktober 2010 adalah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Tim Penggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu. Kunjungan diprogramkan berdasarkan Rapat Koordinasi PKK se-Kabupaten Rokan Hulu tanggal 27 September 2010;

Sedangkan kunjungan 16 (enam belas) guru PAUD ke Masjid Istiqlal, Jakarta, adalah program Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Rokan Hulu, dan bukan program Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-12 dan Bukti PT-14;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai, memang benar terdapat kunjungan guru-guru PAUD ke Kabupaten Gunung Kidul, namun saksi dan bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kunjungan guru-guru PAUD tersebut merupakan bagian dari praktik *money politic*. Apalagi bukti yang diajukan Pihak Terkait menyatakan bahwa studi banding ke Kabupaten Gunung Kidul adalah atas inisiatif Pengurus PKK Kabupaten Rokan Hulu sendiri;

Adanya fakta bahwa peserta studi banding, selain ke Kabupaten Gunung Kidul, juga mengunjungi Pantai Parangtritis dan mengunjungi Candi Prambanan dan Candi Borobudur, sebagaimana keterangan saksi Siti Suzi Naturrochim, adalah hal terpisah yang tidak dijelaskan oleh Pemohon mengenai korelasinya dengan praktik politik uang yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.16] Menimbang bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyatakan Ibu Camat Ujung Batu membagi-bagikan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jilbab kepada ibu-ibu perwiritan pada 3 Februari 2011 di Desa Ngaso Dalam, Kecamatan Ujung Batu. Ibu Camat menggunakan mobil dinas Camat dan berkata agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Apabila Bupati *incumbent* memperoleh 80% suara di TPS 1 Ngaso Dalam, Desa Pasir Putih, uang tersebut akan menjadi milik masyarakat, tapi jika tidak mencapai 80%, uang akan diambil kembali. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-28;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Ny. Indrawati Asfi, dalam kegiatan pengajian ibu-ibu majelis taklim Ngaso Dalam tanggal 3

Februari 2011 tidak pernah menjanjikan dan/atau memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-17, Bukti PT-17A, dan Bukti PT-17B;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak cukup membuktikan dalilnya karena bukti berupa surat pernyataan Haredizon yang diajukan oleh Pemohon dibantah oleh bukti yang diajukan Pihak Terkait, yaitu surat pernyataan yang juga atas nama Haredizon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 3 Februari 2011 malam, Ketua RW 01 bernama Haredizon mengundang warga untuk melakukan pertemuan di rumah Dafli untuk membicarakan masalah listrik, tetapi ternyata yang dibahas adalah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan Ibu Camat Ujung Batu. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-28;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Desa Ngaso Dalem Kecamatan Ujung Batu merupakan desa yang belum memperoleh aliran listrik dari PLN, sehingga warga di desa tersebut berinisiatif membuat sarana listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan dana swadaya masyarakat setempat, dan bukan dari uang Rp.15.000.000,- pemberian Ny. Indrawati Asfi. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-17 sampai dengan Bukti PT-17B;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa karena pemberian uang oleh Ny. Indrawati Asfi tidak terbukti, maka dalil Pemohon mengenai pembahasan uang Rp.15.000.000,- dari Ny. Indrawati Asfi tidak relevan untuk dibuktikan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagikan sembako pada tanggal 15 Februari 2011 di Dusun Tandihat, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, yang dilakukan oleh Hotnida br. Hasibuan (istri Kepala Desa Tambusai Barat). Hotnida br. Hasibuan menyuruh warga untuk mengambil sembako di rumah Kepala Desa Tambusai Barat dan mengatakan

bahwa sembako dimaksud dari Pasangan Nomor 5 serta meminta warga mencoblos Nomor 5 pada hari Rabu, 16 Februari 2011 dan mengatakan ada kartu nama Pak Achmad di dalam beras. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-7 dan Bukti P-48E, serta mengajukan saksi Eri Tondang Harahap;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa beras untuk masyarakat miskin yang dibagikan oleh Hotnida Br Hasibuan adalah program pemerintah yang diberikan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa Tambusai Barat. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Hotnida Br Hasibuan, Imran Harahap, dan Juni Syafry;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang terdapat pembagian beras oleh Hotnida Br Hasibuan kepada warga Desa Tambusai Barat, sebagaimana diterangkan oleh saksi Eri Tondang Harahap. Tetapi mengenai dalil bahwa bersama beras tersebut dipergunakan sebagai sarana politik uang, Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut, karena bukti berupa foto yang diajukan tidak menunjukkan adanya kertas bertuliskan Nomor 5. Selain itu saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait menyatakan bahwa beras tersebut adalah bantuan dari Dinas Sosial untuk mengatasi rawan pangan di Desa Tambusai Barat karena datangnya musim hujan yang membuat penyadap karet harus menghentikan pekerjaannya untuk sementara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memberikan uang kepada PNS se-Kabupaten Rokan Hulu dan memberikan insentif kepada tenaga guru honorer, LINMAS, Kepala Desa, Imam dan Penjaga Masjid, Bilal Mayit, Ninik Mamak (Ketua Adat) se Kabupaten Rokan Hulu. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-17, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-28, dan Bukti P-45, serta mengajukan saksi Azwan Dt. Rajo nan Bosa dan Kasmawati;

Pihak terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa insentif untuk guru honorer, Linmas, kepala desa, Imam Masjid, dan lain sebagainya, adalah program Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010 dan telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Untuk menguatkan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-10;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun Pemohon tidak menguraikan dengan rinci dalilnya, namun Mahkamah menilai memang terdapat pembagian insentif berupa uang oleh Bupati *incumbent*. Tetapi, Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa pemberian uang tersebut terkait dengan Pemilu Tahun 2011. Terlebih lagi Pihak Terkait dapat membuktikan bahwa insentif dimaksud merupakan program Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memberikan amplop dan surat kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Rokan Hulu, yang diantar oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, RW/RT, dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai pemberian uang antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-3, Bukti P-22, dan Bukti P-48F, serta saksi Saiful Amri dan Eri Tondang Harahap;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa surat dalam amplop tersebut dikirim oleh PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Perintah Kerja tertanggal 5 Januari 2011. Seluruh pengerjaan bahan (pencetakan surat dan amplop) hingga proses pelipatan dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) sehingga tidak mungkin di dalam amplop tersebut berisi uang. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-20 dan Bukti PT-20A, serta saksi Andi Asri;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa memang terdapat pengiriman amplop berisi surat kepada warga yang berisi ajakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana diakui oleh para pihak. Mahkamah juga menemukan fakta bahwa surat tersebut diterima oleh warga pada minggu tenang bukan atas kesengajaan Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena telah ada Surat Perintah Kerja kepada PT. Pos Indonesia yang meminta PT. Pos Indonesia untuk melakukan pencetakan, pengamplopan, dan pengiriman surat dimaksud selambat-selambatnya tanggal 12 Februari 2011. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai praktik politik uang tidak terbukti;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 berkampanye di SMU 1 Rambah dan memberikan uang kepada siswa Kelas 3 SMU 1 Rambah sebesar Rp.150.000,- per siswa dan siswa bersangkutan disumpah untuk memilih Bupati *incumbent*,

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah membagikan uang kepada siswa Kelas 3 SMU yang telah berumur 17 tahun. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi H. Muhammad Zein yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah memaksa siswa SMU Rambah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut dalilnya, apalagi saksi yang diajukan Pihak Terkait membantah dalil tersebut. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati *incumbent* melakukan praktik politik uang dengan dalih membuat kegiatan resmi, yaitu berupa:

- a. peringatan Maulid Nabi Muhammad di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, yang diakhiri dengan penyerahan bantuan berupa uang untuk anak yatim dan MDA;
- b. peletakan batu pertama pembangunan Gereja HKBP di Km. 6 Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, yang dilanjutkan dengan memberikan sumbangan;
- c. mengumpulkan Garim dan Imam Mesjid se-Kabupaten Rokan Hulu di *Islamic Centre*, Pasir Pangaraian;
- d. meningkatkan status sekolah swasta menjadi sekolah negeri di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- e. melakukan peresmian Pasar Modern Desa Kampung Padang Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- f. melakukan kegiatan Safari Ramadhan mendekati masa Kampanye Pemilukada dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa, yang agendanya membagi-membagikan uang untuk Sekolah MDA dan anak yatim;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-50;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa:

- a. kehadiran H. Achmad, M.Si. dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah dalam kapasitas selaku Bupati Rokan Hulu atas undangan Pengurus Masjid;
- b. Bupati tidak hadir pada acara peletakan batu pertama pembangunan Gereja HKBP di Desa Suka Maju, Kecamatan Rabah;
- c. acara di *Islamic Centre* Pasir Pangaraian telah diagendakan sebelumnya dan tidak terkait Pemilukada;
- d. peresmian Gedung Pasar Modern di Pasir Pangaraian oleh Bupati dilakukan pada tanggal 29 Desember 2010, yang bukan masa tenang kampanye;
- e. Bupati Rokan Hulu tidak mempunyai program kegiatan bernama Safari Maghrib sebagaimana didalilkan Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-22 dan Bukti PT-23;

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menilai bahwa kehadiran Bupati dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah atas undangan dari Pengurus Masjid Assholihin, Pawan Hulu;

Kehadiran Bupati dalam peletakan batu pertama pembangunan Gereja HKBP di Desa Suka Maju, Kecamatan Rabah, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan telah disangkal oleh Pihak Terkait;

Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai acara di *Islamic Centre*, Pasir Pangaraian. Peresmian Pasar Modern di Pasir Pangaraian dilakukan oleh Bupati bukan pada masa tenang Pemilukada;

Acara Safari Maghrib adalah acara yang digagas oleh Pemerintah Desa Rambah Samo Barat. Di samping fakta tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan lebih jauh praktik politik uang yang didalilkannya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut di muka, dengan demikian dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati *incumbent* dan Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (BPPDKB) Kabupaten Rokan Hulu (Jamaluddin) membawa Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Rokan Hulu berjalan-jalan ke Bandung dan Bogor saat mendekati pelaksanaan Pemilukada dengan menggunakan Anggaran Dana Desa

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per desa. Dalam acara di Hotel Graha Dinar, Cisarua, Puncak, Bogor, Bupati berpidato dan menginstruksikan agar Kepala Desa dan BPD se-Rokan Hulu membantu memenangkan dirinya dalam Pemilu 2011. Apabila menang, akan diadakan studi banding ke Bali. Kemudian seluruh peserta studi banding diberi uang saku Rp.300.000,- Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-17 dan Bukti P-48A, serta mengajukan saksi Kasana Sono Triwibowo dan Mariadi;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa kunjungan Kepala Desa serta Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Rokan Hulu tersebut dilaksanakan pada tanggal 17-22 Juli 2010, jauh sebelum pelaksanaan Pemilu 2011 dan merupakan agenda dari Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Rokan Hulu. Pendanaannya diambil dari anggaran Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Ketua BPD, yang telah diatur dalam Peraturan Desa;

Pemberian uang saku Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan permintaan secara lisan para peserta studi banding dan secara tertulis melalui proposal bertanggal 5 Juli 2010 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang APDESI. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-12 dan Bukti PT-13 serta mengajukan saksi Muhammad Taufiq;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa studi banding dilaksanakan tanggal 17-22 Juli 2010, dan bukan “mendekati pelaksanaan Pemilu 2011” sebagaimana didalilkan Pemohon. Adapun biaya perjalanan studi banding diambil dari anggaran masing-masing desa;

Mahkamah menilai kebenaran dalil dan saksi Pemohon bahwa Bupati *incumbent* menyatakan akan mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu 2011 kepada peserta studi banding saat di Bogor serta meminta dukungan. Tetapi pernyataan tersebut diucapkan bulan Juli 2010 atau sebelum ada tahap pencalonan, sebagaimana diterangkan oleh saksi dan bukti Pihak Terkait. Adapun pemberian tambahan uang saku sejumlah Rp.300.000,- diberikan oleh Bupati karena adanya surat resmi permintaan bantuan dari DPC APDESI Kabupaten Rokan Hulu (*vide* Bukti PT-13). Berdasarkan fakta tersebut di muka, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati *incumbent* melibatkan Camat se-Kabupaten Rokan Hulu untuk mengkoordinasi pemenangan di Kecamatan masing-masing, seperti dilakukan oleh Camat Kecamatan Tambusai Utara bernama Roy Roberto yang ikut memeriksa dan mengawasi pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 5. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-18 dan saksi Tono Pratono;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan Camat Tambusai Utara (Roy Roberto) berusaha hadir pada pemasangan baliho seluruh Pasangan Calon dengan maksud supaya tercipta ketertiban di wilayah Kecamatan Tambusai Utara. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Roy Roberto;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa Camat Tambusai Utara bernama Tono Pratono memang mengawasi pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 5. Hak tersebut juga diakui oleh saksi Roy Roberto yang diajukan oleh Pihak Terkait, yang juga menyatakan bahwa dirinya juga mengawasi pemasangan baliho milik pasangan calon lain. Sedangkan saksi dan bukti Pemohon tidak menunjukkan dengan pasti apakah Camat Tambusai Utara hanya mengawasi pemasangan baliho salah satu pasangan calon saja. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati *incumbent* mengundang seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Tambusai pada 10 Februari 2011 pukul 23:00 WIB di kediaman Bupati untuk membicarakan cara memenangkan Pemilukada di Kecamatan Tambusai, salah satu yang hadir adalah Kepala Desa Sialang Rindang;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan pertemuan pada tanggal 10 Februari 2011 tersebut merupakan rapat koordinasi rutin dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-23;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalilnya, sehingga, meskipun Pihak Terkait juga tidak mengajukan bukti yang signifikan, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan latar belakang gambar pejabat di Kabupaten Rokan Hulu bernama H. Susilo, S.E., M.M. di sejumlah tempat. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-48B;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan H. Susilo, S.E., M.M. adalah PNS Pemerintah Provinsi Riau, yang bukan bawahan Bupati Kabupaten Rokan Hulu. Pemasangan baliho yang dilakukan sebelum masa kampanye, dan telah dicopot pada masa kampanye tersebut adalah insiatif pribadi H. Susilo, S.E., M.M., sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Pihak Terkait;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa benar terdapat baliho/spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan latar belakang foto pejabat Kabupaten Rokan Hulu bernama H Susilo, S.E., M.M. (*vide* Bukti P-48B). Terlepas dari bantahan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa H Susilo, S.E., M.M. bukan pejabat Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, melainkan PNS di Provinsi Riau, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menjelaskan signifikansi hal tersebut dengan perolehan suara para peserta Pemilu. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon melakukan kecurangan dengan merekrut penyelenggara Pemilu dari unsur PNS. Untuk membuktikan bantahannya Pemohon mengajukan Bukti P-30, Bukti P-30A, Bukti P-35A sampai dengan Bukti P-35C, serta saksi Saiful Amri;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang melarang PNS untuk menjadi penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai keterlibatan PNS sebagai penyelenggara Pemilu bukan hal yang dilarang selama tetap dapat bersikap netral. Dalam hal ini Pemohon tidak membuktikan adanya ketidaknetralan PNS bersangkutan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan DPT Pemilu Kabupaten Rokan Hulu amburadul, ditandai dengan banyaknya aparat Kepolisian yang diberi

hak suara oleh Termohon, sehingga memudahkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyuruh orang lain yang tidak mempunyai hak suara untuk melakukan pencoblosan di TPS pada tanggal 16 Februari 2011. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-2;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon sudah melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009. Validasi dan pemutakhiran data telah dilakukan oleh PPS dengan dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Termohon telah mengumumkan DPS untuk mendapatkan tanggapan, dan telah menyandingkannya dengan dengan DPT Pilpres 2009. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti T-4, Bukti T-5, dan Bukti T-23;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, terutama setelah mencermati Bukti P-2, memang terdapat Kartu Pemilih atas nama Tijar dan Tumbur Marbun, namun Pemohon tidak membuktikan bahwa kedua orang tersebut adalah aparat Kepolisian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menyampaikan undangan kepada pemilih yang mendukung Pemohon, dan secara umum kepada 87.145 pemilih. Kemudian, atas permintaan Bupati *incumbent* Termohon membuat Pengumuman bertanggal 14 Februari 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penduduk yang terdaftar dalam DPS dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi tidak terdaftar dalam DPT serta tidak memiliki Kartu Pemilih dan Undangan Pemilih (C6), dapat memilih di TPS dengan melapor kepada PPS setempat. Namun pengumuman tersebut tidak disosialisasikan oleh Termohon, sehingga masyarakat yang datang ke TPS pada hari pencoblosan dengan hanya membawa KTP tetap tidak dapat memilih. Bahkan di TPS 4 dan TPS 5 Desa Kasang Mungkal, Kecamatan Bonai, pada hari pemungutan suara terdapat anggota PPS mabuk dan berteriak agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1, Bukti P-26, Bukti P-31, Bukti P-36, Bukti P-47, Bukti P-58, Bukti P-66, Bukti P-67, dan Bukti P-68;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon telah mendistribusikan undangan pemilihan. Seandainya pun terdapat Pemilih yang

sudah terdaftar dalam DPS dan DPT namun tidak mendapat Undangan Pemilih, yang bersangkutan dapat meminta Undangan Pemilih kepada Ketua KPPS;

Termohon juga telah mengumumkan melalui harian *Riau Pos* tanggal 14 Februari 2011 dan Radio Pelangi Darussalam yang pada pokoknya menyatakan bahwa penduduk yang terdaftar dalam DPS dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi tidak terdaftar dalam DPT serta tidak memiliki Kartu Pemilih dan Undangan Pemilih (C6), dapat memilih di TPS dengan melapor kepada PPS setempat. Termohon juga telah mensosialisasikannya kepada KPPS, PPS, dan PPK. Selain itu, penduduk yang menunjukkan KTP tidak secara otomatis dapat memilih di TPS, karena namanya juga harus ada dalam Daftar Pemilih;

Di Desa Kasang Mungkal tidak ada TPS 4 dan TPS 5, melainkan hanya ada dua TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti T-3, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-24, dan Bukti T-25;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Termohon telah mengumumkan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPS maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi tidak terdaftar dalam DPT serta tidak memiliki Kartu Pemilih maupun Undangan Pemilih (C6), dapat memilih di TPS dengan melapor kepada PPS setempat. Sementara dalil adanya PPS di TPS 4 dan TPS 5 Desa Kasang Mungkal yang mabuk dan menyuruh pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak diuraikan lebih jauh signifikansinya dalam mempengaruhi pilihan pemilih. Dengan demikian, berdasar fakta tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hilangnya hak 87.145 pemilih akibat perbuatan Termohon mengakibatkan Pemohon kehilangan 20.000 suara dukungan karena pendukung Pemohon yang terdaftar dalam DPT tidak diberi undangan C6-KWK. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-10, Bukti P-10A sampai dengan Bukti P.10-O;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa hilangnya hak suara dari 87.145 pemilih yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 20.000 suara, adalah asumsi yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai dalil bahwa Pemohon kehilangan 20.000 suara tidak diuraikan dan tidak

dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, Termohon melakukan banyak pelanggaran yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu setiap keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon dan pasangan calon lain tidak pernah dihiraukan oleh Termohon, misalnya:

- (a). PPK Tambusai tidak membagikan kelengkapan rekapitulasi kepada saksi yang hadir dan kotak suara ditutup serta dibawa pergi sebelum rekapitulasi selesai. Keberatan saksi dituangkan dalam Pernyataan Keberatan Model DA 2-KWK.KPU. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-28 dan Bukti P-41A, B, C, dan D;
- (b). Di Kecamatan Kunto Darussalam keberatan saksi yang dituliskan dalam Model DA2-KWK.KPU tidak diterima dan tidak ditandatangani oleh PPK, karena petugas PPK adalah PNS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-41B;
- (c). Di Kecamatan Rambah Hilir terdapat kotak suara yang tidak disegel, terdapat penggelembungan suara, terdapat keterlibatan PNS (Camat, Kepala Desa, RW/RT). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-41C;
- (d). Di PPK Ujung Batu, saksi Pemohon menyampaikan keberatan dalam Formulir Model DA 2-KWK.KPU mengenai kurangnya partisipasi pemilih akibat kurangnya sosialisasi Pemberitahuan Termohon tanggal 14 Februari 2011, tidak disampaikannya undangan Pemilih, PNS tidak netral, dan penggunaan fasilitas Negara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-41D;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa:

- (a) di PPK Tambusai

PPK tidak mempunyai kewajiban menyerahkan Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya kepada para saksi pasangan calon tingkat kecamatan, karena C-KWK seharusnya diperoleh saksi pasangan calon di masing-masing TPS;

PPK Tambusai menyerahkan kotak suara kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu setelah rekapitulasi penghitungan suara model DAA.KWK.KPU selesai dilaksanakan, karena khawatir kotak suara hilang atau rusak;

(b) di PPK Kunto Darussalam

pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon kepada PPK Kunto Darussalam tidak dapat diterima, karena tidak menggunakan formulir yang sudah ditentukan (Model DA2-KWK.KPU);

(c) di PPK Rambah Hilir

kotak suara masih tersegel di kedua sisinya (kiri dan kanan), dan tidak ada perbedaan hasil penghitungan suara di tingkat TPS dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK;

(d) di PPK Ujung Batu

Petugas KPPS sudah menyebarkan undangan kepada Pemilih dan jika ada Pemilih yang tidak mendapat Undangan Pemilih tetapi namanya terdaftar DPT, DPS atau DPTambahan oleh Petugas KPPS diperbolehkan untuk memilih sesuai dengan Surat Edaran KPU Kabupaten Rokan Hulu;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti T-6, Bukti T-8, dan Bukti T-9 yang diperkuat keterangan penyelenggara Pemilukada Nazaruddin, Sukirman, Abu Bakar Ramzah, dan Andri Hapala;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum menilai lebih lanjut dalil Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon harus menjelaskan terlebih dahulu signifikansi kekurangan-kekurangan Termohon yang didalilkan Pemohon. Bahwa adanya kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada tidak dapat dipungkiri, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab Termohon untuk melakukan koreksi dan perbaikan. Namun karena kekurangan-kekurangan tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka Mahkamah harus menyatakan sebagian dalil Pemohon terbukti namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara;

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak tegas menjalankan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 karena Partai Demokrat secara *de facto* dipergunakan oleh Bupati *incumbent* sebagai Partai yang

mendukungnya, padahal Partai Demokrat mengusung pasangan calon lain. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-32 dan saksi Saiful Amri;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan telah melaksanakan Rapat Koordinasi antara KPU Rokan Hulu, Panwaslukada Rokan Hulu, Polres Rokan Hulu, dan Kesbang Linmas Rokan Hulu dengan hasil membentuk Tim Penertiban Atribut Kampanye Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011. Termohon juga telah melakukan verifikasi dukungan partai pengusung, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 5 dicalonkan oleh PKS (3 kursi), PKNU (2 Kursi), PBR (2 kursi) dan PPP (1 kursi) sebagaimana dimuat dalam Model BC-KWK.KPU tertanggal 18 Desember 2010. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-11 dan Bukti PT-12;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pasangan Calon Nomor Urut 5 memang mempergunakan atribut Partai Demokrat dan foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanyenya. Meskipun Termohon menyatakan terjadi pengalihan dukungan Partai Demokrat yang semula kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, pengalihan tersebut harus dapat dibuktikan dalam dokumen resmi. Namun karena para pihak tidak mengelaborasi hal tersebut lebih jauh, lagipula Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti signifikansinya dalam mengubah komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5. Selain itu Termohon dan Bupati *incumbent* bekerjasama untuk memenangkan Bupati *incumbent*. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-51 dan Bukti P-52, serta mengajukan saksi Indra Ramos;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan hal tersebut tidak berdasar. Keterangan Indra Ramos diragukan karena yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu karena melanggar kode etik. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-12, Bukti T-13, dan Bukti T-14;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa terdapat keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kampanye di luar jadwal, tetapi tidak mendapat teguran dari Panwaslukada Rokan Hulu. Kampanye tersebut adalah kampanye memakai surat lebih dari 125.000 lembar yang diantar langsung kepada pemilih pada 13-15 Februari 2011. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-3 serta saksi Saeful Amri dan Eri Tondang Harahap;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa kampanye melalui surat pos bukan merupakan pelanggaran kampanye. Surat yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dikerjakan serta dikirimkan oleh PT. Pos Indonesia berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 03/TK-ASRI/K/BEND/I/2011 bertanggal 5 Januari 2011. Berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut, pengiriman surat tersebut harus sudah selesai paling lambat tanggal 12 Februari 2011 atau pada saat berakhirnya masa kampanye. Sehingga, walaupun ada keterlambatan pengantaran pos tersebut, *quad non*, tanggung jawabnya ada pada PT. Pos Indonesia. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-20 dan Bukti PT-21 serta mengajukan saksi Andi Asri;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pasangan Calon Nomor Urut 5 memang mengirimkan surat kepada warga sejumlah kurang lebih 52.000 surat sebagaimana diterangkan saksi Andi Asri. Terlepas dari adanya penggunaan gambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam surat tersebut, pengiriman surat *via* PT Pos Indonesia bukanlah hal yang menyalahi peraturan perundang-undangan kecuali dapat dibuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kesengajaan dalam pengiriman agar surat dimaksud sampai ke tangan warga pada masa tenang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan semua pelanggaran telah dilaporkan kepada Termohon dan Panwaslukada namun tidak pernah mendapat tanggapan. Panwaslukada Kabupaten Rokan Hulu tidak pernah meminta penjelasan kepada Termohon mengenai DPT yang berubah-ubah, khususnya terkait Pemberitahuan Termohon tanggal 14 Februari 2011. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-29 dan Bukti P-33;

Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya pelaporan kepada Panwaslukada tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dalilnya dengan jelas. Selain itu bukti yang disampaikan tidak cukup mendukung dalil yang dikemukakan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.36] Menimbang bahwa Camat Rambah Samo (Lukmansyah Badoe) memerintahkan Kepala Desa Rambah Samo Barat (Yarmanis Daulay) agar memberhentikan seluruh Pelindung Masyarakat (Linmas) yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, paling lambat tanggal 14 Februari 2011. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-9, Bukti P-9A, dan Bukti P-16, serta mengajukan saksi Syahrial;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Camat Kecamatan Rambah Samo (Lukmansyah Badoe), tidak meloloskan 3 (tiga) nama sebagai anggota Satlinmas PAM TPS di Desa Rambah Samo Barat, yaitu Syahrial, Rustam, dan Mansur, karena yang bersangkutan ikut dalam kegiatan pemenangan salah satu pasangan calon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-19 dan saksi Lukmansyah Badoe;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang benar Kepala Desa Rambah Samo Barat tidak meloloskan Syahrial, Rustam, dan Mansur pada seleksi Linmas Pemilukada. Namun saksi Pihak Terkait yang bernama Lukmansyah Badoe menerangkan bahwa ketiganya tidak lolos seleksi karena memihak salah satu pasangan calon. Hal ini diakui oleh saksi Pemohon yang bernama Syahrial bahwa dirinya ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menulis kepalanya dengan angka 3. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.37] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Zein mengintimidasi jajarannya agar memenangkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5, pada saat pertemuan alumni dan wali murid di SMAN Pasir Pangaraian tanggal 14 Februari 2011;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan, berdasarkan keterangan Muhammad Zein, bahwa pertemuan dimaksud merupakan acara Reuni Alumni SMA Negeri 1 Rambah sekaligus peresmian pemakaian gedung baru. Acara tersebut dihadiri oleh Alumni SMA Negeri 1 Rambah, bukan guru-guru sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Selain itu Muhammad Zein memberikan pidato sambutan Ketua Panitia menggantikan H. Mewahidin yang berhalangan hadir. Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-15;

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup, sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.38] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan PNS Rokan Hulu bersikap tidak netral karena takut dimutasi, mulai dari tingkat pejabat Kabupaten hingga tingkat Kepala Desa. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-15 serta saksi Marianto, Indra Ramos, dan Sahrial;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada ancaman mutasi di tingkat pejabat Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Mutasi, rotasi, maupun promosi dalam jabatan struktural maupun fungsional di lingkungan PNS bertujuan untuk penyegaran, peningkatan prestasi kerja, dan bentuk penghargaan terhadap PNS yang berprestasi, yang mana merupakan kewenangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat). Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Mohammad Aidi;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa bukti dan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon, karena sebagaimana diterangkan oleh saksi Pihak Terkait bernama Mohammad Aidi, hingga saat ini saksi Pemohon bernama Marianto masih menjabat sebagai Ketua RT 17/RW 06. Selain itu saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan mengenai pemberhentian sebagai Ketua RT, Linmas, dan Anggota KPU Kabupaten, dan bukan pemberhentian sebagai

PNS, sehingga keterangan para saksi tidak relevan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo bernama Toto Prayitno dipecat karena tidak mendukung upaya pemenangan Bupati *incumbent*. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-9, Bukti P-9A, Bukti P-15, dan Bukti P-46;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Kepala Desa Rambah Utama (Toto Prayitno) diberhentikan berdasarkan SK Bupati Nomor 272 bertanggal 21 Mei 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Rambah Utama, yang diterbitkan atas dasar telaah BPPDKB Kabupaten Rokan Hulu, serta usulan BPD Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, karena yang bersangkutan i) mengizinkan pihak tertentu menggunakan tanah makam untuk dijadikan *base camp survey* sismik dengan tanpa hak mendapat imbalan sebesar Rp.2.000.000,-; ii) menggadaikan sertifikat tanah masyarakat tanpa sepengetahuan pemilik tanah; iii) menggunakan dana Pendapatan Asli Desa untuk kepentingan pribadi; dan iv) menjual sapi JPS yang seharusnya sapi tersebut digulirkan untuk warga lain. Untuk membuktikan bantahannya Pihak terkait mengajukan Bukti PT-16;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa pemberhentian Kepala Desa Rambah Utama bernama Toto Prayitno tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada, karena, berdasarkan bukti yang diajukan Pihak Terkait, Toto Prayitno terbukti menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.40] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melalui Camat Bonai Darussalam membuat pertemuan untuk membentuk Panitia Pasar dengan mengumpulkan ketua RW/RT, tetapi ternyata mengancam seluruh RW/RT akan dipecat apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-23 dan saksi S. Tumanggor;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa hingga saat ini tidak pernah terdapat laporan kepada Polisi mengenai ancaman tersebut;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti berupa surat pernyataan dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan bagi Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Seandainya pun dalil Pemohon benar, *quod non*, Pemohon harus pula membuktikan bahwa ancaman dimaksud berpengaruh kepada para Ketua RW/RT serta berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.41] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mempergunakan fasilitas negara dalam berkampanye, yaitu mobil dinas dan alat berat milik Dinas Bina Marga Pengairan dan Pertambangan, namun tidak pernah ditertibkan oleh Termohon maupun Panwaslukada Rokan Hulu. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-24, Bukti P-38, Bukti P-39 dan saksi Tono Pratono;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon kabur karena tidak menyebutkan kapan penggunaan mobil dinas dan alat berat tersebut dilakukan. Selain itu, selama Pemilukada 2011, alat berat milik Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Pertambangan tidak pernah dipinjamkan kepada salah satu pasangan calon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak terkait mengajukan Bukti PT-19A;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti foto yang diajukan oleh Pemohon memang menunjukkan adanya atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 terpasang di kendaraan (alat berat) Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Pertambangan. Namun bukti foto tersebut tidak diperkuat dengan bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa atribut kampanye dimaksud dipasang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.42] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memerintahkan Kepala Desa se-Kecamatan Tambusai Utara untuk membuat undangan kepada masyarakat Desa masing-masing agar menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanggal 8 Februari 2011. Kepala Desa Mahato (H.

Anasri) membuat, menandatangani, dan mencap surat undangan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, serta membagikannya kepada masyarakat. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-8;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Kepala Desa Mahato membuat, menandatangani, dan menyebarkan Surat Undangan Kampanye untuk enam pasangan calon yang berkampanye di Desa Mahato sebagai bentuk netralitasnya dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-22;

Berdasarkan bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa undangan yang dibuat oleh Kepala Desa Mahato bukan hanya untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, melainkan juga untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.43] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan mobilisasi massa i) dari Kabupaten Rokan Hilir untuk memilih di Tanjung Medan; ii) dari Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, untuk memilih di Kecamatan Tambusai; iii) dari Kabupaten Kampar untuk memilih di Kecamatan Kunto, Desa Tanah Datar, pada tanggal 16 Februari 2011;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon kabur karena tidak menguraikan secara rinci bagaimana mobilisasi dilakukan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan tidak membuktikan dalilnya. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.44] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara di TPS 4 dan TPS 5, Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir. Di TPS 4 jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 227 surat suara sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 164 pemilih. Surat suara yang terpakai di TPS 5 sejumlah 209 surat suara melebihi jumlah pemilih menggunakan hak pilih yang hanya sejumlah 167 pemilih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon

mengajukan Bukti P-34, Bukti P-41A sampai dengan Bukti P-41E, Bukti P-43, dan Bukti P-72;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa selisih surat suara terpakai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih disebabkan adanya pemilih tambahan yang berasal dari DPS yang berjumlah 63 Pemilih di TPS 4 dan 42 Pemilih di TPS 5 sesuai dengan Berita Acara Nomor 155/BA/II/2011 bertanggal 22 Februari 2011. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-9 dan keterangan Ketua KPPS TPS 4 Desa Pasir Utama bernama Subandi;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang terdapat kejanggalan terkait jumlah pemilih dan jumlah surat suara terpakai dalam Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampiran untuk TPS 4 dan TPS 5 Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir (*vide* Bukti P-43). Namun hal tersebut telah diklarifikasi oleh Termohon dengan Berita Acara KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 155/BA/II/2011 (*vide* Bukti T-9) yang pada pokoknya menyatakan bahwa selisih angka dimaksud disebabkan oleh adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS dan Daftar Pemilih Tambahan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.45] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon mencetak kartu pemilih melebihi jumlah yang seharusnya, dan terdapat kartu pemilih yang dibuang di sembarang tempat. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-47B;

Termohon pada pokoknya menyatakan membantah dalil Pemohon;

Setelah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, memang Pemohon menunjukkan adanya kurang lebih 230 kartu pemilih. Tetapi Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dari mana kartu pemilih tersebut diperoleh. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.46] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan:

1. perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 5 harus dikurangi 25.000 suara karena memaksa PNS, Polisi, Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, Ketua RW/RT, guru honorer, guru PAUD, tenaga honorer, bilal mayit, Imam dan

penjaga Masjid, dukun melahirkan, Linmas, dan Penghulu Adat yang jumlahnya lebih dari 25.000 orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

2. perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 harus dikurangi 1.000 suara karena memobilisasi massa (lebih dari 1.000 orang) dari Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Padang Lawas serta Kabupaten Kampar;
3. perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 harus dikurangi 1.000 suara karena terjadi penggelembungan suara 1.000 lebih di 50 TPS dan 6 PPK, antara lain di Kecamatan Bonai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kabun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Ujung Batu, dan Kecamatan Rambah Hilir di Kabupaten Rokan Hulu;
4. perolehan suara Pemohon harus ditambah 20.000 suara karena Termohon tidak menyampaikan undangan kepada pemilih yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 20.000 suara;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa jumlah PNS di Kabupaten Rokan Hulu tidak mencapai 25.000 orang, melainkan hanya 6.763. Untuk membuktikan bantahannya Pihak terkait mengajukan Bukti PT-6;

Berdasarkan bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta penambahan suara untuk Pemohon tidak berdasar dan tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.47] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, karenanya demi hukum, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, bertanggal 21 Februari 2011, dinyatakan berlaku sah menurut hukum; dan selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo